



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 34/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Kasra Jaru Munara**
Alamat : Jalan Gereja Lingkungan I, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **H. Man Arfah, S.Pdi**
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 59, Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H.; Diarson Lubis, S.H.; Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si, M.H.; Edison Panjaitan, S.H.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; Imran Mahfudi, S.H.; Simeon Petrus, S.H.; Magda Widjajana, S.H.; Patuan Sinaga, S.H., M.H.; I Wayan Sudirta, S.H.; Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H.; Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., M.H.; Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si; Ridwan Darmawan, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.; Uus Mulyaharja, S.H., M.H.; Azis Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Octianus, S.H.; Ace Kurnia, S.Ag; Aries Surya, S.H.; Benny Hutabarat, S.H.; Dini Fitriyani, S.H.,C.L.A; Rizka, S.H.; Cahyo Gani Saputro, S.H.; Wakit Nurohman, S.H.; Abdul Aziz, S.H.; Fransisco Soares Pati,**

S.H.; Samuel David, S.H.; R. Diegas J., S.H., kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok AG, Jakarta Pusat, 10160, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/SK/ZP/III/2017, bertanggal 16 Maret 2017, memberi kuasa kepada **R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.; Didi Supriyanto, S.H., M.Hum; Heru Widodo, S.H., M.Hum; KPA. Ferry Firman Nurwahyu, S.H; R. Ahmad Waluya.M., S.H.; Abdullah, S.H; Zainab Musyarrafah, S.H; Andi Ryza Fardiansyah, S.H; Idham Hayat, S.H; M. Imam Nasef, S.H., M.H.; Ahmad S.H., M.H.; Titin Fatimah S.H.; Sahroni, S.H.**, kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Zoelva & Patners yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/75/KPU-KAB.026.659470/ III/ 2017 tanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H; Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H.; Bosman S.Si., S.H., M.H.; dan La Ode Muh. Kadir, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan Sao Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/MoU/KPU-Kab.026.659470/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Baharuddin, S.H., M.H.** (Kepala Kejaksaan Negeri Bombana) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-001/R.3.20/G/03/2017, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Inal Sainal Saiful, S.H. dan Dr. Muhammad Amir, S.H., M.Si** masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara pada kantor Kejaksaan Negeri Bombana, Jalan Yos Sudarso, Poros Rumbia, Kendari, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbi, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **H. Tafdil, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana
2. Nama : **Johan Salim, S.P.**
 Alamat : Jalan Elang Nomor 4, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.LM; Regginaldo Sultan, S.H., M.M; Wibi Andriano, S.H., M.H; Parulian Siregar, S.H; Wahyudi, S.H; M. Gaya Rizanka Yara, S.H; Paskalis A. Da Cunha, S.H; Ridwan S. Tarigan., S.H., M.H; Aperdi Situmorang, S.H; Rahmat Taufit, S.H; Aryo Fadilan, S.H., M.H; La Ode Ikhsanuddin Saafi, S.H; Dr. Amir Faisal, S.H., M.H, Munsir, S.H; Marwan Dermawan, S.H; Syahirudidin Latif, S.H; Muhamad Ikbal., S.H., M.H; Abdil Latif, S.H; Mico Naharia, S.H; Nasruddin, S.H., M.H** Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Bahu Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana;
 Memeriksa bukti-bukti Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana;
 Membaca kesimpulan tertulis para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **34/PHP.BUP-XV/2017** berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 34/PAN.MK/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-026.659470/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 oleh Termohon;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.659470/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bombana adalah sebanyak 164.809 jiwa

(Sumber: https://bombanakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kabupaten-

Bombana-Dalam-Angka-2016.pdf), sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak Pemohon dengan pihak pasangan calon peraih suara terbanyak yang dapat dijadikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana.

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-Kab-026.659470/II/2017 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017) total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 80.718 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 80.718 = 1.614$ suara.
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 tersebut Pemohon memperoleh sebanyak 39.727 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 40.991 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.264 suara atau 1,56 % suara;
- 4) Bahwa, dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK (Mahkamah Konstitusi) karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon adalah sebesar 1.264 suara atau 1,56 % suara, di bawah 2%.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana

Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 dan diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi (Pemohon)	39.727
2	H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP	40.991
	Total Suara Sah	80.718

A. Keberatan Pemohon Atas Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Yang Mempengaruhi Perolehan Suara.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tersebut dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam

proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 yang memengaruhi perolehan suara sekaligus merugikan Pemohon hal mana telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Pilkada tidak lain merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis".

Bahwa Pemohon menemukan fakta-fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bombana Tahun 2017 yang ternyata telah berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan atau setidaknya banyaknya tindakan tidak profesional yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran di bawahnya yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang ditengarai untuk mempengaruhi perolehan suara, *in casu* berkurangnya perolehan suara Pemohon sekaligus menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta adalah sebagai berikut:

1. Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali di Beberapa TPS Dalam Jumlah Yang Signifikan Yang Mempengaruhi Jumlah Perolehan Suara.

a) Pencoblosan Lebih Dari Satu Kali Di 2 (Dua) TPS Berbeda yaitu di:

- TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;
- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara.

Bahwa berdasarkan temuan lapangan Saksi Mandat Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Asdar Jamal, A.Md, Kep., di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, pada tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi peristiwa pencoblosan Ganda atau mencoblos dua kali di TPS berbeda, yakni di TPS 2 Desa Lantari Kec. Lantari Jaya dan di TPS 1 Desa Hukaea Kec. Rarowatu Utara atas nama Andi Mudring dan Andi Mariamu. Bahwa dua orang tersebut yang juga merupakan suami istri terdaftar di DPT TPS 2 Desa Lantari Kec. Lantari Jaya (Bukti P-8) atas nama Andi Mudring dengan nomor urut 115, dan atas nama Andi Mariamu nomor urut 116 secara berurutan, sementara di TPS 1 Desa Hukaea Kec. Rarowatu Utara kedua orang tersebut terdaftar di dalam DPT (Bukti P-7) atas nama Mudring dan Maryamu dengan Nomor Urut 108 dan 385;

Bahwa berdasarkan kesaksian saudara Asdar Jamal, A.Md, Kep., yakni Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea Kec. Rarowatu Utara pada saat hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 WITA saksi melihat serta menyaksikan Saudara Andi Mudring alias Mudring dan Andi Mariamu alias Maryamu memasuki TPS menggunakan C-6 KWK dan kemudian masuk ke bilik suara untuk memberikan suara. Saksi juga sempat mempertanyakan kepada Saudara Andi Mudring terkait domisili yang bersangkutan, karena sepengetahuan saksi bahwa yang bersangkutan adalah penduduk di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, akan tetapi Kepala Desa Hukaea menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk desa Hukaea. Akhirnya berdasarkan keterangan kepala desa tersebut yang bersangkutan tetap diberikan hak pilihnya sehingga mencoblos dua kali di TPS yang berbeda;

Bahwa selang beberapa hari berikutnya, saksi Asdar Jamal, A.Md, Kep., bertemu dengan Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Desa

Tembe yang bernama Aswan yang kemudian mempertanyakan kepada saksi apakah benar bahwa menurut keterangan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya atas nama Budi Raharjo yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Andi Mudring dan Andi Mariamu memberikan suara atau mencoblos di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan juga mencoblos di TPS 1 Desa Hukaea Kec. Rarowatu Utara;

Bahwa atas temuan tersebut Asdar Jamal, A.Md, Kep., kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Panitia Pengawas Kabupaten Bombana tanggal 19 Februari 2017 dan telah terregister dengan Laporan Nomor 04/LP/Pilbup-Bombana/II/2017. Atas laporan tersebut, Panwas Kabupaten Bombana kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Saksi-saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut di atas (Bukti P-9);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan Berita acara klarifikasi yang dilakukan petugas Panwas Kabupaten Bombana sebagaimana termuat di dalam Form Lampiran 9 (Bukti P-10) atas nama Saksi Sudirman telah menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi melihat dan menyaksikan saudara Andi Mudring alias Mudring melakukan pemberian hak suara di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan Berita acara klarifikasi yang dilakukan Panwas Kabupaten Bombana, sebagaimana termuat didalam Form Lampiran 9 atas nama Saksi Budi Raharjo juga telah menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi melihat dan menyaksikan saudara Andi Mudring alias Mudring melakukan pemberian hak suara di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya;

Bahwa atas laporan Nomor: 04/LP/Pilbup-Bombana/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017 atas nama Pelapor Asdar Jamal, A.Md, Kep., tersebut, Panwas Kabupaten Bombana telah mengeluarkan surat Nomor: 038/BAWASLU-PROV.SG-

01/PM05.02/III/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana (Bukti P-7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi serta penelusuran dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Panwascam Rarowatu Utara dan Panwascam Lantari Jaya Kabupaten Bombana telah didapat kesimpulan bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang telah di sebutkan di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang serta Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi, *“lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”* maka tindakan pencoblosan dua kali di TPS yang berbeda tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 02 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;

Bahwa akan tetapi, KPU Kabupaten Bombana hingga Permohonan ini diajukan, ternyata tetap tidak pernah menggelar PSU di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, sebagaimana rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana tersebut;

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.

Maka oleh karena itu KPU Kabupaten Bombana WAJIB menindak lanjuti dan menyelesaikan penyelenggaraan Pemilihan;

Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, Termohon yakni KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 nyata-nyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yakni menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan

permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menggelar Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara;

b) Pencoblosan Lebih Dari Satu Kali Di 2 (Dua) TPS Berbeda yaitu di:

- TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur
- TPS 4 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur
- TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo

Bahwa berdasarkan temuan lapangan Saksi Mandat Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Andi Jamaludin di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, Pada tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi peristiwa pencoblosan Ganda atau mencoblos dua kali di TPS berbeda, yakni di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kec. Poleang Timur dan di TPS 1 Desa Tajuncu Kec. Mataoleo atas nama Takman. Bahwa orang tersebut terdaftar di DPT TPS 5 kelurahan Bambiaea Kec. Poleang Timur (Bukti P-11) atas nama Takman dengan nomor urut DPT 222 dan di TPS 1 Desa Tajuncu terdaftar di DPT dengan nomor urut 40 (Bukti P-12). Selain itu, pemilih atas nama Aleng Narleng juga telah melakukan pemberian suara lebih dari satu kali yakni di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kec. Poleang Timur, dan kembali memberikan suara di TPS 4 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur. Pemilih tersebut terdaftar di DPT TPS 5 Bambiaea dengan nomor urut 154, sedangkan di TPS 4 Bambiaea terdaftar di DPT dengan nomor urut 173 atas nama Narleng. (Bukti P-13);

Bahwa berdasarkan kesaksian saudara Andi Jamaludin, yakni Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor urut 1 di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kec. Poleang Timur pada saat hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi melihat serta menyaksikan Saudara Takman memasuki TPS menggunakan C-6 KWK dan kemudian masuk ke bilik suara untuk memberikan suara, saksi juga sempat menceklist (memberi tanda) di dalam

berkas DPT TPS 5 Kelurahan Bambiaea (Bukti P-12) yang saksi pegang untuk menandai bahwa pemilih atas nama tersebut telah datang memilih. Begitu juga saksi melihat dan menyaksikan Aleng Narleng memasuki TPS menggunakan C-6 KWK dan kemudian masuk ke bilik suara untuk memberikan suara, saksi juga sempat menceklist (memberi tanda) di dalam berkas DPT TPS 5 Kelurahan Bambiaea yang saksi pegang untuk menandai bahwa pemilih atas nama Aleng Narleng tersebut telah datang memilih;

Bahwa selang beberapa hari berikutnya, saksi Andi Jamaludin, bertemu dengan Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Wilayah Kelurahan Bambiaea atas nama Syahrir yang kemudian mempertanyakan kepada saksi apakah benar bahwa menurut keterangan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 1 di TPS 1 Tajuncu Kecamatan Mataoleo atas nama Muhammad Arif yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Takman telah melakukan pencoblosan atau pemungutan suara di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo, kemudian melakukan pencoblosan kembali di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kec. Poleang Timur. Kemudian saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 di TPS 4 atas nama Andi Saharudin juga mengkonfirmasi terkait pencoblosan lebih dari satu kali yang juga dilakukan oleh pemilih atas nama Narleng yakni di TPS 5 Bambiaea dan kemudian di TPS 4 Bambiaea (Bukti P-14, DPT);

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang telah di sebutkan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang serta Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi, "*lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*". Maka memenuhi syarat untuk dilakukan

Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Kelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.

c) Adanya Lebih Dari Satu Pemilih Yang Menggunakan Formulir C6 Milik Orang Lain

Bahwa berdasarkan dokumen Surat Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana (bukti P-6) in casu pada Point 3, Berdasarkan Laporan Sdr. Suriadin dengan Nomor Laporan: 01/LP/Pilbup-Bombana/II/2017 dan hasil klarifikasi terhadap saksi terkait laporan tersebut pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu terdapat warga yang memilih dengan menggunakan C6-KWK milik orang lain, yakni:
 - di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu C6-KWK atas nama Sri Nuraisah (Nomor Urut DPT 222) telah digunakan oleh Saudari Gai warga Kelurahan Puundohu Kec. Baula Kabupaten Kolaka; (Bukti P-42);
 - di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu C6-KWK atas nama Hendra tempat tanggal lahir Unaaha, 02 Januari 1993 (Nomor Urut DPT 128) digunakan oleh saudara Hendra tempat tanggal lahir Tosui, 14 April 1982;
 - di TPS 1 Tahi Ite Kec. Rarowatu C6-KWK atas nama Mila Karmila (Nomor Urut DPT 108) digunakan oleh saudara Widya warga Kel. Puundahu Kec. Baula Kab. Kolaka.
2. Bahwa berdasarkan keterangan pengakuan saksi atas nama saudara Gai dan saudara Widya telah membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa selain dirinya masih ada orang lain yang ikut menerima surat panggilan (C6-KWK) dari sdr.

Salihun, berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memilih di TPS 2 Tahi Ite dan TPS 1 Tahi Ite;

3. Bahwa berdasarkan keterangan pengakuan saksi atas nama saudara Hendra telah membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa ia mengakui bukan warga atau penduduk Kabupaten Bombana, akan tetapi saksi atas nama saudara Hendra menerima surat panggilan (C6-KWK) pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.00 WITA di lokasi Tambang Laronene Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu dari pendeta Gereja Roko-Roko.

Bahwa pada Point 5 Surat Nomor: 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana menyebutkan, berdasarkan fakta dan keterangan pada point 3 di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 112 ayat 2 huruf e serta PKPU No.10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat 2 huruf e. *“lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*.

Bahwa oleh karenanya, Panwas KPU Kabupaten Bombana kemudian mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu;

Bahwa akan tetapi, KPU Kabupaten Bombana hingga Permohonan ini diajukan tidak pernah menggelar PSU di TPS 2 Tahi Ite sebagaimana rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana tersebut;

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan

Maka oleh karena itu KPU Kabupaten Bombana Wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pelanggaran Pemilihan;

Bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 ternyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana. Sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menggelar Proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

2. Adanya Keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Yang Cukup Massif Untuk Mempengaruhi Pemilih Serta Berpihak Kepada Salah Satu Calon.

1. Bahwa berdasarkan pantauan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Pemohon di lapangan, yakni di Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Sulawesi Tenggara, pada saat masa kampanye dan pada saat pemungutan suara, diduga telah terjadi pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Aparat Sekretaris Desa dan sekaligus juga sebagai Penyelenggara Pemilu (Ketua PPS Desa Lemo);

Sekretaris Desa sekaligus penyelenggara pemilu yakni Ketua PPS Desa Lemo, atas nama Takwin, S.IP. terlibat secara langsung serta aktif dalam politik praktis dengan terlibat membantu pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dengan membangun Posko pemenangan untuk Pasangan Nomor Urut 2 (dua) di depan rumah atau pekarangan rumahnya. (Bukti P-16);

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, telah terjadi sebuah praktek yang sistematis, terstruktur dan massif melalui sikap dan tindakan tidak netral Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Aparat Perangkat Desa dan sekaligus juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Independensi penyelenggara pilkada. Hal ini tentu saja mencederai demokrasi serta mendelegitimasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 sesuai dengan asas jujur dan adil;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terjadi tindakan dan atau keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye dan pada saat pemungutan suara.

Bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

– Pasal 70

(1) *“Dalam Kampanye Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau lurah dan perangkat desa atau Kelurahan”*

– Pasal 29 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

“Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan terlibat dalam politik praktis”

Bahwa Surat Edaran Mendagri No. 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 70 ayat 1 huruf c ditegaskan bahwa: *“Dalam Kampanye Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau lurah dan perangkat desa atau Kelurahan”*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bombana Tahun 2017 karena terdapatnya unsur keterlibatan Aparat Kepala Desa/Lurah dan Pejabat ASN dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

2. Keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bombana dan Suami Mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu

Bahwa pada tanggal 20-06-2016 telah terbit e-KTP dengan identitas:

Nama : Hj. Nursia
 NIK : 7406037112710001
 TTL : Lemo, 31-12-1971
 Alamat : Dusun II Tahi Ite, Kel/Desa Tahi Ite,

Kecamatan Rarowatu

(Bukti P-17)

Selanjutnya, pada tanggal 31-07-2016 terbit lagi e-KTP dengan Identitas yang sama, alamat yang sama dan hanya berbeda tanggal penerbitannya.

Bahwa pada tanggal 20-06-2016 telah terbit e-KTP dengan identitas:

Nama : Muhammad Halil, ST.

NIK : 7406031411930001

TTL : Lemo, 14-11-1993

Alamat : Dusun II Tahi Ite, Kel/Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu

(Bukti P-18)

Selanjutnya, pada tanggal 31-07-2016 terbit lagi e-KTP dengan Identitas yang sama, alamat yang sama hanya berbeda tanggal penerbitannya.

Bahwa pada tanggal 07-06-2016 telah terbit e-KTP dengan identitas :

Nama : Rampe

NIK : 7406032003590001

TTL : Bantaeng, 20-03-1959

Alamat : Dusun II Tahi Ite, Kel/Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu

Selanjutnya, pada tanggal 01-08-2016 terbit lagi e-KTP dengan Identitas yang sama hanya berbeda tanggal penerbitannya

(Bukti P-19).

Bahwa setelah penerbitan e-KTP tersebut, Suami Mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tahi Ite atas nama Salihu pada tanggal 08 Februari 2017, memanggil ketiga orang yang tertera dalam e-KTP tersebut untuk kemudian menyerahkan e-KTP tersebut sambil mengarahkan kepada ketiga orang tersebut untuk memilih salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terjadi tindakan dan atau keputusan yang dilakukan oleh orang yang sangat dekat dengan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye dan pada saat pemungutan suara.

Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

Pasal 70: (1) *“Dalam Kampanye Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau lurah dan perangkat desa atau Kelurahan”*

Pasal 29 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: *“Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan terlibat dalam politik praktis”*.

Bahwa Surat Edaran Mendagri Nomor 273/3772/JS bertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 70 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa: *“Dalam Kampanye Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau lurah dan perangkat desa atau Kelurahan”*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 karena terdapatnya unsur keterlibatan Aparat Kepala Desa/Lurah dan Pejabat ASN dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

3. Pelanggaran Atas Prinsip Independensi Penyelenggara Pilkada
Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekira pukul 10.00 WITA, di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, seorang calon pemilih atas nama Faria Sirkanti Nomor urut DPT 35, (Bukti P-20) memasuki TPS 1

Desa Hukaea dengan memberikan surat panggilan memilih (C-6), namun sebelum memberikan suaranya, saksi mandat dari Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Asdar Jamal, A.Md, Kep., mempertanyakan kepemilikan Kartu Identitas calon pemilih tersebut yang menurut pengetahuan saksi tersebut, orang yang bersangkutan bertempat tinggal di Konawe Selatan. Setelah dipertanyakan demikian, Faria Sirkanti mengakui bahwa dirinya memang bertempat tinggal di Konawe Selatan dan Mempunyai e-KTP di Konawe Selatan. Akhirnya Faria Sirkanti diminta untuk pulang dan tidak memberikan hak pilihnya di TPS tersebut; Bahwa selang beberapa waktu kemudian, tidak lama berdasarkan pengaduan dari saudari Faria Sirkanti, Petugas PPK Kecamatan Rarowatu Utara atas nama Agus M mempertanyakan kepada saksi atas nama Asdar Jamal, A.Md, Kep., mengapa pemilih atas nama Faria Sirkanti tidak diberikan hak pilih, padahal yang bersangkutan telah mempunyai C-6, saksi kemudian menjelaskan alasan mengapa orang tersebut tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara karena orang tersebut bukan penduduk Hukaea hal mana dibuktikan dengan kepemilikan KTP di tempat lain yakni di Konawe Selatan; Kemudian datang lagi kepada saksi dan seluruh perangkat yang bekerja di TPS tersebut anggota Komisioner KPU atas nama Andi Usman (Bukti P-21) mempertanyakan hal yang sama yakni mengapa Faria Sirkanti yang menurut pengakuannya adalah kemenakannya tidak diberikan hak pilihnya, setelah terjadi adu argumentasi serta penekanan-penekanan yang dilakukan oleh anggota komisioner KPU terhadap para saksi dan anggota KPPS di TPS tersebut maka didatangkanlah Panwascam Kecamatan Rarowatu atas nama Yustang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya atas keputusan Panwascam bahwa Faria Sirkanti tidak diperbolehkan memilih di TPS tersebut dikarenakan yang bersangkutan bukan termasuk

pemilih berdasarkan kepemilikan e-KTP di daerah lain yakni Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa tindakan tersebut di atas yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Rarowatu Utara atas nama Agus M dan Anggota Komisioner KPU atas nama Andi Usman telah mencederai prinsip imparialitas dan netralitas penyelenggaraan pilkada, bahkan lebih jauh, tindakan tersebut termasuk pada kualifikasi tindak pidana pilkada sebagaimana tercantum dalam Pasal 178C ayat (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh Petugas PPK Kecamatan Poleang Timur bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran terkait pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 029/BAWASLU-rov.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana tertanggal 17 Februari 2017, (Bukti P-6) ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.40 WITA, PPK Kecamatan Poleang Tenggara melakukan pembukaan kotak suara TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare di Sekretariat PPK Kecamatan Poleang Tenggara sebelum Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Poleang Tenggara dilakukan. Adapun jadwal pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017. Pembukaan kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pihak Kepolisian serta tidak membuat berita acara pembukaan kotak suara;

Bahwa atas temuan tersebut, Panwas Kabupaten Bombana telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Kabupaten Bombana agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare karena tindakan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Poleang Tenggara masuk dalam kualifikasi Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 serta PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) huruf a *“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*, sehingga haruslah dilakukan PSU;

Bahwa namun demikian ternyata Panwas Kabupaten Bombana dalam rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bombana sebagaimana surat Nomor :029/BAWASLU-rov.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana tertanggal 17 Februari 2017 tersebut tidak jelas dalam menetapkan di TPS mana Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan di kecamatan Poleang Tenggara tersebut mengingat di Desa Larete hanya terdapat satu TPS, sementara yang memiliki dua TPS di wilayah tersebut adalah Desa Marampuka;

Bahwa terlepas dari hal di atas ternyata KPU Kabupaten Bombana hingga Permohonan ini diajukan, tidak melaksanakan rekomendasi untuk menggelar PSU di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare sebagaimana rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana tersebut. Dan Pemohon juga telah menyampaikan keberatan melalui surat nomor 27/TIM/BERKAH/II/2017 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan surat Nomor 28/TIM/BERKAH/II/2017 yang ditujukan kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Tenggara. (Bukti P-40 dan Bukti P-41);

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 10 *KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:*

- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 13 *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:*

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;*

Maka oleh karena itu KPU Kabupaten Bombana Wajib menindak lanjuti dan menyelesaikan pelanggaran Pemilihan;

Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten

Bombana. Sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menggelar Proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan/atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka dan TPS 1 Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

5. Sejumlah Kotak Suara yang diserahkan PPK kepada Termohon ada yang dalam keadaan tidak tersegel, dan ada yang dalam keadaan kosong karena surat surat suara digabungkan ke dalam beberapa kotak suara.

Bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, juga terdapat pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan kotak suara hal mana bahkan belum pernah ada rekomendasi Panwas yang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS terkait. Adapun fakta pelanggaran pemilu dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 Pukul 22. 37 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana telah terjadi peristiwa serah terima kotak suara dari PPK Kecamatan Poleang Timur yang diserahkan oleh Ketua PPK Kecamatan Poleang Timur atas nama Agus Salim Jamali yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Andi Usman dan disaksikan oleh *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Suriadin. PPK Kecamatan Poleang Timur tersebut menyerahkan sebanyak 26 Kotak Suara dari 23 TPS. Bahwa dalam serah terima tersebut saksi atas nama Suriadin menyaksikan 23 dari 26 kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel (Bukti P-32, foto);

Melihat fakta tersebut, saksi Suriadin langsung mempertanyakan kepada PPK Kecamatan Poleang Timur mengapa 23 kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, dan atas pertanyaan tersebut Pihak PPK atas nama Agus Salim

Jamali mengatakan bahwa pihaknya kehabisan Segel untuk kotak-kotak suara tersebut. (Bukti P-39) Atas peristiwa tersebut kemudian saksi atas nama Suriadin langsung melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dan telah diterima oleh pihak Panwas sebagaimana surat nomor 22/TIM/BERKAH/I/2017 (Bukti P-31);

Bahwa pada hari itu juga, Jumat tanggal 17 Februari 2017 selang beberapa lama setelah peristiwa serah terima yang pertama selanjutnya pada sekitar Pukul 22.50 WITA bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana, terjadi peristiwa serah terima kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Poleang Utara dan diterima oleh Komisioner KPU yang juga sebagai Pokja logistik KPU Bombana atas nama Andi Usman. Saksi atas nama Suriadin yang berposisi sebagai LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebut juga menyaksikan langsung proses serah terima 24 kotak suara dari 21 TPS di Kecamatan Poleang Utara. Bahwa dari 24 kotak suara tersebut, 18 kotak suara dalam keadaan kosong serta tidak tersegel, sementara 6 kotak lainnya berisi surat suara (Bukti P-29, foto);

Bahwa menurut saksi atas nama Suraidin, pihak PPK Kecamatan Poleang Utara atas nama Samsudin Saad, S.Pd mengatakan bahwa mereka menggabungkan seluruh isi surat suara dari seluruh TPS yang ada di Kecamatan Poleang Utara ke dalam 6 kotak suara. (Bukti P-39) Atas peristiwa tersebut, saksi atas nama Suriadin kemudian langsung melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dan telah diterima oleh pihak Panwas sebagaimana surat nomor 21/TIM/BERKAH/I/2017 (Bukti P-28);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan: *“(1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,*

PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel; b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.

(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK”.

Bahwa peristiwa tindakan penggabungan seluruh isi kotak suara ke dalam beberapa kotak suara dan penyerahan kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel sebagai mana terjadi di PPK Kecamatan Poleang Timur dan di PPK Kecamatan Poleang Utara tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 2015 serta PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) huruf a. yang berbunyi: *“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”* sehingga dan oleh karenanya menurut hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

3. Terjadi Praktek *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Dan/Atau Anggota Partai Pengusung Utama Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana informasi yang beredar luas di masyarakat Kabupaten Bombana khususnya masyarakat Desa Tontonunu Kabupaten Bombana telah tertangkap tangan 6 (enam) orang atas nama Usman Bin H. Kaddang, Mayudin bin Yabu, Yunus bin Kadir, Rasdin alias Cidding bin Laonga, Ilham bin Sentere dan Sudirman D bin Langsa oleh anggota Panwas Kabupaten Bombana atas nama Asrudin, S.Pd. (Bukti P-23) Bahwa ke-enam orang tersebut diduga telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yakni memberikan sejumlah uang

kepada masyarakat Tontonunu sebagai imbalan dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar para pemilih di desa Tontonunu tersebut memilih Pasangan Calon nomor urut 2 yakni H. Tafdil dan Johan;

Bahwa pelaku utama dari terduga pelaku tindak pidana pemilu politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tersebut adalah Usman Bin H. Kaddang, yang secara luas telah di ketahui masyarakat umum desa Tontonunu adalah anggota Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Hal ini kemudian dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua DPD Partai Amanat Nasional sebagai Anggota Struktur DPC PAN Kecamatan Tontonunu, yang secara nyata dan jelas bahwa Partai PAN adalah Partai Pengusung utama Paslon Nomor Urut 2. (Bukti P-26 dan Bukti P-27);

Bahwa atas temuan dan atau fakta kejadian tersebut, Panwas Kabupaten Bombana telah melimpahkan perkara tersebut ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana tanggal 2 Februari 2017. Selanjutnya atas temuan tersebut, Sentra Gakkumdu kemudian merekomendasikan untuk menindaklanjutinya dengan melimpahkan perkara temuan tersebut ke tingkat penyidikan ke satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. (Bukti P-24) Bahkan sebelum pengajuan permohonan ini diajukan, kasus tersebut juga telah dilimpahkan ke Pengadilan Baubau. (Bukti P-25);

Bahwa tindakan tersebut, jelas melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta diancam dengan ancaman pidana pemilihan kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten

Bombana Tahun 2017 karena terdapatnya unsur tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh salah satu pengurus struktural partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 dan sekaligus sebagai Tim Pemenangan atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP;
4. Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 1 Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
 1. TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu;
 2. TPS 1 Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara;
 3. TPS 1 dan TPS 2 Larete dan/atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara;
 4. TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara;
 5. TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara;
 6. TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya;
 7. TPS 1 Kelurahan Bambiae, Kecamatan Poleang Timur;

8. Seluruh TPS Kecamatan Poleang Timur dan Kec. Poleang Utara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.

2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-66, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : SK KPU Kabupaten Bombana Nomor 35/Kpts/KPU.Kab. 026.659470/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.659470/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 22/BA/KPU-Kab-026.659470/II/2017.
5. Bukti P-5 : Surat Panitia Pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana.

6. Bukti P-6 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
7. Bukti P-7 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Rarowatu Utara Desa Hukaea TPS 1.
8. Bukti P-8 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Lantari Jaya Desa Lantari TPS 2.
9. Bukti P-9 : Form Lampiran 9 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, Berita Acara Klarifikasi atas nama Asdar Jamal, A.Md, Kep., tertanggal 21 Februari 2017.
10. Bukti P-10 : Form Lampiran 9 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, Berita Acara klarifikasi atas nama Sudirman, tertanggal 21 Februari 2017.
11. Bukti P-11 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Poleang Timur Desa Bambana TPS 5.
12. Bukti P-12 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Mataoleo Desa Tajuncu TPS 1.
13. Bukti P-13 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Poleang Timur Desa Bambiae TPS 4.
14. Bukti P-14 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Rarowatu Desa Tahiite TPS 2.
15. Bukti P-15 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Rarowatu Desa Tahiite TPS 1.
16. Bukti P-16 : Foto Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut

- 2 di Depan Rumah Sekretaris Desa Lemo.
17. Bukti P-17 : KTP ganda atas nama Hj. Nursia dengan Nama, NIK, alamat yang sama, hanya berbeda tanggal penerbitannya.
 18. Bukti P-18 : KTP ganda atas nama Muhammad Jalil, ST dengan Nama, NIK, alamat yang sama, hanya berbeda tanggal penerbitannya.
 19. Bukti P-19 : KTP ganda atas nama Rampe dengan Nama, NIK, alamat yang sama, hanya berbeda tanggal penerbitannya.
 20. Bukti P-20 : DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Kecamatan Rarowatu Utara Desa Hukaea TPS 1.
 21. Bukti P-21 : Video berdurasi 01.02 menit yang menunjukkan perdebatan antara saksi mandate Pemohon di TPS dengan PPK Kecamatan Rarowatu Utara dan Komisioner KPU Bombana atas nama Andi Usman.
 22. Bukti P-22 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Nomor: 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana.
 23. Bukti P-23 : <http://sultrapost.com/sentra-gakumdu-bombana-amankan-enam-orang-yang-diduga-pelaku-praktik-politik-uang/> Sentra Gakkumdu Bombana, Amankan Enam Orang Yang Diduga Pelaku Politik Uang
 24. Bukti P-24 : <http://sultrapost.com/enam-yang-diduga-pelaku-praktik-politik-uang-diancam-pidana-72-bulan-penjara-dan-denda-1-milyard/> Enam yang diduga pelaku politik uang, diancam pidana 72 bulan penjara dan denda 1 milyar
 25. Bukti P-25 : <http://sultrapost.com/pelaku-money-politik-di-kecamatan-tontonunu-bombana-telah-dilimpahkan-di-Pengadilan-Bau-Bau/> Pelaku Money Politik di Kecamatan Tontonunu telah dilimpahkan di pengadilan

Bau Bau

26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Nomor: PAN/A/22/KPTS/K – S/022/VIII/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPC PAN Kabupaten Bombana Kecamatan Tontonunu Periode 2011-2016
27. Bukti P-27 : Kartu Tanda Anggota No: 2207.000023.050974.1.05 atas nama Usman K yang dikeluarkan oleh DPP PAN
28. Bukti P-28 : Tanda Bukti Penerimaan Surat/Dokumen ditandatangani oleh Tim Sekretariat Panwas Kabupaten Bombana dan Surat Nomor 21/TIM/BERKAH/II/2017
29. Bukti P-29 : Bukti Foto Peristiwa Serah Terima Kotak Suara dari PPK Kec. Poleang Utara di KPU Kab. Bombana
30. Bukti P-30 : <http://zonasultra.com/18-kotak-suara-asal-poleang-utara-kosong.html>
31. Bukti P-31 : Tanda Bukti Penerimaan Surat /Dokumen ditandatangani Oleh Tim Sekretariat Panwas Kabupaten Bombana dan Surat Nomor 22/TIM/BERKAH/II/2017
32. Bukti P-32 : Bukti Foto Peristiwa Serah Terima Kotak Suara dari PPK Kec. Poleang Timur di KPU Kab. Bombana
33. Bukti P-33 : <http://zonasultra.com/23-kotak-suara-tak-tersegel-ini-penjelasan-kpu-bombana.html>
34. Bukti P-34 : Tanda Bukti Penerimaan Surat / Dokumen ditandatangani Oleh Tim Sekretariat Panwas Kabupaten Bombana dan Surat Nomor 23/TIM/BERKAH/II/2017
35. Bukti P-35 : Catatan Kejadian Khusus Dan /Atau Keberatan saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bombana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Form Model DB2-KWK)
36. Bukti P-36 : Catatan Kejadian Khusus Dan /Atau Keberatan saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bombana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Form Model DB2-KWK)

37. Bukti P-37 : Video pengakuan Sdr. Gai atas peristiwa penggunaan C-6 milik orang lain di TPS 2 Tahi Ite
38. Bukti P-38 : Rekaman Suara Ketua PPK Kec. Poleang Timur terkait keterangan yang bersangkutan atas peristiwa penyerahan Kotak Suara yang 2 Tidak Tersegel.
39. Bukti P-39 : Rekaman Suara Ketua PPK Kec. Poleang Utara terkait keterangan yang bersangkutan atas peristiwa penyerahan Kotak Suara yang digabungkan atau dikosongkan.
40. Bukti P-40 : Surat Nomor 27/TIM/BERKAH/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Permintaan Pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kab.Bombana terkait PSU
41. Bukti P-41 : Surat Nomor 28/TIM/BERKAH/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Permintaan Pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kab.Bombana terkait PSU
42. Bukti P-42 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gai, NIK: 7491127112590008, yang dikeluarkan di Kolaka
43. Bukti P-43 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: LP/ 13/ II.2017/ Sultra/ Res.Bombana Tentang Tindak Pidana Pemilihan
44. Bukti P-44 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/ 12/ II.2017/ Sultra/Reskrim Tentang Klarifikasi Biasa, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
45. Bukti P-45 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: LP/ 14/ II.2017/ Sultra/ Res.Bombana Tentang Tindak Pidana Pemilihan
46. Bukti P-46 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/ 13/ II.2017/ Sultra/ Reskrim Tentang Klarifikasi Biasa, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
47. Bukti P-47 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: LP/ 15/ II.2017/ Sultra/ Res.Bombana Tentang Tindak Pidana Pemilihan

48. Bukti P-48 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/14/ II.2017/ Sultra/ Reskrim Tentang Klarifikasi Biasa, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
49. Bukti P-49 : SURAT PERNYATAAN Ketua KPPS TPS 3 Desa Lantari a.n ANDI ASRIADI
50. Bukti P-50 : SURAT PERMOHONAN Cross Check Data Penduduk Nomor: 33/ L/ AU-05.PKS/ III/ 2017
51. Bukti P-51 : Compact Disk (CD) berisi tabel-tabel hasil pemeriksaan SIAK Final
52. Bukti P-52 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Nomor 470/19/2017 perihal Hasil cross check data Data Kependudukan yang ditujukan kepada Ketua DPD PKS Kab. Bombana ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, Drs. Siswadi. AH.
53. Bukti P-53 : Compact Disk (CD) berisi DPT Pilkada Kabupaten Bombana Tahun 2017.
54. Bukti P-54 : SK Pemberhentian Dan Pengangkatan Aparat Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.
55. Bukti P-55 : Surat pernyataan an. TAMRIN
Nik: 74061220808770002
Jenis Kelamin: Laki – laki
Tempat/Tgl Lahir: Teppoe, 8 Agustus 1977
Pekerjaan: Nelayan
Alamat: Kel. Lemo, Kec. Poleang Tenggara
56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan an. Hj. NURSIA
Nik: 7406037112710001
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir: Lemo, 31 Desember 1971
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Alamat: Dusun II Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana
57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan an. MUHAMMAD JALIL, ST

- Nik: 7406031411930001
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Tempat/Tgl Lahir: Lemo, 14 November 1993
 Pekerjaan: Belum Ada
 Alamat: Desa Tahi Ite, Kec, Rarowatu, Kab. Bombana,
- 58 Bukti P-58 : Surat Pernyataan an. RAMPE
 Nik: 74060320003590001
 Jenis Kelamin: Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir: Bantaeng, 20 Maret 1959
 Pekerjaan: Petani/Pekebun
 Alamat: Dusun II Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana.
- 59 Bukti P-59 : Surat Pernyataan an. MANSYUR
 Nik: 7406200107720020
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Tempat/Tgl Lahir: Pallimae, 1 juli 1972
 Pekerjaan: Tani
 Alamat: Jl, Kapita Desa Tontonunu, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana
- 60 Bukti P-60 : Surat Pernyataan an. TURINI
 Nik: 7406096908840002
 Jenis Kelamin: Perempuan
 Tempat/Tgl.Lahir: Bojong Nangka, 24 Agustus 1984
 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
 Alamat: Desa Hukaea, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana
- 61 Bukti P-61 : Surat Pernyataan an. BUDI RAHARJO
 Nik: 7406210208620001
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Tempat/Tgl.Lahir: Banjar Negara, 02 Agustus 1962
 Pekerjaan: Petani/Pekebun
 Alamat: Desa Lantari, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana
- 62 Bukti P-62 : Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor: 17 Tahun 2012. Tentang pembentukan beberapa desa

- dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- 63 Bukti P-63 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Model CKWK, TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan Teppoe, Kecamatan Poleang Timur.
- 64 Bukti P-64 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Model CKWK, TPS Nomor 04, Desa/Kelurahan Teppoe, Kecamatan Poleang Timur.
- 65 Bukti P-65 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Model CKWK, TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara.
- 66 Bukti P-66 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Model CKWK, TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan Toburi, Kecamatan Poleang Utara.

Selain itu, Pemohon mengajukan satu (1) orang Ahli, yakni **Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pendahuluan

Tampaknya pokok persoalan yang senantiasa menjadi fokus para pemohon dalam sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di MK setelah adanya putusan MK yang menyatakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati dan walikota tersebut bertentangan dengan UUD 1945, apakah masih ada ruang untuk mempermasalahkan pelanggaran hukum yang dilakukan pada tahap pemilihan yang merugikan salah satu pihak, tetapi tidak terselesaikan sebagaimana mestinya sebagaimana Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

sebagaimana beberapa kali diubah. *Conflict resolution* yang diatur kemudian sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan, dengan ketentuan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus, dan peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. [Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.]

Setelah lolos dari ambang batas selisih suara yang boleh memasuki kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus, tahapan penyelenggaraan dengan mekanisme *conflict resolution* yang diharapkan dapat menyelesaikan secara tuntas suatu pelanggaran secara adil dan *fair-play* dengan proses yang memadai untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan penyelesaian yang tidak adil dan jujur, menjadi suatu soal yang besar apakah MK dapat dan mau menutup kekurangan mekanisme yang ada dan yang dapat dibuktikan tidak memenuhi prinsip konstitusi tentang pemilihan yang benar luber dan jujur serta pemilihan yang benar-benar demokratis secara bersih tanpa pelanggaran. Keikutsertaan seorang *incumbent* sebagai peserta pemilihan, sesungguhnya senantiasa membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, yang sukar untuk mendapat penyelesaian yang jujur dan adil di lapangan karena lemahnya penegakan independensi dan imparialitas penyelenggara.

Pergeseran Posisi MK Dalam Kewenangan Mengadili Perselisihan Pilkada,

Perubahan mendasar yang terjadi sejak Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman bertentangan dengan UUD 1945, dan kemudian menyatakan sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah, MK masih akan melaksanakan kewenangan tersebut. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pergeseran yang

terjadi akibat putusan MK sendiri, tidak mengurangi posisi, tugas dan fungsi MK sebagai benteng terakhir keadilan, pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi dan pelindung hak-hak asasi manusia. Ketika berpegang kepada norma yang tertulis dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai jabaran konstitusi baik dalam Pasal 22E UUD 1945 maupun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghasilkan 2(dua) rezim) yang berbeda, MK harus tetap dalam fungsi sebagai pengawal konstitusi, pelindung HAM dan penafsir akhir konstitusi, yang menjadi sumber rujukan segala norma dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Ketika kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda, maka saat itu peralihan bukan hanya dilakukan secara kelembagaan atau pergantian institusional organ *conflict resolution*, melainkan perubahan juga terjadi sesuai dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi dan pengawal hak asasi, yang harus senantiasa melihat kedudukannya sebagai **benteng terakhir keadilan yang tidak memperkenankan hasil penyelesaian sengketa yang masuk ke MK bertentangan dengan konstitusi, sebagai hukum tertinggi.**

La Bouche de La Lois?

Ketika Code Napoleon di undangan pada kurang lebih abad ke 19, pesan yang diberikan kepada para hakim saat itu bahwa *code civil*, *code commerce* dan *code penal* adalah kitab undang-undang yang sudah lengkap, sehingga hakim tidak perlu lagi menafsirkan ketika menghadapi kasus kongkrit dihadapannya. Montesqieu menyatakan bahwa "*Le juge est seulement la bouche de la loi*" yang artinya Hakim hanya perlu menjadi mulut undang-undang saja dengan hanya menerapkan norma yang tersedia dalam undang-undang yang relevan kepada kasus kongrit yang dihadapi. Tetapi ternyata keadaan tidak sesederhana yang diperkirakan. Undang-Undang yang disusun oleh para genius sekalipun tidak mampu mengantisipasi peristiwa atau kejadian yang menjadi sengketa hukum yang dihadapi secara mudah, sehingga lembaga, norma yang dianggap lengkap itupun seringkali tidak dapat dengan mudah diterapkan pada kasus yang dihadapi. Oleh karenanya pula dengan cepat dipahami bahwa hukum dalam undang-undang manapun tidak pernah sempurna, apalagi jikalau manusia yang diatur dengan hukum itu baik warga maupun penegak hukum sendiri mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, yang mengakibatkan

cara pandang dan tafsiran menjadi beragam sesuai dengan kepentingannya. Oleh karenanya jika perumusan norma secara tekstual tidak jelas, maka penafsiran menjadi sangat perlu, terlebih jikalau ukuran yang digunakan MK sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi dalam proses memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah harus melihat proses yang diatur dan diterapkan secara kasat mata bertentangan dengan norma konstitusi. Kompleksitas sosial politik mekanisme pemilihan kepala daerah dalam transisi demokrasi lokal yang terjadi saat ini, haruslah dibimbing oleh MK untuk menetapkan proses rekrutmen kepala daerah kearah pemerintahan daerah yang bersih bertanggung jawab.

Konsekuensi *Threshold* Selisih Suara Dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016.

Dari sisi jumlah perkara yang hanya sampai tahap *dismissal* begitu besar dan yang sampai kepada pemeriksaan pokok perkara hanya berjumlah 7 (tujuh) perkara untuk Tahun 2017, dapat dilihat bahwa penerapan pasal 158 ayat (1) dan (2) UU 10 Tahun 2016 sangat ketat. Tampaknya – dengan cara yang sangat drastis MK telah mengubah posisinya – tidak lagi melihat bahwa **proses sesungguhnya secara causal berkorelasi dengan hasil**, sehingga betapapun alasan para pemohon demikian berharap MK memasuki pemeriksaan pokok perkara, MK kukuh melihat *threshold* sebagai pegangan kuat.

Sebenarnya dari pertimbangan dalam 2 perkara yang berbeda, terdapat kesan ambivalensi. Dalam Putusan MK tentang sengketa pilkada Kabupaten Tolikara, MK mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan pemungutan suara ulang, sementara untuk Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan kelanjutan rekapitulasi suara di tujuh tempat dan pemungutan suara di dua distrik. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti MK mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk keastian hukum. [Harian Kompas, 4 April 2017]. Di lain pihak untuk kasus *dismissal* sengketa pilkada Kabupaten Pidie, MK berpegang teguh pada Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan menyatakan bahwa memaksa MK menegakkan keadilan substantif, berarti akan melanggar batasan kewenangan yang diberikan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dikatakan juga bahwa “**sekali terbujuk melampaui batas itu, akan menjadi**

preseden buruk penegakan keadilan berkaitan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.”

Penormaan *threshold* sebagai terjemahan signifikansi perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya satu pasangan calon, secara kongkrit dirumuskan dengan matematik, merupakan sesuatu yang masuk akal. Demikian juga pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, menjadi kewenangan yang harus diselesaikan dalam tahap penyelenggaraan pemilihan. Namun semua ketentuan yang dianut dengan ketat tersebut, timbul dari asumsi bahwa seluruh proses dari awal sampai selesai penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun asumsi demikian dalam kenyataan tidak terwujud dengan mudah, terutama karena kepentingan politik dan kelemahan penyelenggara tetap menjadi suatu variabel yang harus dipertimbangkan. Pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggara terutama independensi, imparialitas dan integritas, ketika sudah ditindak lanjuti sebagai pengaduan dan hasilnya baru diperoleh setelah pengumuman hasil oleh KPU, menjadi pertanyaan apakah pengawal konstitusi tidak berkewajiban menegakkan konstitusi tentang pemilihan yang disyaratkan oleh konstitusi harus demokratis, luber dan jujur.

Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan dengan serious, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkalkan pertarungan **yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di MK**. Apakah MK sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi, pengawal konstitusi harus menutup mata?

Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika MK konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya, seperti halnya yang dilakukan terhadap pasal 158 UU 10 Tahun 2016, MK sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam UU 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama, dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai ***the guardian of the constitution, the protector of human rights and the guardian of ideology of Pancasila***, tidaklah hilang dengan adanya Putusan MK no. 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 UU 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada saat ini di MK hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya

peradilan khusus untuk itu. Fungsi MK tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi menjadi kewenangan MK.

Masa transisi tidaklah mengubah fungsi MK dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam mengadili sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sementara hanya menunggu terbentuknya badan peradilan khusus yang akan mengambil alih wewenang tersebut, karena bunyi sumpah hakim MK sebagaimana disebut dalam Pasal 21 adalah seperti berikut : *“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”*. Lebih jauh lagi UUD 1945 memberi jaminan untuk memenuhi hak dan kebebasan untuk memperoleh *“...pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”*, yang mewajibkan MK untuk memenuhinya menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Pelanggaran dan Penyimpangan Aturan Main.

Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Bombana, dengan laporan dan pengaduan Tim Pemohon yang dikuatkan oleh Panwaslu dengan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan kepada KPU tanpa penyelesaian, maka dapat dikemukakan beberapa hal hal yang telah diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di beberapa TPS.

a. Pencoblosan Lebih Dari Satu Kali Di 2 (Dua) TPS Berbeda yaitu di:

- **TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;**
- **TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;**

Atas pelanggaran tersebut, saksi Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Panitia Pengawas Kabupaten Bombana dan atas laporan tersebut, Panwas Kabupaten Bombana kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Saksi-saksi yang menyaksikan secara langsung sesuai prosedur, dan Panwas Kabupaten Bombana telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana (Bukti P-7) dan menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi serta penelusuran justru

diambil alih Panwas Kabupaten karena dugaan pelanggaran pemilu justru turut dilakukan oleh Panwascam Rarowatu Utara dan Panwascam Lantari Jaya Kabupaten. Bahwa akan tetapi, KPU wajib melaksanakannya, namun KPU hingga Permohonan ini diajukan, ternyata tetap tidak pernah menggelar PSU.

b. Pencoblosan Lebih Dari Satu Kali Di 2 (Dua) TPS Berbeda yaitu di:

- **TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur**
- **TPS 4 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur**
- **TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo**

Bahwa temuan lapangan Saksi Mandat Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Andi Jamaludin di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, Pada tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi peristiwa pencoblosan Ganda atau mencoblos dua kali di TPS berbeda, yakni di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kec. Poleang Timur dan di TPS 1 Desa Tajuncu Kec. Mataoleo.

c. Adanya Lebih Dari Satu Pemilih Yang Menggunakan Formulir C6 Milik Orang Lain

Di Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu terdapat warga yang memilih dengan menggunakan C6-KWK milik orang lain dan berdasarkan keterangan pengakuan saksi Widya telah membenarkannya dan menyatakan bahwa selain mereka masih ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak berhak untuk memilih di TPS 2 Tahi Ite dan TPS 1 Tahi Ite melakukannya meskipun mengakui bukan penduduk kabupaten Bombana. Meskipun Panwas sudah mengeluarkan rekomendasi KPU tetap tidak melaksanakan.

2. Adanya keterlibatan ASN dan Aparat Desa.

Untuk kepentingan Paslon Nomor 2, secara langsung sekretaris desa terlibat dalam kegiatan pemenangannya dengan membangun posko pemenangan di halaman rumahnya, telah melanggar ketentuan akan netralitas aparat desa. Dilain pihak ASN dibidang kependudukan telah mengeluarkan E-KTP kepada beberapa orang lebih dari satu dan langsung memanggil orang-orang tersebut untuk mengarahkan suaranya.

3. Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh Petugas PPK Kec. Poleang Timur bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa hal tersebut telah menjadi fakta, sehingga kemudian Panwaslu Bombana mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan PSU, tetapi tidak pernah dilaksanakan, meskipun menurut Undang-Undang, KPU wajib melaksanakannya.

4. MONEY POLITIC oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2.

6 (enam) orang anggota Tim Paslon Nomor 2, telah tertangkap tangan dengan sengaja memberikan sejumlah uang kepada masyarakat Tontonunu untuk mempengaruhi pemilih agar para pemilih di desa Tontonunu tersebut memilih Pasangan Calon nomor urut 2 yakni H. Tafdil dan Johan. Panwas Kabupaten Bombana telah melimpahkan perkara tersebut ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana tanggal 2 Februari 2017. Selanjutnya atas temuan tersebut, Sentra Gakkumdu kemudian merekomendasikan untuk menindaklanjutinya dengan melimpahkan perkara temuan tersebut ke tingkat penyidikan ke satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dan sebelum pengajuan permohonan di MK, kasus tersebut juga telah dilimpahkan ke Pengadilan Baubau, untuk memperoleh putusan, sehingga alat bukti tersebut belum dapat diajukan dalam proses di MK.

Seluruh pelanggaran yang disebut dengan rekomendasi Panwas yang sudah barang tentu telah memperoleh kajian, tetapi meskipun KPU menurut undang-undang wajib untuk melaksanakan tetapi mengabaikan, adalah merupakan fakta bagaimana dalam tingkat penyelenggaraan dengan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau pelanggaran, penyelesaian tidak dilakukan dan proses tidak berlangsung seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Ketika hal itu dilakukan dengan kesengajaan, dengan mengabaikan perintah undang-undang yang bersiat imperative, maka hasil pemilihan dari proses yang tidak jujur dan adil, tidak dapat ditolerir. Kepastian hukum yang ingin dicapai dengan regulasi dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak dapat dijadikan pembenaran bagi hasil pemilihan, yang tentu tidak merujuk kepada demokrasi yang dilaksanakan secara fair play dan adil. Amanat UUD 1945 dalam pasal 28D ayat (1) merujuk pada kepastian hukum yang adil.

Kesimpulan dan Penutup

Dari alat bukti yang akan diajukan dan keterangan Panwaslu Kabupaten Bombana, dalil Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa pemilihan kepala daerah yang merupakan instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa Pasangan Calon yang diinginkan duduk sebagai Bupati dan Wakil Bupati di daerahnya, jikalau manipulasi suara dan pelanggaran tidak diluruskan. Hal itu merupakan perampasan kedaulatan rakyat, dan pelanggaran prinsip konstitusi tentang cara yang demokratis dalam pemilihan kepala daerah. Satu-satunya lembaga yang dapat meluruskan prinsip konstitusi tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, berdasar fungsinya sebagai pengawal konstitusi.

Disamping itu Ahli Maruarar Siahaan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kajian terbuka seperti halnya di dalam satu hal dimana pengambilan keputusan ada dua pihak atau harus lebih terbuka, dilakukan secara netral, dan bisa diakses;
- Bahwa ahli berpedoman pada fakta yang disampaikan Panwas di lapangan;
- Bahwa makna kajian yang berkualitas akan menjadi sesuatu yang relatif;
- Bahwa kajian itu merupakan sesuatu yang harus berkualitas, ya, saya kira juga kondisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke makna kualitas itu tentu menjadi sesuatu yang relatif, bagaimana Bawaslu bisa di dalam perubahan-perubahan personil kemudian mampu juga melakukan SOP yang bisa dipahami dengan mudah, sehingga bisa menjadi sesuatu hal yang terlaksana dengan baik;
- Bahwa pada intinya apabila semua telah berjalan dengan baik sesuai aturan dan keinginan, pasti akan mendapatkan kepercayaan publik. Namun fakta tidak demikian. Apa yang dikemukakan Pemohon terkait dengan pembukaan kotak suara, dari fairplay manapun kalau tidak semua hadir pasti salah. Apakah misalnya tidak relevan kancing, kuncinya, segelnya? Semua adalah pengamanan yang diperlukan untuk itu. Kalau hal tersebut tidak ada, harus diragukan di mana-mana. Pengalaman saya dalam melihat pilkada di tahun-tahun sebelumnya, kalau kotak-kotak dapat dibawa ke hutan. Diganti berarti, siapa yang bisa mengatakan kemudian segel dapat lagi? Tapi bagaimana kita memperkenalkan hal semacam ini;

- Bahwa yang disampaikan Pemohon, yakni rekomendasi tentang kata-kata *wajib*, dapat dilihat secara tekstual. Apabila ditafsirkan lagi akan menjadi persoalan dengan fakta yang diketahui belakangan dan bagaimana dengan permulihannya;
- Bahwa kepastian hukum yang adil itu merupakan suatu hal yang bisa diperoleh bahwa kepastian itu ada juga. Tetapi kalau itu tidak tercapai di tingkat awal, oleh karena itu tidak dapat perkenankan hal semacam ini. Tidak perlu karena ada MK, tetapi konsensus prinsip kepastian hukum yang adil yang pasti tidak memperkenankan ini.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu Suriadin, Asdar Jamal, A.Md. Kep., Andi Jamaludin, Andi Saharudin, dan Muhammad Arif, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan Mahkamah tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Suriadin

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bombana;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2017 mulai pukul 10.00 dan selesai pada 24 Februari 2017 pukul 02.00 WITA;
- Bahwa DPT di Kabupateb Bombana sebanyak 99.855, Pemilih yang menggunakan hak pilih suara sah sebanyak 80.720 suara, suara tidak sah sebanyak 798 suara;
- Bahwa perolehan suara yang ditetapkan pada dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten ialah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh sebanyak 39.727 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) meraih sebanyak 40.993 suara;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi menyatakan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi karena ada beberapa persoalan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU yang diketahui;
- Bahwa keberatan yang dikemukakan Saksi telah dituangkan dalam formulir DB-2 Catatan Kejadian Khusus;

- Bahwa sebelum rapat pleno rekapitulasi, Saksi telah meminta kepada KPU Bombana agar seluruh masalah yang terjadi di lapangan diselesaikan terlebih dulu, akan tetapi tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk itu
- Bahwa ada sejumlah kotak suara yang diserahterimakan di KPU di Kecamatan Poleang Timur sebanyak 26 kotak suara. Dari jumlah tersebut, 23 kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dan hanya 3 kotak suara yang tersegel;
- Bahwa Saksi menerangkan di Kabupaten Bombana ada 22 kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi 23 kotak suara yang tidak tersegel maupun 3 yang tidak tersegel karena KPU Bomnbana tidak memberikan penjelasan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi kabupaten dibuka isinya Form C-1, C-7, Plano yang diplenokan;
- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi masing-masing PPK presentasi dimulai dari PPK Kabayna mengambil dari kotak suara yang tersegel. Berikutnya PPK Kabayna Barat, juga mengambil data dari kotak yang tersegel. Setelah itu, PPK Kabayna Selatan, mengambil dokumen dari kota yang tersegel;
- Bahwa dari Kecamatan Poleang Utara, dari 24 kotak suara (18 kotak suara kosong, 6 terisi);
- Bahwa Saksi mengatakan kotak suara dari Kecamatan Poelang Utara terdapat ketidaksinkronan atau tidak akurat dari form C-1 yang diberikan Saksi di TPS dengan yang di portal. Tidak akuratnya ditemukan penambahan 6 surat suara dari TPS 1 Tanah Poleang, Kec Poleang Utara. Form C-1 yang diberikan kepada Saksi ditandatangani oleh Saksi (sudah diserahkan sebagai Bukti P-65);
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kabupaten ada protes-protes mengenai pelaksanaan rekomendasi panwas 029 tentang pembukaan kotak dan menggunakan C-6 orang lain dan 038 tentang pemilih ganda;
- Bahwa Saksi membuat keberatan karena tidak diberikan kesempatan mengutarakan tanggapannya, tetapi tidak termasuk mengenai rekomendasi panwas mengenai pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengatakan Panwas hadir dalam pleno rekapitulasi, mempertanyakan soal rekomendasi panwas, tetapi KPU melanjutkan pleno;

2. Asdar Jamal, A.Md. Kep.

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan adanya pemilih ganda, yaitu Sdr. Andi Mudring dan Sdri. Andi Maryamu yang mencoblos dua kali, yakni di TPS 1 Hukaea dan TPS 2 Lantari;
- Bahwa informasi perihal adanya pemilih ganda tersebut diketahui oleh Saksi setelah 3 hari pencoblosan;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan pada saat hari pencoblosan, ada calon Pemilih yang ditolak, yakni atas nama Faria Sirkanti karena yang bersangkutan merupakan penduduk Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Hukaea.

3. Andi Jamaludin

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 5 di TPS 5 Babaea;
- Bahwa Saksi menerima laporan adanya pemilih ganda, yaitu Sdri. Aleng Narleng yang mencoblos di 2 TPS berbeda, yaitu di TPS 5 Bambaesa dan TPS 4 Bambaesa;
- Sementara, Takman mencoblos di TPS 5 Bambaesa dan TPS 1 Desa Tanjuncu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilih ganda berdasarkan koordinasi setelah hari pencoblosan;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan Saksi Andi Saharuddin memastikan bahwa Sdri. Aleng Narleng yang mencoblos di 2 TPS berbeda adalah orang yang sama;

4. Andi Saharudin

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Bambaesa;
- Bahwa Saksi menyaksikan Sdri. Andi Narleng mencoblos di TPS 4 Bambaesa;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 4 Bambaesa;

5. Muhammad Arif

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Tanjucu
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Takman mencoblos di TPS 1 Tanjucu;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Tanjucu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa :

Ayat (1) : *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*;

Ayat (3) : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015, telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan:

“Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, *kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan , “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan*

diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan:

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

1.1.3 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan

tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang”.

1.1.4 Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut:

“[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

- 1) *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;*

- 2) *Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;*
- 3) *Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015.*

1.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* mestinya hanya menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 saja;

1.1.6 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Bukti TD.3-004), namun dalam uraian permohonannya hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, yang merupakan ranah kewenangan institusi lain sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

1.1.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya Mahkamah

Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1.2 Permohonan Keberatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 1/2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2016), menyatakan bahwa:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat : b. uraian yang jelas mengenai:

- 4) pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5) petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 8 PMK 1/2016 merupakan ketentuan yang mengatur syarat minimal suatu permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana ketentuan tersebut bersifat kumulatif yang berarti semuanya harus dipenuhi oleh Pemohon, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi (*in casu* ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini), maka permohonan Pemohon mestinya tidak memenuhi syarat formil;

1.2.3 Bahwa argumentasi hukum sebagaimana tersebut pada angka 1.2.2 Jawaban Termohon ini, bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 44 PMK 1/2016, yang menyatakan:

“Amar Putusan Mahkamah menyatakan (1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8”;

1.2.4 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita

permohonannya yang menguraikan penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari semestinya, sedemikian sehingga dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Dalam posita permohonannya Pemohon hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk membatalkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon yang sama sekali tidak dapat ditunjukkan kesalahan penghitungannya;

1.2.5 Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon tidak memohonkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya, malah justru memohonkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimana institusi yang berwenang menilai dan melaksanakan serta persyaratan formilnya telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

1.2.6 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak pula menerangkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta petitumnya pun tidak berisi permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya, malah hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon, sehingga permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil.

1.3 Permohonan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.3.1 Bahwa dalil Permohonan Pemohon hanya memuat uraian mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dibangun dari asumsi-asumsi yang tidak berdasar lalu dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga terkesan sebagai pelanggaran Termohon yang dianggap sebagai kesalahan hasil penetapan penghitungan suara tanpa menguraikan kesalahan penghitungan pada tingkatan mana, kapan, siapa pelakunya, siapa saksinya apa motif dan bagaimana kejadiannya, seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan

Calon sehingga suara Pemohon berkurang dan/atau suara Pasangan Calon lain menjadi bertambah;

- 1.3.2 Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memuat uraian kesalahan penghitungan suara dan berbagai peristiwa yang menyertai kesalahan penghitungan sebagaimana dikemukakan pada point 1.3.1 Jawaban ini maka menurut hukum Permohonan Pemohon berisi uraian yang tidak jelas/kabur;
- 1.3.3 Bahwa meskipun Pemohon dalam Posita Permohonannya tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan menguraikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga secara pasti dan jelas dapat terlihat jumlah perolehan suara Pemohon melebihi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 namun Pemohon dalam Petitum Permohonannya telah meminta untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
- 1.3.4 Bahwa Permohonan Pemohon memuat pula petitum yang tidak didalilkan dalam posita, yaitu meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur, TPS 1 Marampuka dan TPS 2 Marampuka, sementara dalam posita Permohonan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan Pemungutan Suara ulang (PSU) di ketiga TPS tersebut;
- 1.3.5 Bahwa selain itu, Pemohon juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo dan TPS 2 Larete Kecamatan Poleang Tenggara, padahal kedua TPS tersebut tidak termasuk sebagai tempat penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
- 1.3.6 Bahwa dalil Permohonan yang dikemukakan pada angka 1.3.1 sampai dengan 1.3.5 Jawaban ini menjelaskan dan menegaskan bahwa petitum permohonan tidak didukung oleh posita sehingga menjadikan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3 tersebut di atas, maka eksepsi dalam jawaban Termohon ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 1/2016, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan menurut tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-026.659470/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti TA-001) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.659470/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti TA-002), yaitu:

- Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pd.I (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*), Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan
- H. Tafdil, SE, MM dan Johan Salim, SP (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2.

Peserta pemilihan tersebut di atas telah melaksanakan serangkaian kampanye yang difasilitasi oleh Termohon secara adil dan setara, tanpa perlakuan diskriminasi sedikitpun. Di lain pihak, Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan serangkaian sosialisasi secara berjenjang dengan berbagai metode sosialisasi sedemikian rupa sehingga masyarakat pemilih benar-benar paham akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilihan serta dapat termotivasi untuk turut serta hadir menggunakan hak pilihnya di TPS;

Termohon telah pula menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 99.855 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima) pemilih (Bukti TB-001), dan diantaranya yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 77.886 (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) pemilih dalam DPT ditambah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) serta ditambah 3.302 (tiga ribu tiga ratus dua) pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya, atau secara keseluruhan terdapat $77.886 + 347 + 3.302 = 81.535$ (delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima) pemilih yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, atau bila dipersentase angka partisipasi pemilih mencapai $[81.535 \text{ pemilih} / (99.855 + 3.302) \text{ pemilih}] \times 100\% = 79\%$;

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, dimana 81.535 masyarakat Pemilih di Kabupaten Bombana dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Selanjutnya, proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 326 (tiga ratus dua puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 143 (seratus empat puluh tiga) desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 22 (dua puluh dua) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan pada umumnya telah diterapkan dengan baik oleh

Termohon, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan setiap tingkatan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data pemilihan termasuk data-data menyangkut hasil pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum; Termohon rasanya telah secara maksimal mengupayakan pelaksanaan hajatan demokrasi lokal ini dengan cukup baik dan sembari mengharapkan berkah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasilnya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Bombana tanpa kecuali. Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan haruslah dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, dan akhirnya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara yang konstitusional dengan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Eksepsi di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

2.1 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Termohon

2.1.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonan Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

2.1.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-004), dimana dalam Diktum Kedua menyatakan :

“Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sebagai berikut:

“Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sebagai berikut.

- *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Sdr, Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pd.I dengan perolehan suara sebanyak 39.727 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh);*
- *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), Sdr, H. Tafdil, SE, MM dan Johan Salim, SP dengan perolehan suara sebanyak 40.991 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu).*

2.1.3 Bahwa Keputusan Termohon tersebut di atas merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana serta undangan lainnya (Bukti TD.3-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Bukti TD.3-002) khususnya pada halaman 3-1, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	39.727	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	40.991	

Jumlah Suara Sah	80.718	
Jumlah Suara Tidak Sah	817	
Jumlah Penggunaan Surat Suara	81.535	

2.1.4 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.1.3 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 pada 22 (dua puluh dua) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu:

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kabaena, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.253	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	446	
Jumlah Suara Sah		1.699	
Jumlah Suara Tidak Sah		9	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		1.708	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Barat (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kabaena Barat, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.164	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	2.026	

Jumlah Suara Sah	4.190	
Jumlah Suara Tidak Sah	31	
Jumlah Penggunaan Surat Suara	4.221	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Selatan (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kabaena Selatan, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	936	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	721	
Jumlah Suara Sah		1.657	
Jumlah Suara Tidak Sah		19	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		1.676	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Tengah (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kabaena Tengah, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	977	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.084	
Jumlah Suara Sah		2.061	
Jumlah Suara Tidak Sah		17	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		2.078	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Timur (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman

3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kabaena Timur, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.042	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.471	
Jumlah Suara Sah		3.513	
Jumlah Suara Tidak Sah		41	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		3.554	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Kabaena Utara (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Kabaena Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.275	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	835	
Jumlah Suara Sah		2.110	
Jumlah Suara Tidak Sah		42	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		2.152	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Kep. Masaloka Raya (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Kep. Masaloka Raya, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	591	
02	H.Tafdil, SE., MM dan	669	

	Johan Salim, SP		
Jumlah Suara Sah		1.260	
Jumlah Suara Tidak Sah		11	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		1.271	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lantari Jaya (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Lantari Jaya, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.051	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	2.389	
Jumlah Suara Sah		4.440	
Jumlah Suara Tidak Sah		51	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		4.491	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mataoleo (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Mataoleo, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.047	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.736	
Jumlah Suara Sah		3.783	
Jumlah Suara Tidak Sah		41	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		3.824	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Matausu (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1

menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Matausu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	349	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	507	
Jumlah Suara Sah		856	
Jumlah Suara Tidak Sah		12	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		868	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Poleang, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	3.159	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	5.376	
Jumlah Suara Sah		8.535	
Jumlah Suara Tidak Sah		96	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		8.631	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Barat (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Poleang Barat, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.751	
02	H.Tafdil, SE., MM dan	4.165	

	Johan Salim, SP		
Jumlah Suara Sah		6.916	
Jumlah Suara Tidak Sah		56	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		6.972	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Selatan (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Poleang Selatan, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.498	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	2.542	
Jumlah Suara Sah		4.040	
Jumlah Suara Tidak Sah		62	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		4.102	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Poleang Tengah (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Poleang Tengah, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	880	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.420	
Jumlah Suara Sah		2.300	
Jumlah Suara Tidak Sah		35	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		2.335	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Poleang Tenggara (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan

perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Poleang Tenggara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.389	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	946	
Jumlah Suara Sah		2.335	
Jumlah Suara Tidak Sah		42	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		2.377	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Poleang Timur (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Poleang Timur, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.725	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	2.856	
Jumlah Suara Sah		5.581	
Jumlah Suara Tidak Sah		35	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		5.616	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Poleang Utara (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Poleang Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	3.064	
02	H.Tafdil, SE., MM dan	3.023	

	Johan Salim, SP		
Jumlah Suara Sah		6.087	
Jumlah Suara Tidak Sah		47	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		6.134	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rarowatu (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Rarowatu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	2.012	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.370	
Jumlah Suara Sah		3.382	
Jumlah Suara Tidak Sah		23	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		3.405	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rarowatu Utara (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Rarowatu Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.941	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.804	
Jumlah Suara Sah		3.745	
Jumlah Suara Tidak Sah		57	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		3.802	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rumbia (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan

suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Rumbia, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	3.488	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	2.252	
Jumlah Suara Sah		5.740	
Jumlah Suara Tidak Sah		43	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		5.783	

- Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rumbia Tengah (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.970	
02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.472	
Jumlah Suara Sah		3.442	
Jumlah Suara Tidak Sah		24	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		3.466	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tontonunu (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Tontonunu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pd	1.165	


02	H.Tafdil, SE., MM dan Johan Salim, SP	1.881	
Jumlah Suara Sah		3.046	
Jumlah Suara Tidak Sah		23	
Jumlah Penggunaan Surat Suara		3.069	

2.1.5 Bahwa bila dijumlahkan, seluruh perolehan suara per kecamatan yang tercantum dalam Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh PPK sebagaimana angka 2.1.4 Jawaban ini, didapat perolehan suara setiap pasangan calon:

	Kecamatan	PENGUNA HAK PILIH			SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI	
		DPT	DPPh	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah		Total Surat Suara
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KABAENA	1.676	8	24	1.708	1.253	446	1.699	9	1.708	Bukti TD.2-001
2	KABAENA BARAT	4.078	28	115	4.221	2.164	2.026	4.190	31	4.221	
3	KABAENA SELATAN	1.645	5	26	1.676	936	721	1.657	19	1.676	
4	KABAENA TENGAH	1.972	42	64	2.078	977	1.084	2.061	17	2.078	
5	KABAENA TIMUR	3.472	9	73	3.554	2.042	1.471	3.513	41	3.554	
6	KABAENA UTARA	2.096	15	41	2.152	1.275	835	2.110	42	2.152	
7	KEP MASALOKA RAYA	1.232	4	35	1.271	591	669	1.260	11	1.271	
8	LANTARI JAYA	4.289	22	180	4.491	2.051	2.389	4.440	51	4.491	
9	MATAOLEO	3.669	19	136	3.824	2.047	1.736	3.783	41	3.824	
10	MATAUSU	793	12	63	868	349	507	856	12	868	
11	POLEANG	8.328	34	269	8.631	3.159	5.376	8.535	96	8.631	
12	POLEANG BARAT	6.823	34	115	6.972	2.751	4.165	6.916	56	6.972	
13	POLEANG SELATAN	3.970	1	131	4.102	1.498	2.542	4.040	62	4.102	
14	POLEANG TENGAH	2.238	9	88	2.335	880	1.420	2.300	35	2.335	
15	POLEANG TENGGARA	2.261	15	101	2.377	1.389	946	2.335	42	2.377	
16	POLEANG TIMUR	5.376	8	232	5.616	2.725	2.856	5.581	35	5.616	
17	POLEANG UTARA	5.963	3	168	6.134	3.064	3.023	6.087	47	6.134	
18	RAROWATU	3.248	3	154	3.405	2.012	1.370	3.382	23	3.405	
19	RAROWATU UTARA	3.677	5	120	3.802	1.941	1.804	3.745	57	3.802	
20	RUMBIA	4.968	31	784	5.783	3.488	2.252	5.740	43	5.783	
21	RUMBIA TENGAH	3.153	27	286	3.466	1.970	1.472	3.442	24	3.466	
22	TONTONUNU	2.959	13	97	3.069	1.165	1.881	3.046	23	3.069	
JUMLAH		77.886	347	3.302	81.535	39.727	40.991	80.718	817	81.535	

2.1.6 Bahwa Formulir DA1-KWK pada 22 (dua puluh dua) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada angka 2.1.4 dan 2.1.5 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir DAA-KWK yang disalin dari Formulir C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berupa Sertifikat Penghitungan

Perolehan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 326 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Bukti TD.1-001). Beberapa kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara di Formulir C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK telah diperbaiki dan dikoreksi pada Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model DAA-KWK Bukti TD.2-002). Bila dijumlahkan untuk seluruh TPS, maka didapat perolehan suara setiap pasangan calon sebagai berikut.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I KABAENA	1.676	8	24	1.708	1.253	446	1.699	9	1.708	
1 Rahadopi	346	1	3	350	225	124	349	1	350	
TPS 1	118	0	0	118	70	48	118	0	118	
TPS 2	141	1	3	145	91	53	144	1	145	
TPS 3	87	0	0	87	64	23	87	0	87	
2 Rahampuu	424	1	10	435	286	144	430	5	435	
TPS 1	181	0	0	181	98	82	180	1	181	
TPS 2	243	1	10	254	188	62	250	4	254	
3 Teomokole	621	2	8	631	523	106	629	2	631	
TPS 1	242	1	4	247	203	43	246	1	247	
TPS 2	195	1	1	197	170	26	196	1	197	
TPS 3	184	0	3	187	150	37	187	0	187	
4 Tirongkotua	285	4	3	292	219	72	291	1	292	
TPS 1	151	3	3	157	116	40	156	1	157	
TPS 2	134	1	0	135	103	32	135	0	135	
II KABAENA BARAT	4.078	28	115	4.221	2.164	2.026	4.190	31	4.221	
5 Baliara	709	7	16	732	414	311	725	7	732	
TPS 1	284	1	9	294	143	148	291	3	294	
TPS 2	235	0	5	240	178	61	239	1	240	
TPS 3	115	2	0	117	43	71	114	3	117	
TPS 4	75	4	2	81	50	31	81	0	81	
6 Baliara Kepulauan	588	6	26	620	286	330	616	4	620	
TPS 1	240	1	1	242	105	136	241	1	242	
TPS 2	166	3	17	186	106	80	186	0	186	
TPS 3	182	2	8	192	75	114	189	3	192	
7 Baliara Selatan	849	1	17	867	426	438	864	3	867	
TPS 1	305	1	5	311	134	176	310	1	311	
TPS 2	270	0	4	274	133	141	274	0	274	
TPS 3	274	0	8	282	159	121	280	2	282	
8 Rahantari	338	0	4	342	228	109	337	5	342	
TPS 1	156	0	0	156	96	59	155	1	156	
TPS 2	182	0	4	186	132	50	182	4	186	
9 Sikeli	1.594	14	52	1.660	810	838	1.648	12	1.660	
TPS 1	381	3	31	415	125	288	413	2	415	
TPS 2	286	6	4	296	156	137	293	3	296	
TPS 3	333	0	9	342	245	91	336	6	342	
TPS 4	379	1	7	387	176	211	387	0	387	
TPS 5	215	4	1	220	108	111	219	1	220	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III KABAENA SELATAN	1.645	5	26	1.676	936	721	1.657	19	1.676	
10 Batuawu	471	1	8	480	339	137	476	4	480	
TPS 1	256	0	5	261	191	69	260	1	261	
TPS 2	215	1	3	219	148	68	216	3	219	
11 Langkema	344	1	5	350	218	127	345	5	350	
TPS 1	182	1	4	187	112	73	185	2	187	
TPS 2	162	0	1	163	106	54	160	3	163	
12 Pongkalaero	503	3	0	506	209	295	504	2	506	
TPS 1	244	3	0	247	89	157	246	1	247	
TPS 2	152	0	0	152	58	94	152	0	152	
TPS 3	107	0	0	107	62	44	106	1	107	
13 Puu Nunu	327	0	13	340	170	162	332	8	340	
TPS 1	327	0	13	340	170	162	332	8	340	
IV KABAENA TENGAH	1.972	42	64	2.078	977	1.084	2.061	17	2.078	
14 Enano	324	1	11	336	136	199	335	1	336	
TPS 1	171	1	7	179	72	106	178	1	179	
TPS 2	153	0	4	157	64	93	157	0	157	
15 Lamonggi	296	7	5	308	152	153	305	3	308	
TPS 1	296	7	5	308	152	153	305	3	308	
16 Lengora	272	23	7	302	140	158	298	4	302	
TPS 1	234	22	5	261	138	121	259	2	261	
TPS 2	38	1	2	41	2	37	39	2	41	
17 Lengora Pantai	267	7	6	280	123	154	277	3	280	
TPS 1	109	2	0	111	41	70	111	0	111	
TPS 2	158	5	6	169	82	84	166	3	169	
18 Lengora Selatan	228	1	18	247	99	146	245	2	247	
TPS 1	228	1	18	247	99	146	245	2	247	
19 Tangkeno	194	2	12	208	85	121	206	2	208	
TPS 1	194	2	12	208	85	121	206	2	208	
20 Ulungkura	391	1	5	397	242	153	395	2	397	
TPS 1	210	0	2	212	131	79	210	2	212	
TPS 2	181	1	3	185	111	74	185	0	185	
V KABAENA TIMUR	3.472	9	73	3.554	2.042	1.471	3.513	41	3.554	
21 Balo	453	2	20	475	346	123	469	6	475	
TPS 1	261	2	14	277	209	65	274	3	277	
TPS 2	192	0	6	198	137	58	195	3	198	
22 Bungi-Bungi	212	1	10	223	135	82	217	6	223	
TPS 1	212	1	10	223	135	82	217	6	223	
23 Dongkala	728	3	20	751	428	318	746	5	751	
TPS 1	270	2	8	280	158	121	279	1	280	
TPS 2	267	0	7	274	132	139	271	3	274	
TPS 3	191	1	5	197	138	58	196	1	197	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 Lambale	686	3	3	692	312	375	687	5	692	11
TPS 1	234	3	1	238	110	126	236	2	238	
TPS 2	242	0	1	243	95	146	241	2	243	
TPS 3	210	0	1	211	107	103	210	1	211	
25 Tapuhaka	559	0	5	564	299	262	561	3	564	
TPS 1	256	0	2	258	101	157	258	0	258	
TPS 2	303	0	3	306	198	105	303	3	306	
26 Toli-Toli	395	0	9	404	186	210	396	8	404	
TPS 1	250	0	4	254	116	134	250	4	254	
TPS 2	145	0	5	150	70	76	146	4	150	
27 Wumbuburo	439	0	6	445	336	101	437	8	445	
TPS 1	217	0	2	219	165	51	216	3	219	
TPS 2	222	0	4	226	171	50	221	5	226	
VI KABAENA UTARA	2.096	15	41	2.152	1.275	835	2.110	42	2.152	
28 Eemokolo	353	1	14	368	224	134	358	10	368	
TPS 1	176	0	14	190	131	54	185	5	190	
TPS 2	177	1	0	178	93	80	173	5	178	
29 Larolanu	123	3	0	126	62	60	122	4	126	
TPS 1	123	3	0	126	62	60	122	4	126	
30 Mapila	389	1	8	398	180	210	390	8	398	
TPS 1	206	0	7	213	88	121	209	4	213	
TPS 2	183	1	1	185	92	89	181	4	185	
31 Sangia Makmur	457	0	2	459	262	185	447	12	459	
TPS 1	243	0	0	243	142	98	240	3	243	
TPS 2	214	0	2	216	120	87	207	9	216	
32 Tedubara	430	10	4	444	323	118	441	3	444	
TPS 1	177	6	3	186	143	41	184	2	186	
TPS 2	131	3	0	134	87	46	133	1	134	
TPS 3	122	1	1	124	93	31	124	0	124	
33 Wumbulasa	344	0	13	357	224	128	352	5	357	
TPS 1	168	0	8	176	116	59	175	1	176	
TPS 2	176	0	5	181	108	69	177	4	181	
VII KEP MASALOKA RAYA	1.232	4	35	1.271	591	669	1.260	11	1.271	
34 Batu Lamburi	280	2	4	286	172	112	284	2	286	
TPS 1	280	2	4	286	172	112	284	2	286	
35 Masaloka	213	1	11	225	113	111	224	1	225	
TPS 1	213	1	11	225	113	111	224	1	225	
36 Masaloka Barat	226	1	3	230	105	123	228	2	230	
TPS 1	226	1	3	230	105	123	228	2	230	
37 Masaloka Selatan	286	0	7	293	81	208	289	4	293	
TPS 1	164	0	0	164	46	115	161	3	164	
TPS 2	122	0	7	129	35	93	128	1	129	
38 Masaloka Timur	227	0	10	237	120	115	235	2	237	
TPS 1	227	0	10	237	120	115	235	2	237	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urt 1	No Urt 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII LANTARI JAYA	4.289	22	180	4.491	2.051	2.389	4.440	51	4.491	
39 Anugrah	557	0	37	594	393	192	585	9	594	
TPS 1	311	0	19	330	200	126	326	4	330	
TPS 2	246	0	18	264	193	66	259	5	264	
40 Kalaero	362	2	15	379	185	187	372	7	379	
TPS 1	179	1	7	187	79	106	185	2	187	
TPS 2	183	1	8	192	106	81	187	5	192	
41 Lombakasi	579	1	15	595	229	358	587	8	595	
TPS 1	300	0	10	310	84	220	304	6	310	
TPS 2	279	1	5	285	145	138	283	2	285	
42 Langkowala	504	1	8	513	263	249	512	1	513	
TPS 1	319	0	3	322	160	162	322	0	322	
TPS 2	185	1	5	191	103	87	190	1	191	
43 Lantari	761	0	34	795	406	378	784	11	795	
TPS 1	278	0	8	286	136	148	284	2	286	
TPS 2	283	0	18	301	165	132	297	4	301	
TPS 3	200	0	8	208	105	98	203	5	208	
44 Pasare Apua	395	0	15	410	272	133	405	5	410	
TPS 1	206	0	5	211	144	65	209	2	211	
TPS 2	189	0	10	199	128	68	196	3	199	
45 Rarongkeu	276	0	2	278	40	236	276	2	278	
TPS 1	276	0	2	278	40	236	276	2	278	
46 Tinabite	422	8	11	441	26	413	439	2	441	
TPS 1	180	1	7	188	14	174	188	0	188	
TPS 2	61	2	4	67	11	56	67	0	67	
TPS 3	181	5	0	186	1	183	184	2	186	
47 Watu-Watu	433	10	43	486	237	243	480	6	486	
TPS 1	277	6	26	309	173	133	306	3	309	
TPS 2	156	4	17	177	64	110	174	3	177	
IX MATAOLEO	3.669	19	136	3.824	2.047	1.736	3.783	41	3.824	
48 Batu Sempe Indah	180	2	0	182	79	101	180	2	182	
TPS 1	180	2	0	182	79	101	180	2	182	
49 Hambawa	159	1	3	163	88	72	160	3	163	
TPS 1	159	1	3	163	88	72	160	3	163	
50 Laloa	311	0	4	315	173	140	313	2	315	
TPS 1	169	0	2	171	84	86	170	1	171	
TPS 2	142	0	2	144	89	54	143	1	144	
51 Liano	449	2	12	463	166	294	460	3	463	
TPS 1	238	1	4	243	85	156	241	2	243	
TPS 2	211	1	8	220	81	138	219	1	220	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52 Lora	772	7	74	853	536	307	843	10	853	11
TPS 1	297	0	33	330	166	158	324	6	330	
TPS 2	218	4	28	250	182	66	248	2	250	
TPS 3	257	3	13	273	188	83	271	2	273	
53 Mawar	201	3	3	207	121	86	207	0	207	
TPS 1	201	3	3	207	121	86	207	0	207	
54 Pomontoro	281	1	2	284	216	66	282	2	284	
TPS 1	119	1	2	122	95	27	122	0	122	
TPS 2	162	0	0	162	121	39	160	2	162	
55 Pulau Tambako	787	0	26	813	488	311	799	14	813	
TPS 1	268	0	14	282	184	94	278	4	282	
TPS 2	268	0	4	272	170	96	266	6	272	
TPS 3	251	0	8	259	134	121	255	4	259	
56 Puu Waeya	188	0	8	196	55	140	195	1	196	
TPS 1	188	0	8	196	55	140	195	1	196	
57 Tajuncu	151	2	1	154	36	115	151	3	154	
TPS 1	151	2	1	154	36	115	151	3	154	
58 Toli-Toli	190	1	3	194	89	104	193	1	194	
TPS 1	190	1	3	194	89	104	193	1	194	
X MATAUSU	793	12	63	868	349	507	856	12	868	
59 Kolombi Matausu	141	6	4	151	84	65	149	2	151	
TPS 1	141	6	4	151	84	65	149	2	151	
60 Lamuru	190	1	23	214	47	162	209	5	214	
TPS 1	190	1	23	214	47	162	209	5	214	
61 Morengke	206	1	17	224	90	131	221	3	224	
TPS 1	206	1	17	224	90	131	221	3	224	
62 Totole	110	3	6	119	98	21	119	0	119	
TPS 1	110	3	6	119	98	21	119	0	119	
63 Wia-Wia	146	1	13	160	30	128	158	2	160	
TPS 1	146	1	13	160	30	128	158	2	160	
XI POLEANG	8.328	34	269	8.631	3.159	5.376	8.535	96	8.631	
64 Barangga	288	1	11	300	94	199	293	7	300	
TPS 1	183	0	4	187	78	106	184	3	187	
TPS 2	105	1	7	113	16	93	109	4	113	
65 Boeara	843	2	6	851	313	530	843	8	851	
TPS 1	229	1	3	233	68	165	233	0	233	
TPS 2	201	0	0	201	65	133	198	3	201	
TPS 3	413	1	3	417	180	232	412	5	417	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66 Boepinang	1.284	2	91	1.377	593	777	1.370	7	1.377	11
TPS 1	190	0	6	196	91	104	195	1	196	
TPS 2	169	1	15	185	56	128	184	1	185	
TPS 3	369	1	24	394	143	248	391	3	394	
TPS 4	257	0	20	277	103	172	275	2	277	
TPS 5	299	0	26	325	200	125	325	0	325	
67 Boepinang Barat	1.194	9	5	1.208	400	798	1.198	10	1.208	
TPS 1	248	0	0	248	69	178	247	1	248	
TPS 2	313	7	2	322	133	187	320	2	322	
TPS 3	319	0	3	322	94	224	318	4	322	
TPS 4	314	2	0	316	104	209	313	3	316	
68 Kasabolo	1.091	2	25	1.118	525	557	1.082	36	1.118	
TPS 1	349	1	11	361	101	254	355	6	361	
TPS 2	360	1	10	371	163	191	354	17	371	
TPS 3	382	0	4	386	261	112	373	13	386	
69 Kastarib	1.196	7	31	1.234	350	879	1.229	5	1.234	
TPS 1	308	1	6	315	63	249	312	3	315	
TPS 2	240	5	5	250	71	179	250	0	250	
TPS 3	333	0	16	349	131	216	347	2	349	
TPS 4	315	1	4	320	85	235	320	0	320	
70 Matiro Walie	362	4	19	385	233	147	380	5	385	
TPS 1	187	4	11	202	111	87	198	4	202	
TPS 2	175	0	8	183	122	60	182	1	183	
71 Pallimae	866	2	26	894	326	562	888	6	894	
TPS 1	238	0	4	242	113	128	241	1	242	
TPS 2	314	1	8	323	123	196	319	4	323	
TPS 3	314	1	14	329	90	238	328	1	329	
72 Pokurumba	836	5	52	893	258	624	882	11	893	
TPS 1	88	3	12	103	43	57	100	3	103	
TPS 2	394	1	31	426	81	343	424	2	426	
TPS 3	354	1	9	364	134	224	358	6	364	
73 Salosa	368	0	3	371	67	303	370	1	371	
TPS 1	207	0	3	210	35	174	209	1	210	
TPS 2	161	0	0	161	32	129	161	0	161	
XII POLEANG BARAT	6.823	34	115	6.972	2.751	4.165	6.916	56	6.972	
74 Analere	274	3	1	278	60	210	270	8	278	
TPS 1	174	1	0	175	44	123	167	8	175	
TPS 2	100	2	1	103	16	87	103	0	103	
75 Babamolingku	423	1	11	435	110	324	434	1	435	
TPS 1	121	1	1	123	24	99	123	0	123	
TPS 2	169	0	3	172	34	138	172	0	172	
TPS 3	133	0	7	140	52	87	139	1	140	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76 Balasari	385	3	3	391	5	382	387	4	391	11
TPS 1	187	1	0	188	2	184	186	2	188	
TPS 2	198	2	3	203	3	198	201	2	203	
77 Bulumanai	382	0	5	387	145	239	384	3	387	
TPS 1	204	0	3	207	82	123	205	2	207	
TPS 2	178	0	2	180	63	116	179	1	180	
78 Lameong-Meong	424	1	3	428	218	208	426	2	428	
TPS 1	261	1	3	265	154	111	265	0	265	
TPS 2	163	0	0	163	64	97	161	2	163	
79 Matabundu	741	1	3	745	308	434	742	3	745	
TPS 1	344	1	1	346	207	138	345	1	346	
TPS 2	397	0	2	399	101	296	397	2	399	
80 Pabbiring	605	1	14	620	230	386	616	4	620	
TPS 1	325	0	2	327	110	216	326	1	327	
TPS 2	280	1	12	293	120	170	290	3	293	
81 Rakadua	1.644	22	53	1.719	779	925	1.704	15	1.719	
TPS 1	384	1	2	387	134	250	384	3	387	
TPS 2	414	0	6	420	223	195	418	2	420	
TPS 3	338	5	25	368	214	150	364	4	368	
TPS 4	319	10	9	338	174	158	332	6	338	
TPS 5	189	6	11	206	34	172	206	0	206	
82 Ranokomea	772	0	12	784	377	398	775	9	784	
TPS 1	369	0	3	372	170	198	368	4	372	
TPS 2	403	0	9	412	207	200	407	5	412	
83 Timbala	751	0	7	758	340	411	751	7	758	
TPS 1	406	0	5	411	137	270	407	4	411	
TPS 2	345	0	2	347	203	141	344	3	347	
84 Toari Buton	422	2	3	427	179	248	427	0	427	
TPS 1	230	0	3	233	61	172	233	0	233	
TPS 2	192	2	0	194	118	76	194	0	194	
XIII POLEANG SELATAN	3.970	1	131	4.102	1.498	2.542	4.040	62	4.102	
85 Akacipong	434	0	5	439	72	361	433	6	439	
TPS 1	97	0	1	98	7	91	98	0	98	
TPS 2	337	0	4	341	65	270	335	6	341	
86 Batuputih	858	0	13	871	319	542	861	10	871	
TPS 1	328	0	4	332	111	218	329	3	332	
TPS 2	341	0	7	348	136	206	342	6	348	
TPS 3	189	0	2	191	72	118	190	1	191	
87 Kalibaru	802	0	17	819	292	501	793	26	819	
TPS 1	424	0	7	431	148	269	417	14	431	
TPS 2	378	0	10	388	144	232	376	12	388	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urt 1	No Urt 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88 La Ea	743	0	25	768	269	489	758	10	768	11
TPS 1	397	0	22	419	171	242	413	6	419	
TPS 2	346	0	3	349	98	247	345	4	349	
89 Waemputtang	1.133	1	71	1.205	546	649	1.195	10	1.205	
TPS 1	459	0	22	481	205	271	476	5	481	
TPS 2	360	0	23	383	202	177	379	4	383	
TPS 3	314	1	26	341	139	201	340	1	341	
XIV POLEANG TENGAH	2.238	9	88	2.335	880	1.420	2.300	35	2.335	
90 Lebo Ea	484	3	38	525	158	361	519	6	525	
TPS 1	220	1	15	236	67	164	231	5	236	
TPS 2	264	2	23	289	91	197	288	1	289	
91 Mulaeno	641	0	14	655	250	388	638	17	655	
TPS 1	336	0	6	342	140	198	338	4	342	
TPS 2	305	0	8	313	110	190	300	13	313	
92 Paria	762	3	15	780	329	444	773	7	780	
TPS 1	383	0	5	388	144	238	382	6	388	
TPS 2	379	3	10	392	185	206	391	1	392	
93 Poleondro	351	3	21	375	143	227	370	5	375	
TPS 1	140	1	6	147	50	93	143	4	147	
TPS 2	211	2	15	228	93	134	227	1	228	
XV POLEANG TENGGARA	2.261	15	101	2.377	1.389	946	2.335	42	2.377	
94 Lamoare	271	1	5	277	189	84	273	4	277	
TPS 1	271	1	5	277	189	84	273	4	277	
95 Larete	394	0	7	401	163	228	391	10	401	
TPS 1	394	0	7	401	163	228	391	10	401	
96 Marampuka	628	1	19	648	308	330	638	10	648	
TPS 1	365	0	7	372	184	182	366	6	372	
TPS 2	263	1	12	276	124	148	272	4	276	
97 Rambaha	101	0	7	108	72	36	108	0	108	
TPS 1	101	0	7	108	72	36	108	0	108	
98 Terapung	867	13	63	943	657	268	925	18	943	
TPS 1	518	2	50	570	328	230	558	12	570	
TPS 2	349	11	13	373	329	38	367	6	373	
XVI POLEANG TIMUR	5.376	8	232	5.616	2.725	2.856	5.581	35	5.616	
99 Bambaesa	1.541	4	55	1.600	814	776	1.590	10	1.600	
TPS 1	369	0	8	377	209	166	375	2	377	
TPS 2	343	1	3	347	187	159	346	1	347	
TPS 3	283	0	7	290	156	133	289	1	290	
TPS 4	293	3	22	318	158	157	315	3	318	
TPS 5	253	0	15	268	104	161	265	3	268	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urt 1	No Urt 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100 Biru	1.182	0	73	1.255	519	728	1.247	8	1.255	11
TPS 1	254	0	30	284	143	140	283	1	284	
TPS 2	291	0	19	310	124	185	309	1	310	
TPS 3	290	0	9	299	99	196	295	4	299	
TPS 4	207	0	6	213	88	124	212	1	213	
TPS 5	140	0	9	149	65	83	148	1	149	
101 Mambo	689	0	11	700	428	261	689	11	700	
TPS 1	294	0	4	298	165	124	289	9	298	
TPS 2	220	0	3	223	170	52	222	1	223	
TPS 3	175	0	4	179	93	85	178	1	179	
102 Puulemo	657	0	11	668	286	381	667	1	668	
TPS 1	241	0	3	244	107	136	243	1	244	
TPS 2	191	0	6	197	57	140	197	0	197	
TPS 3	225	0	2	227	122	105	227	0	227	
103 Teppoe	1.307	4	82	1.393	678	710	1.388	5	1.393	
TPS 1	216	0	16	232	115	117	232	0	232	
TPS 2	217	0	8	225	93	131	224	1	225	
TPS 3	51	2	5	58	30	28	58	0	58	
TPS 4	199	2	5	206	92	112	204	2	206	
TPS 5	155	0	6	161	86	74	160	1	161	
TPS 6	197	0	22	219	102	116	218	1	219	
TPS 7	272	0	20	292	160	132	292	0	292	
XVII POLEANG UTARA	5.963	3	168	6.134	3.064	3.023	6.087	47	6.134	
104 Karya Baru	425	0	9	434	230	202	432	2	434	
TPS 1	226	0	6	232	168	63	231	1	232	
TPS 2	199	0	3	202	62	139	201	1	202	
105 Lawatuea	381	0	4	385	170	212	382	3	385	
TPS 1	202	0	2	204	112	89	201	3	204	
TPS 2	179	0	2	181	58	123	181	0	181	
106 Pusuea	645	0	6	651	402	245	647	4	651	
TPS 1	338	0	4	342	240	100	340	2	342	
TPS 2	307	0	2	309	162	145	307	2	309	
107 Rompu-Rompu	877	0	2	879	483	388	871	8	879	
TPS 1	310	0	0	310	223	86	309	1	310	
TPS 2	214	0	1	215	71	142	213	2	215	
TPS 3	353	0	1	354	189	160	349	5	354	
108 Tanah Poleang	790	0	23	813	374	428	802	11	813	
TPS 1	221	0	8	229	99	125	224	5	229	
TPS 2	305	0	7	312	150	157	307	5	312	
TPS 3	264	0	8	272	125	146	271	1	272	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPh	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109 Tampabulu	1.342	0	51	1.393	666	715	1.381	12	1.393	11
TPS 1	337	0	7	344	202	140	342	2	344	
TPS 2	393	0	19	412	196	212	408	4	412	
TPS 3	290	0	16	306	124	180	304	2	306	
TPS 4	322	0	9	331	144	183	327	4	331	
110 Toburi	1.269	3	62	1.334	648	680	1.328	6	1.334	
TPS 1	280	1	9	290	163	127	290	0	290	
TPS 2	326	0	10	336	146	189	335	1	336	
TPS 3	348	1	14	363	246	114	360	3	363	
TPS 4	315	1	29	345	93	250	343	2	345	
111 Wambarema	234	0	11	245	91	153	244	1	245	
TPS 1	234	0	11	245	91	153	244	1	245	
XVIII RAROWATU	3.248	3	154	3.405	2.012	1.370	3.382	23	3.405	
112 Ladumpi	300	0	6	306	144	161	305	1	306	
TPS 1	300	0	6	306	144	161	305	1	306	
113 Lakomea	480	0	33	513	335	175	510	3	513	
TPS 1	250	0	19	269	168	98	266	3	269	
TPS 2	230	0	14	244	167	77	244	0	244	
114 Lampeantani	331	0	10	341	164	175	339	2	341	
TPS 1	331	0	10	341	164	175	339	2	341	
115 Pangkuri	298	1	17	316	214	99	313	3	316	
TPS 1	298	1	17	316	214	99	313	3	316	
116 Rarowatu	248	1	1	250	188	62	250	0	250	
TPS 1	248	1	1	250	188	62	250	0	250	
117 Rau-Rau	306	0	21	327	175	148	323	4	327	
TPS 1	306	0	21	327	175	148	323	4	327	
118 Tahite	353	0	16	369	153	212	365	4	369	
TPS 1	215	0	12	227	93	131	224	3	227	
TPS 2	138	0	4	142	60	81	141	1	142	
119 Taubonto	684	0	39	723	496	222	718	5	723	
TPS 1	294	0	13	307	203	104	307	0	307	
TPS 2	390	0	26	416	293	118	411	5	416	
120 Watu Kalangkari	248	1	11	260	143	116	259	1	260	
TPS 1	248	1	11	260	143	116	259	1	260	
XIX RAROWATU UTARA	3.677	5	120	3.802	1.941	1.804	3.745	57	3.802	
121 Aneka Marga	695	1	6	702	424	267	691	11	702	
TPS 1	271	0	4	275	191	80	271	4	275	
TPS 2	204	0	1	205	115	88	203	2	205	
TPS 3	220	1	1	222	118	99	217	5	222	
122 Hukaea	464	0	19	483	209	268	477	6	483	
TPS 1	285	0	9	294	124	166	290	4	294	
TPS 2	179	0	10	189	85	102	187	2	189	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123 Lantowua	384	1	6	391	176	215	391	0	391	11
TPS 1	384	1	6	391	176	215	391	0	391	
124 Marga Jaya	860	1	20	881	534	331	865	16	881	
TPS 1	182	1	9	192	126	63	189	3	192	
TPS 2	195	0	8	203	109	93	202	1	203	
TPS 3	228	0	2	230	168	56	224	6	230	
TPS 4	255	0	1	256	131	119	250	6	256	
125 Tembe	267	0	10	277	94	177	271	6	277	
TPS 1	267	0	10	277	94	177	271	6	277	
126 Tunas Baru	229	0	1	230	61	165	226	4	230	
TPS 1	229	0	1	230	61	165	226	4	230	
127 Watumentade	301	1	5	307	78	227	305	2	307	
TPS 1	301	1	5	307	78	227	305	2	307	
128 Wumbubangka	477	1	53	531	365	154	519	12	531	
TPS 1	159	1	9	169	126	41	167	2	169	
TPS 2	204	0	4	208	162	39	201	7	208	
TPS 3	114	0	40	154	77	74	151	3	154	
XX RUMBIA	4.968	31	784	5.783	3.488	2.252	5.740	43	5.783	
129 Doule	947	2	183	1.132	782	347	1.129	3	1.132	
TPS 1	319	0	56	375	263	110	373	2	375	
TPS 2	284	0	57	341	224	116	340	1	341	
TPS 3	344	2	70	416	295	121	416	0	416	
130 Kasipute	1.082	8	276	1.366	777	582	1.359	7	1.366	
TPS 1	324	2	42	368	195	173	368	0	368	
TPS 2	179	1	41	221	125	92	217	4	221	
TPS 3	228	4	72	304	218	85	303	1	304	
TPS 4	268	1	87	356	164	190	354	2	356	
TPS 5	83	0	34	117	75	42	117	0	117	
131 Lameroro	1.457	17	220	1.694	1.038	644	1.682	12	1.694	
TPS 1	244	2	32	278	148	128	276	2	278	
TPS 2	238	0	54	292	213	75	288	4	292	
TPS 3	306	3	22	331	216	113	329	2	331	
TPS 4	304	0	56	360	221	138	359	1	360	
TPS 5	183	4	20	207	132	74	206	1	207	
TPS 6	182	8	36	226	108	116	224	2	226	
132 Lampopala	964	4	96	1.064	552	504	1.056	8	1.064	
TPS 1	288	1	18	307	162	144	306	1	307	
TPS 2	307	1	18	326	174	149	323	3	326	
TPS 3	233	0	39	272	128	141	269	3	272	
TPS 4	136	2	21	159	88	70	158	1	159	
133 Lantawonua	518	0	9	527	339	175	514	13	527	
TPS 1	302	0	5	307	201	98	299	8	307	
TPS 2	216	0	4	220	138	77	215	5	220	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

Kec/Desa/Kel/TPS	PENGGUNA HAK PILIH				SUARA		SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPH	DPTb/ e KTP/ Suket	Total Pemilih	No Urut 1	No Urut 2	Sah	Tdk Sah	Total Surat Suara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXI RUMBIA TENGAH	3.153	27	286	3.466	1.970	1.472	3.442	24	3.466	
134 Kampung Baru	1.030	5	48	1.083	511	563	1.074	9	1.083	
TPS 1	299	2	7	308	144	157	301	7	308	
TPS 2	159	2	8	169	83	86	169	0	169	
TPS 3	270	0	21	291	113	178	291	0	291	
TPS 4	302	1	12	315	171	142	313	2	315	
135 Lampata	243	1	1	245	125	116	241	4	245	
TPS 1	243	1	1	245	125	116	241	4	245	
136 Lauru	955	4	126	1.085	669	409	1.078	7	1.085	
TPS 1	201	1	12	214	132	81	213	1	214	
TPS 2	172	0	21	193	138	54	192	1	193	
TPS 3	157	0	18	175	123	52	175	0	175	
TPS 4	208	3	35	246	124	119	243	3	246	
TPS 5	217	0	40	257	152	103	255	2	257	
137 Poea	395	14	33	442	275	165	440	2	442	
TPS 1	203	0	26	229	154	74	228	1	229	
TPS 2	192	14	7	213	121	91	212	1	213	
138 Tapuahi	530	3	78	611	390	219	609	2	611	
TPS 1	285	2	31	318	200	118	318	0	318	
TPS 2	166	0	37	203	136	65	201	2	203	
TPS 3	79	1	10	90	54	36	90	0	90	
XXII TONTONUNU	2.959	13	97	3.069	1.165	1.881	3.046	23	3.069	
139 Puu Wonua	416	5	12	433	91	339	430	3	433	
TPS 1	317	4	9	330	72	256	328	2	330	
TPS 2	99	1	3	103	19	83	102	1	103	
140 Tetehaka	324	1	20	345	57	288	345	0	345	
TPS 1	128	1	12	141	26	115	141	0	141	
TPS 2	196	0	8	204	31	173	204	0	204	
141 Tongkoseng	944	5	41	990	567	413	980	10	990	
TPS 1	205	0	5	210	130	78	208	2	210	
TPS 2	240	1	8	249	100	148	248	1	249	
TPS 3	256	3	21	280	217	61	278	2	280	
TPS 4	243	1	7	251	120	126	246	5	251	
142 Tontonunu	798	1	23	822	374	440	814	8	822	
TPS 1	404	0	7	411	182	226	408	3	411	
TPS 2	177	0	3	180	77	100	177	3	180	
TPS 3	171	0	11	182	86	96	182	0	182	
TPS 4	46	1	2	49	29	18	47	2	49	
143 Watumelomba	477	1	1	479	76	401	477	2	479	
TPS 1	337	0	0	337	44	292	336	1	337	
TPS 2	140	1	1	142	32	109	141	1	142	
JUMLAH	77.886	347	3.302	81.535	39.727	40.991	80.718	817	81.535	

Bukti TD.1-001 dan Bukti TD.2-002

2.1.7 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 dan 2.1.6 Jawaban ini, menunjukkan bahwa rekapitulasi

penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK pada 22 (dua puluh dua) kecamatan di Kabupaten Bombana (Bukti TD.2-001) maupun rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Lampiran C1-KWK pada 326 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Bombana (Bukti TD.1-001) yang kemudian diperbaiki pada Formulir DAA-KWK (Bukti TD.2-002) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TD.3-002 dan Bukti TD.3-004) sebagaimana tersebut pada angka 2.1.2 Jawaban Termohon ini, sehingga tidak terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan suara dalam penetapan Termohon;

2.1.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah diterangkan pada angka 2.1.2 sampai dengan 2.1.7 Jawaban Termohon ini, maka dalil Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-004) sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 1/2016, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

2.2 Tanggapan Termohon Atas Dalil-dalil Pemohon Tentang Pelanggaran

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga telah melakukan beberapa pelanggaran, Termohon kembali menegaskan bahwa dugaan berbagai pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar sehingga dibantah dengan tegas oleh Termohon, namun *quad non* dugaan-dugaan Pemohon tersebut benar, semestinya Pemohon melaporkannya kepada institusi yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu

Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya tetapi faktanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagian telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dan jajarannya serta Kepolisian, dan sebagiannya lagi tidak pernah dilaporkan. Namunpun demikian, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi Termohon dan pribadi Termohon, yang berpotensi mengganggu legitimasi dan integritas hasil pemilihan, Termohon akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.2.1 Tanggapan atas dalil “LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI DI BEBERAPA TPS DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PEROLEHAN SUARA”

Dalil Pencoblosan lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS yang berbeda yaitu di:

- TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya
- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara

(1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda yaitu pemilih bernama ANDI MUDRING dan ANDI MARYAMU yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari (Kecamatan Lantari Jaya) dan di TPS 1 Desa Hukaea (Kecamatan Rarowatu Utara), Termohon perlu tegaskan bahwa kedua Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari dengan kedua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea adalah *orang yang berbeda*;

(2) Bahwa dalil Termohon pada angka (1) didasarkan pada fakta bahwa setelah Termohon melakukan pengecekan detail pada DPT pada TPS 2 Desa Lantari dan TPS 1 Hukaea (Bukti TB-002 dan Bukti TB-003), ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik Nomor KK, NIK,

nama pemilih, tanggal lahir, maupun umurnya. Secara tegas perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : Perbedaan data kependudukan pemilih bernama ANDI MUDRING di TPS 2 Lantari dengan pemilih bernama MUDRING di TPS 1 Hukaea.

No	Nama TPS	No KK	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Alamat
1.	TPS 2 Lantari	74062113 10120001	7406212 1127900 01	ANDI MUDRING	21-12- 1979	Lantari
2.	TPS 1 Hukaea	74060904 03080039	7406090 1077600 04	MUDRING	01-07- 1976	Dsn III Hukaea

Tabel : Perbedaan data kependudukan pemilih bernama ANDI MARIAMU di TPS 2 Lantari dengan pemilih bernama MARYAMU di TPS 1 Hukaea

No	Nama TPS	No KK	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Alamat
1.	TPS 2 Lantari	7406211 3101200 01	7406216 5098400 01	ANDI MARIAMU	25-09- 1984	Lantari
2.	TPS 1 Hukaea	7406212 1091200 02	7406094 1078400 23	MARYAMU	01-07- 1984	Dusun III Hukaea

- (3) Bahwa dengan fakta yang tersaji pada tabel tersebut di atas ditambah pula dengan fakta bahwa saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS 1 Desa Hukaea bertanda tangan dalam Formulir Model C1-KWK (Bukti TD.1-001) dan tidak membuat catatan keberatan dalam Formulir Model C-KWK tersebut maka dalil Pemohon tidak beralasan:
- (4) Bahwa *quad non* dua orang pemilih yang didalilkan Pemohon telah menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari dan di TPS 1 Desa Hukaea benar terjadi, hal ini haruslah disikapi secara bijak dan obyektif dalam kerangka untuk mengukur tingkat kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan di dua TPS tersebut. Dengan adanya fakta bahwa data-data kependudukan kedua Pemilih tersebut secara mendasar jelas-jelas terdapat perbedaan maka hal itu tidak

mungkin atau mustahil dapat diidentifikasi oleh Termohon pada saat verifikasi dan validasi Daftar Pemilih, apalagi kedua TPS tersebut berada di Kecamatan yang berbeda. Oleh karena demikian maka andaikata benar kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilih dua kali di dua TPS yang berbeda, maka beban kesalahan sepenuhnya berada pada pemilih yang bersangkutan, bukan pada Termohon sehingga semestinya tidak berdampak pada hasil Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon, kesalahan tersebut sejatinya haruslah dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan, karena hal tersebut adalah tindak pidana pemilihan;

- (5) Bahwa bila peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi, secara kontekstual peristiwa tersebut tidak dapat diidentifikasi telah merugikan Pemohon karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan kedua Pemohon tersebut tidak memilih Pemohon dan memilih Pasangan Calon lain;
- (6) Perlu Termohon tegaskan pula bahwa mengenai hal ini, Pemohon melalui saksinya telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana pada tanggal 19 Februari 2017 atau 4 (empat) hari setelah pemungutan suara di TPS. Atas laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana kemudian mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 22 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti TF-001) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan TPS 02 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) Bahwa rekomendasi tersebut pada angka (6) Jawaban ini, diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017 setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan rapat pleno untuk membahasnya, yang kemudian tindaklanjutnya dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/61/PAPTL-2/KPU-Kab-026.659470/II/2017, bertanggal 24 Februari 2017 (Bukti TF-002), yang pada pokoknya bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) TPS tersebut tidak dapat dilakukan, karena selain Termohon sudah selesai menetapkan hasil pemilihan, juga dikarenakan jangka waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara dan tidak pernah pula Termohon menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berarti bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan setelah tanggal 19 Februari 2017 (4 hari setelah pemungutan suara di TPS);
- (8) Bahwa Termohon mematuhi secara konsisten pembatasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dikemukakan pada angka (7) Jawaban ini karena Termohon sangat memahami filosofi mencantuman norma pembatasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditentukan dalam Pasal 60 PKPU 10/2015

adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan Pasal 60 PKPU 10/2015 sehingga oleh karenanya Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting Termohon kemukakan dalam Jawaban ini karena bila Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak diberi kepastian hukum terkait dengan tenggat waktu pelaksanaannya maka tidak berlebihan bila Termohon menyatakan keawatirannya besok, minggu depan, bulan depan dan bahkan Tahun depan masih akan ada lagi rekomendasi-rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berikutnya yang akan membuat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 menjadi semakin tidak berkepastian;

- (9) Bahwa terlepas dari alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, terhadap dugaan dua pemilih telah menggunakan hak pilih di dua TPS yang berbeda yaitu di TPS 2 Desa Lantari dan di TPS 1 Desa Hukaea, Termohon hendak mempermaklumkan kepada Mahkamah bahwa permasalahan tersebut saat ini sementara dalam proses penyidikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Bukti TF-003), sebagai institusi yang telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, oleh karena itu Termohon berharap agar Mahkamah menyerahkan penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

Dalil Pencoblosan lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS yang berbeda yaitu di :

- TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur
- TPS 4 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur
- TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo

(10) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan pemilih mencoblos lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS yang berbeda yang terjadi di TPS 5 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur, di TPS 4 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur dan TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo, yaitu pemilih bernama TAKMAN memilih lebih dahulu di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo kemudian memilih kembali di TPS 5 Kelurahan Bambiaea pada pukul 09.00 Wita serta seorang pemilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea menggunakan hak pilih dengan nama ALENG NARLENG dan kembali menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Bambiaea dengan nama NARLENG;

(11) Bahwa bantahan Termohon didasarkan pada hasil penelusuran DPT TPS 1 Desa Tajuncu (Bukti TB-004), DPT TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Bambiaea (Bukti TB-005 dan Bukti TB-006) dengan cara membandingkan data kependudukan pemilih yang disinyalir Pemohon telah menggunakan hak pilih dua kali di TPS yang berbeda tersebut;

(12) Bahwa dari penelusuran dan kajian Termohon ditemukan fakta bahwa pemilih bernama TAKMAN yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo adalah orang yang berbeda dengan pemilih bernama TAKMAN yang menggunakan hak pilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea karena data kependudukan pemilih bernama TAKMAN yang memilih di TPS Desa Tajuncu dengan TAKMAN yang memilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea berbeda secara keseluruhan

sebagaimana data yang tersaji dalam tabel di bawah ini;

No	Nama TPS	No. KK	N I K	N a m a	Tgl Lahir	Alamat
1	TPS 5 Bambaëa	74060222 10140006	74060230 09900001	TAKMAN	02-02-1989	Bambaëa
2	TPS 1 Tajuncu	74060812 12690002	74060812 12690002	TAKMAN	12-12-1969	Dusun II Tajuncu

(13) Bahwa selanjutnya ditemukan fakta bahwa antara pemilih bernama ALENG NARLENG dengan pemilih bernama NARLENG memiliki data kependudukan yang berbeda sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama TPS	No. KK	N I K	N a m a	Tanggal Lahir
1	TPS 4 Kel. Bambaëa	74060213 09120001	74060254 04890425	NARLENG	14-04-1989
2	TPS 5 Kel. Bambaëa	74060213 09120001	74060255 07910001	ALENG NARLENG	15-07-1991

(14) Bahwa Termohon meyakini, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih di dua TPS yang berbeda oleh pemilih bernama TAKMAN dan ALENG NARLENG adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta tetapi hanya merupakan narasi atau rangkaian cerita yang sulit dipercayai kebenarannya karena tidak dapat ditelaah dengan logika biasa. Selain karena terdapat perbedaan data-data kependudukan, fakta yang sulit bahkan mustahil diyakini kebenarannya adalah bagaimana mungkin pemilih bernama TAKMAN memilih lebih dahulu di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo pada pagi hari kemudian memilih kembali di TPS 5 Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur pada pukul 09.00 WITA ?, padahal jarak tempuh antara Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo dengan Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang lebih dari 50 km dengan kondisi jalan yang tidak mulus sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih dari 2 jam.

Kemudian bagaimana pula dengan pemilih bernama ALENG NARLENG yang telah memilih di TPS 5 Kelurahan Bambaesa dan kemudian memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Bambaesa dengan menggunakan nama NARLENG yang nota bene masih berada dalam satu Kelurahan, kalau peristiwa ini benar terjadi mengapa Pemohon tidak melaporkan kepada Panwas Kecamatan ???;

- (15) Bahwa *quad non* pemilih bernama TAKMAN adalah orang yang sama, hal ini haruslah disikapi secara bijak dan obyektif dalam kerangka untuk mengukur tingkat kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan di dua TPS tersebut. Dengan adanya fakta bahwa data-data kependudukan Pemilih bernama TAKMAN tersebut secara mendasar jelas-jelas terdapat perbedaan yang maka hal itu tidak mungkin atau mustahil dapat diidentifikasi oleh Termohon pada saat verifikasi dan validasi Daftar Pemilih, apalagi kedua TPS tersebut berada di Kecamatan yang berbeda. Oleh karena demikian maka andaikata benar pemilih bernama TAKMAN menggunakan hak pilih dua kali di dua TPS yang berbeda, maka kesalahan sepenuhnya berada pada pemilih dan bukan pada Termohon sehingga semestinya tidak berdampak pada hasil Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon, kesalahan tersebut sejatinya haruslah dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pemilih;
- (16) Bahwa dengan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka dalil posita Permohonan Pemohon yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Bambaesa adalah tuntutan yang berlebih-lebihan dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 60 PKPU 10/2015;
- (17) Bahwa satu hal yang menjadi cacatan penting bagi Mahkamah adalah meskipun Pemohon dalam posita permohonannya menguraikan rangkaian peristiwa yang

dapat menjadi dasar dan alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Bambiaea namun dalam petitum permohonannya Pemohon tidak menuntut kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Bambiaea. Oleh karena itu semakin beralasan bagi Mahkamah untuk menolak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Bambiaea karena hal itu tidak dimohonkan dalam petitum Permohonan keberatan Pemohon;

Dalil Tentang adanya lebih dari satu Pemilih yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain yaitu di:

- TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Sri Nuraisah digunakan oleh Gai dan C6-KWK atas nama Hendra digunakan oleh Hendra yang lain;
- TPS 1 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Mila Karmila digunakan oleh Widya.

(18) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan C6-KWK pemilih bernama SRI NURAI SAH digunakan oleh GAI untuk memilih di TPS 2 Desa Tahi Ite karena faktanya dalam DPT TPS 2 Desa Tahi Ite tidak terdapat pemilih bernama SRI NURAI SAH (Bukti TB-007);

(19) Bahwa *quad non* C6-KWK pemilih bernama SRI NURAI SAH digunakan oleh GAI untuk memilih di TPS 2 Desa Tahi Ite, hal itu masuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan institusi lain yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

(20) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan C6-KWK pemilih bernama HENDRA digunakan oleh HENDRA yang lain, dalil ini dibantah dengan tegas oleh Termohon karena faktanya C6-KWK pemilih bernama HENDRA yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Tahi Ite digunakan sendiri oleh yang bersangkutan;

- (21) Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan C6-KWK pemilih bernama MILA KARMILA digunakan oleh WIDYA untuk memilih di TPS 1 Desa Tahi Ite, dalil ini dibantah dengan tegas oleh Termohon karena faktanya C6-KWK pemilih bernama MILA KARMILA yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Tahi Ite digunakan sendiri oleh yang bersangkutan;
- (22) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterangan dari GAI dan WIDYA yang membenarkan ada orang lain yang menerima C6-KWK sebanyak 20 orang untuk memilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tahi Ite, selain karena keterangan tersebut tidak valid karena tidak menyebutkan penerima C6-KWK, keterangan tersebut juga bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian;
- (23) Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya 2 orang yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Tahi Ite dengan memakai C6-KWK milik orang lain telah terbantahkan sehingga tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite tidak beralasan;
- (24) Bahwa Termohon perlu menegaskan, mengenai hal ini Pemohon melalui saksinya telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dan atas laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana kemudian mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 17 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti TF-004) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu serta meminta Termohon untuk

menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(25) Bahwa rekomendasi tersebut pada angka (24) Jawaban ini, diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017 Termohon menggelar rapat pleno untuk membahas rekomendasi tersebut yang kemudian tindaklanjutnya dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/49/KPU-Kab-026.659470/II/2017, bertanggal 18 Februari 2017 (Bukti TF-005), yang pada pokoknya antara lain bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Tahi Ite tidak dapat dilaksanakan karena hingga tanggal 18 Februari 2017 Termohon belum menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Tahi Ite sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berarti bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon;

(26) Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dalam setiap tahapan penyelenggaraan berupaya bekerja dengan senantiasa mematuhi regulasi Pemilihan termasuk dalam hal mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tersebut dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Termohon memastikan, hingga saat surat tindak lanjut tersebut disampaikan kepada Panwas Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tidak ada surat pemberitahuan dari PPK Rarowatu perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Tahi Ite;

(27) Bahwa keputusan Termohon yang menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) semata-mata bertujuan untuk menunjukkan kepatuhan Termohon terhadap peraturan perundang-undangan *incasu* ketentuan Pasal 60 PKPU No. 10/2015 yang secara eksplisit dan tegas mengatur mekanisme rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang seharusnya didasarkan pada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan yang disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara. Faktanya, hingga tanggal 18 Februari 2017 (3 hari setelah pemungutan suara) Panwas Kecamatan Rarowatu tidak pernah menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaannya terhadap permasalahan di TPS 2 Desa Tahi Ite kepada PPK Kecamatan Rarowatu. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin lagi dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh PPS Desa Tahi Ite karena limitasi waktu pemberitahuan dari Panwas Kecamatan kepada PPK paling lama 2 hari telah lewat sehingga syarat mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 tidak terpenuhi. Oleh karena demikian maka tuntutan Pemohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tahi Ite tidak beralasan menurut hukum;

2.2.2 Tanggapan atas dalil:

Keterlibatan TAKWIN, S.IP sebagai Ketua PPS Desa Lemo yang terlibat secara langsung serta aktif membantu kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 dengan mendirikan posko di depan rumahnya

- (1) Bahwa Termohon membantah dalil keterlibatan Ketua PPS Desa Lemo membantu pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 dengan mendirikan Posko di depan rumahnya;
- (2) Bantahan Termohon berdasarkan pada fakta bahwa dalam wilayah PPK Kecamatan Poleang Tenggara, tidak ada PPS Desa Lemo sebagai Penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. TAKWIN, S.IP sebagai perangkat Desa tidak pernah bertindak memihak kepada salah satu pasangan calon dan tidak pernah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Termohon telah mengkonfirmasi kepada TAKWIN, S.IP tentang keberadaan tempat yang ada di depan rumahnya yang selalu dijadikan tempat “nongkrong” warga sekitar yang kemudian dianggap Pemohon sebagai Posko Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, telah dibantah secara tegas oleh TAKWIN, S.IP karena faktanya tempat itu telah lama dibangun jauh hari sebelum tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk dijadikan Posko Pemenangan atau kepentingan salah satu Pasangan Calon;
- (3) Bahwa bila kemudian Pemohon mungkin melihat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pernah berada di tempat itu, namun hal itu tidak diketahui atau bukanlah keinginan Ketua PPS Desa Lemo. Ketua PPS Desa Lemo memastikan tempat itu tidak pernah digunakan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon tertentu;
- (4) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo tidak berdasar menurut hukum. Meskipun demikian, *quad non* ketidaknetralan Ketua PPS Desa Lemo dapat dibuktikan oleh Pemohon namun berdasarkan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU 10/2016, hal itu

bukan menjadi alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo sebagaimana tuntutan Pemohon dalam petitum permohonannya.

Pelanggaran atas prinsip independensi penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan PPK Rarowatu Utara bernama AGUS M. dan Anggota KPU Kabupaten Bombana bernama ANDI USMAN

- (5) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Anggota PPK Rarowatu Utara (AGUS M) dan Anggota KPU Kabupaten Bombana (ANDI USMAN) melanggar asas imparialitas dan netralitas karena menanyakan kepada saksi bernama ASDAR JAMAL, AMd. Kep alasan penolakannya terhadap pemilih bernama FARIA SIRKANTI yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea;
- (6) Bahwa telah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilihan *incasu* PPK Rarowatu Utara (AGUS M.) dan Komisioner KPU Kabupaten Bombana (ANDI USMAN) untuk menjamin pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 adalah pemilih yang berhak memilih karena telah dijamin oleh konstitusi dan sebaliknya bertanggung jawab penuh untuk memastikan pemilih yang tidak berhak memilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya;
- (7) Bahwa tindakan yang dilakukan Anggota PPK Rarowatu Utara (AGUS M.) dan Anggota KPU Kabupaten Bombana (ANDI USMAN) yang menanyakan kepada saksi bernama ASDAR JAMAL, AMd. Kep mengenai alasan penolakannya terhadap pemilih bernama FARIA SIRKANTI yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea semata-mata ditujukan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang disebutkan pada angka (5) dan (6) di atas dan sama sekali

tidak dimaksudkan untuk memihak kepada salah satu Pasangan Calon;

- (8) Bahwa atas peristiwa tersebut, meskipun pemilih bernama FARIA SIRKANTI terdaftar dalam DPT namun karena pengakuan pemilih yang bersangkutan telah pindah domisili di Kabupaten lain maka untuk meminimalisasi perpindahan pendapat saat pemungutan suara maka penolakan saksi Nomor Urut 1 (Pemohon) atas penggunaan hak pilih FARIA SIRKANTI dibenarkan oleh Ketua KPPS sehingga yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya Pembukaan Kotak Suara Oleh Petugas Poleang Tenggara.

Pembukaan Kotak Suara Oleh Petugas PPK Poleang Tenggara

- (9) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sehari sebelum Pleno di tingkat PPK Poleang Tenggara yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Poleang Tenggara melakukan pembukaan 4 (empat) kotak suara dari TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare tanpa disaksikan masing-masing pasangan calon dan pihak Kepolisian serta tanpa dibuatkan berita acara pembukaan kotak suara;
- (10) Bahwa Termohon membantah dalil keberatan Pemohon karena pembukaan kotak suara TPS 1 Marampuka, TPS 2 Marampuka, TPS 1 Larete dan TPS 1 Lamoare oleh PPK Poleang Tenggara saat itu telah mendapat persetujuan dan dengan disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Poleang Tenggara, Ketua PPS, PPS Marampuka dan Ketua KKPS Lamoare dan setelah itu dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Poleang Timur, Ketua PPS dan KPPS Lamoare, PPS Marampuka dan Panwascam Kecamatan Poleang Timur (Bukti TF-006);
- (11) Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan semata-mata untuk keperluan mengambil Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tersimpan dalam kotak suara

pasca penghitungan suara di tingkat TPS, karena dokumen tersebut dibutuhkan oleh Termohon untuk keperluan publikasi SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) yang di-*upload* ke situs KPU RI. Pengambilan Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK pada keempat kotak suara tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah perolehan suara pasangan calon hasil penghitungan suara di TPS dan faktanya tidak ditemukan adanya perubahan suara pasangan calon di empat TPS tersebut baik berupa pengurangan maupun penambahan suara;

- (12) Bahwa Termohon perlu menegaskan, mengenai hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana telah mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 17 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti TF-004) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (13) Bahwa rekomendasi tersebut pada angka (12) Jawaban ini, diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017 Termohon menggelar rapat pleno untuk untuk membahas rekomendasi tersebut yang kemudian tindaklanjutnya dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/49/KPU-Kab-026.659470/II/2017, bertanggal 18 Februari 2017 (Bukti TF-005), yang pada pokoknya antara lain bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare tidak dapat dilaksanakan karena hingga tanggal 18 Februari 2017

Termohon belum menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas Kecamatan Poleang Tenggara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 4 TPS tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berarti bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon;

(14) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Termohon sebagai penyelenggara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk dalam hal mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh karena itu Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tersebut dengan tidak memproses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Termohon memastikan, hingga saat Termohon menyampaikan surat tindak lanjut tersebut kepada Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tidak ada surat pemberitahuan dari PPK Poleang Tenggara kepada Termohon perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare;

(15) Bahwa keputusan Termohon yang menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dengan tidak melakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) semata-mata bertujuan untuk menunjukkan kepatuhan Termohon terhadap peraturan perundang-undangan *incasu* ketentuan Pasal 60 PKPU No. 10/2015 yang secara eksplisit dan tegas mengatur

mekanisme rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang seharusnya didasarkan pada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan yang disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara. Faktanya, hingga tanggal 18 Februari 2017 (3 hari setelah pemungutan suara) Panwas Kecamatan Poleang Tenggara tidak pernah menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaannya terhadap permasalahan pembukaan kotak suara di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare di TPS 2 Desa Tahi Ite kepada PPK Kecamatan Poleang Tenggara. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin lagi dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS pada keempat TPS tersebut karena limitasi waktu pemberitahuan dari Panwas Kecamatan kepada PPK paling lama 2 hari sejak hari pemungutan suara telah lewat sehingga syarat mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 tidak terpenuhi;

- (16) Bahwa dari fakta tidak adanya maksud dan kenyataannya tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 akibat dari pembukaan kotak suara di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare dan lagi pula rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tidak memenuhi syarat formil incasu syarat legal standing dan ketentuan waktu maksimum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 maka tuntutan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut.

Kotak Suara Yang Diserahkan PPK Poleang Timur Kepada Termohon Dalam Keadaan Tidak Tersegel

- (17) Bahwa Termohon membantah keberatan Pemohon yang mendalilkan dari 26 kotak suara yang diterima Termohon dari PPK Poleang Timur, 23 kotak suara diantaranya dalam keadaan tidak tersegel. Mengenai hal ini Termohon menegaskan bawah dalil Termohon tersebut tidak benar karena 23 kotak suara yang didalilkan Pemohon sesungguhnya dalam keadaan tersegel tersegel dan karena PPK Poleang Timur kehabisan segel saat itu sehingga anak kunci/gembok tidak disegel namun Termohon memastikan 23 kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci, keadaan mana telah disepakati bersama antara PPK Poleang Timur, Ketua Panwascam Poleang Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor 115/PPK-POLTIM/2017 tanggal 17 Februari 2017 (Bukti TF-007) dengan disaksikan oleh petugas pengawal kotak suara dari Kepolisian yaitu Kopol Asrianto, IPTU H. HAKDIN, IPTU Naf'an, BRIPKA I Wayan Budi, BRIPKA Rogis dan BIPKA Hansdedy;
- (18) Bahwa pada saat Termohon menerima kotak suara tersebut, kondisinya tetap dan tidak berubah yaitu 3 kotak suara terkunci dan tersegel sedangkan 23 kotak suara lainnyapun tersegel hanya pada bagian anak kunci/gembok yang tidak tersegel tetapi tetap dalam keadaan terkunci/tergembok dengan baik. Penerimaan kotak suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 (Bukti TF-008);
- (19) Bahwa meskipun ke-23 kotak suara dari PPK Poleang Timur dalam kondisi tidak tersegel anak kuncinya tetapi Termohon memastikan seluruh dokumen hasil pemungutan suara dan penghitungan dari seluruh TPS di Kecamatan Poleang Timur tidak berubah *incasu* hasil penghitungan perolehan suara

pasangan calon tidak berubah baik penambahan maupun pengurangan. Oleh karena demikian maka tidak tersegelnnya anak kunci ke-23 kotak suara dari PPK Poleang Timur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Poleang Timur;

- (20) Bahwa mengenai adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang ditindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana, hendak ditegaskan oleh Termohon bahwa hingga saat ini Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tidak mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Termohon karena hal itu dipandang bukan sebagai pelanggaran.

Kotak suara yang diserahkan PPK Poleang Utara kepada Termohon, 18 kotak suara dalam keadaan kosong dan tidak tersegel sementara 6 kotak lainnya berisi surat suara

- (21) Bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan, dari 24 kotak suara yang diterima Termohon dari PPK Poleang Utara, 18 kotak diantaranya dalam keadaan kosong dan tidak tersegel sedangkan 6 kotak suara lainnya dalam keadaan terkunci dan tersegel. Terhadap kondisi ini, Termohon hendak menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan isi kotak suara akibat hujan saat seluruh kotak suara hendak dibawa dari PPK Kecamatan Poleang Utara ke KPU Kabupaten Bombana dengan cara seluruh surat suara TPS se-Kecamatan Poleang Utara digabung dalam 3 kotak suara lalu disegel dan 3 kotak suara lainnya berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Poleang Utara dalam keadaan tersegel dan terkunci. Bukti penerimaan kotak suatra tersebut tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 (Bukti TF-009);

(22) Bahwa meskipun saat penyerahan kotak suara tersebut ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun tindakan tersebut dilakukan di Sekretariat PPK Poleang Utara setelah disepakati lebih dahulu oleh PPK Poleang Utara, Panwascam Poleang Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kemudian dituangkan dalam BERITA ACARA bertanggal 17 Februari 2017 (Bukti TF-010);

(23) Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani oleh seluruh PPK Poleang Utara yang disetujui/disaksikan oleh Panwascam Poleang Utara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama NASRUDDIN dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama SEON SOSANG yang semuanya ikut bertanda tangan, yang berisi kesepakatan:

- Menyatukan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya serta Model C1-KWK Plano dalam tiap desa digabung dengan desa lainnya dalam satu kotak;
- Menyatukan sampul yang berisi surat suara sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dalam satu kantong kresek berdasarkan wilayah desa dalam satu kotak digabung bersama dengan desa lainnya.

(24) Bahwa meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana, Termohon hendak menegaskan bahwa hingga saat ini Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tidak mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Termohon karena hal itu dipandang bukan sebagai pelanggaran.

2.1 TANGGAPAN SPESIFIK TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG YANG DIMOHONKAN PEMOHON

Bahwa untuk lebih menegaskan tanggapan Termohon atas tuntutan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dituntut Pemohon dalam petitem permohonan keberatannya, Termohon hendak memberi tanggapan secara spesifik satu persatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:

(1) TPS 2 Desa Tahi Ite tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

- Di TPS 2 Desa Tahiite tidak ada pemilih bernama SRI NURAI SAH sehingga tidak mungkin orang bernama GAI menggunakan C6-KWK pemilih bernama SRI NURAI SAH;
- C6-KWK pemilih bernama HENDRA dipergunakan oleh yang bersangkutan dan tidak dipergunakan oleh HENDARA yang lain;
- Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite telah ditindaklanjuti Termohon dengan menyampaikan surat tindak lanjut sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya dalam jawaban ini.

(2) TPS 1 Desa Lemo dan TPS 2 Larete tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

- Tidak ada TPS 1 Lemo dan TPS 2 Larete di wilayah PPK Poleang Tenggara sehingga Termohon tidak mungkin melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang tidak ada/tidak pernah ada, namun andaikanpun yang dimaksud Pemohon dengan TPS 1 Lemo adalah TPS 1 Larete, menurut Termohon pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kedua TPS tersebut tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Oleh karena itu, Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS pada kedua TPS tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Termohon.

(3) TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

- Pembukaan kotak suara yang dilakukan PPK Poleang Tenggara terhadap kotak suara TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare

untuk keperluan mengambil formulir Model C-KWK dalam kotak suara karena dokumen tersebut harus di-*scan* terlebih dahulu oleh Termohon untuk di-*upload* ke *laman* KPU RI. Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ketua PPS Lamoare, Ketua KPPS Lamoare, PPS Marampuka dan Panwascam Poleang Tenggara yang dituangkan dalam BERITA ACARA sebagaimana diuraikan pada point 2.2.2 angka (9) sampai (11) Jawaban ini;

- Pengambilan formulir model C-KWK pada kotak suara tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah perolehan suara pasangan calon hasil penghitungan di TPS dan faktanya tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara pasangan calon pada TPS tersebut baik berupa pengurangan maupun penambahan suara dan lagi pula rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana selain tidak memenuhi syarat legal standing dan ketentuan waktu maksimum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 maka tidak ada alasan bagi Termohon untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut.

(4) TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

- Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tidak pernah merekomendasikan kepada Termohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Marampuka karena di kedua TPS tersebut tidak pernah ada permasalahan apapun.

(5) TPS 1 Desa Hukaea dan TPS 2 Desa Lantari tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

- Berdasarkan data kependudukan dalam DPT kedua TPS tersebut, dua orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lantari adalah orang yang berbeda dengan dua orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea, sebagaimana diuraikan pada point 2.2.1 angka (1) sampai angka (9) Jawaban ini;

- Rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Hukaea dan TPS 2 Desa Lantari telah ditindaklanjuti Termohon dengan menyampaikan surat tindak lanjut kepada Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang pada pokoknya berisi penyampaian bahwa rekomnedasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat legal standing dan ketentuan waktu maksimum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut.
- (6) Di TPS 1 Kelurahan Bambaesa tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selain karena tidak didalilkan dalam posita permohonan, juga tidak ada syarat yang terpenuhi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditentukan dalam Pasal 60 PKPU 10/2015;
- (7) Seluruh TPS Poleang Timur tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan kondisi 23 kotak suara yang terkunci/tergembok dengan baik meskipun tidak tersegel tidak dapat dijadikan alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015;
- (8) Seluruh TPS Poleang Utara tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan kondisi 18 kotak suara yang sudah kosong karena isinya dipindahkan ke dalam 6 kota suara yang lain tidak dapat dijadikan alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU 10/2015.

Bahwa dalil-dalil Permohonan keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan dan bantahan secara tegas dan mendetail, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam

perkara *a quo* sangat tidak berdasar menurut hukum sehingga oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya.

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arafah, S.Pd.I	39.727
02	H. Tafdi;, SE, MM dan Johan Salim, SP	40.991
	Total Suara Sah	80.718

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-023, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-026.659470/X/ Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Bombana Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016.

- 2 Bukti TA-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bombana Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.659470/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016.
- 3 Bukti TB-001 : Berita Acara Nomor 60/BA/KPU-Kab.026.659470/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Bombana Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
- 4 Bukti TB-002 : Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara.
- 5 Bukti TB-003 : Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya.
- 6 Bukti TB-004 : Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo.
- 7 Bukti TB-005 : Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur.
- 8 Bukti TB-006 : Daftar Pemilih Tetap TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur.
- 9 Bukti TB-007 : Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP, Rapat Evaluasi Data Pemilih Non KTP Elektronik, Rapat Pra Pleno DPS Perbaikan menuju DPT dan Rapat Pleno Penetapan DPT.
- 10 Bukti TD.1-001 Kumpulan Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di seluruh TPS di Kecamatan:
 - Kabaena ;
 - Kabaena Barat ;
 - Kabaena Selatan ;
 - Kabaena Tengah ;

- Kabaena Timur ;
 - Kabaena Utara ;
 - Kep. Masaloka Raya ;
 - Lantari Jaya ;
 - Mataoleo ;
 - Matausu ;
 - Poleang ;
 - Poleang Barat ;
 - Poleang Selatan ;
 - Poleang Tengah ;
 - Poleang Tenggara ;
 - Poleang Timur ;
 - Poleang Utara ;
 - Rarowatu ;
 - Rarowatu Utara ;
 - Rumbia ;
 - Rumbia Tengah ; dan
 - Tontonunu.
- 11 Bukti TD.2-001 : Kumpulan Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bombana.
- 12 Bukti TD.2-002 : Kumpulan Formulir Model DAA-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bombana.
- 13 Bukti TD.3-001 : Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-Kab-026.659470/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tanggal 23 Februari Tahun 2017.
- 14 Bukti TD.3-002 : Formulir Model DB1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- 15 Bukti TD.3-003 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bombana Tahun 2017 (Model DB 7-KWK).

- 16 Bukti TD.3-004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
- 17 Bukti TF-001 : Surat Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU), tanggal 22 Februari 2017.
- 18 Bukti TF-002 : Surat Nomor 270/61/PAPTL-2/KPU-Kab-026.659470/II/2017 perihal tindak lanjut rekomendasi tanggal 24 Februari 2017.
- 19 Bukti TF-003 : Surat Nomor B/35/II/2017 Perihal Permohonan Permintaan Dokumen, tanggal 24 Februari 2017.
- 20 Bukti TF-004 : Surat Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 17 Februari 2017.
- 21 Bukti TF-005 : Surat Nomor 270/49/KPU-Kab-026.659470/II/2017, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, tanggal 18 Februari 2017 .
- 22 Bukti TF-006 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir Model C-KWK oleh PPK Poleang Tenggara, tanggal 16 Februari 2017.
- 23 Bukti TF-007 : Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor 115/PPK-POLTIM/2017, tanggal 17 Februari 2017
- 24 Bukti TF-008 : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dari PPK Kecamatan Poleang Timur, tanggal 17 Februari 2017.
- 25 Bukti TF-009 : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun

- 2017 dari PPK Kecamatan Poleang Utara, tanggal 17 Februari 2017.
- 26 Bukti TF-010 : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dari PPK Kecamatan Poleang Utara, tanggal 17 Februari 2017.
- 27 Bukti TF-011 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 2 Desa Tahi Ite) an ISHAK, tanggal 6 April 2017.
- 28 Bukti TF-012 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 2 Desa Tajuncu) an ACO, tanggal 5 April 2017.
- 29 Bukti TF-013 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 2 Desa Poleang Tenggara) an MUH ARSAL, tanggal 7 April 2017.
- 30 Bukti TF-014 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Staf Sekretariat PPS Desa Tahi Ite) an ARCHE YAKOBPURIMAHUA, tanggal 6 April 2017.
- 31 Bukti TF-015 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 2 Desa Lantari) an DWI BOBI HERTANTO, tanggal 7 April 2017.
- 32 Bukti TF-016 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Anggota PPS Desa Hukaea) an MUHAMMAD AGUS, tanggal 7 April 2017.
- 33 Bukti TF-017 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua PPK Poleang Utara) an SYAMSUDDIN SAAD, S.Pd, tanggal 5 April 2017.
- 34 Bukti TF-018 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua PPK

Poleang Timur) an AGUSALIM JAMALI, S.Pd, tanggal 5 April 2017.

- 35 Bukti TF-019 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 1 Desa Laretete) an RADLI, tanggal 6 April 2017.
- 36 Bukti TF-020 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 1 Desa Tahi Ite) an M. JUNAEDY J, tanggal 6 April 2017.
- 37 Bukti TF-021 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 (Anggota PPK Rarowatu Utara) an AGUS, tanggal 5 April 2017.
- 38 Bukti TF-022 : Dokumentasi Foto Proses Penggabungan Dokumen Penghitungan Suaraoleh PPK Kecamatan Poleang Utara.
- 39 Bukti TF-023 : Dokumentasi Foto Pembungkusan dan Penyegehan Kotak Suara Setelah Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK Kecamatan Poleang Timur.

Termohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu Ishak, Aco, Muh. Arsal, Arche Yacob Purimahua, dan Dwi Bobi Hertanto yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah pada Kamis, 13 April 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Ishak

- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS TPS 2 Tahi Ite;
- Bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon atau kejadian khusus selama pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung;
- Bahwa seluruh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS menyatakan tidak pernah ada pemilih bernama Sri Nuraisah;

- Bahwa tidak ada formulir C-6 KWK atas nama Sdr. Hendra digunakan oleh orang lain;
- Bahwa hanya ada satu orang bernama Hendra yang tercatat dalam DPT;
- Bahwa Saksi yang memberikan formulir C-6 kepada Sdr. Hendra didampingi oleh Panwas dan Kepala Dusun;

2. Aco

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPS Desa Tanjucu;
- Bahwa hanya ada 1 TPS di Desa Tanjucu, yaitu TPS 1;
- Bahwa DPT TPS 1 Tanjucu sebanyak 181, yang menggunakan hak pilih 154, jumlah suara sah 151 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 36 suara, sementara Pasangan Calon Nomor urut 2 meraih 115 suara;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus berupa keberatan dalam berita acara, kecuali ada surat suara yang terlewat tidak dibubuhi tandatangan Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Takman mencoblos kurang lebih pada pukul 11.00 WITA dengan menggunakan C-6 atas nama Takman sendiri yang berarti namanya tercatat dalam DPT;
- Bahwa Sdr. Takman tinggal bersama dengan mertuanya di Desa Tanjucu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Takman juga mencoblos di Bambiaea;
- Bahwa Sdr. Takman memilih bersama istrinya sekitar jam 11.00 dan berada di sekitar TPS sampai setelah penghitungan suara selesai, bahkan sampai pengiriman kotak suara;
- Bahwa jarak tempuh dari Desa Tanjucu ke Desa Bambiaea sekitar 60 km dengan jalan yang tidak mulus (tidak beraspal). Jika ditempuh dengan sepeda motor membutuhkan waktu 3 jam lebih dalam kecepatan normal;
- Bahwa Sdr. Takman tidak pergi kemana-mana setelah pencoblosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Takman juga menggunakan hak pilih di TPS lain di Desa Bambiaea;

3. Muh. Aرسال

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Poleang Tenggara;
- Bahwa di Kecamatan Poleang Tenggara terdapat 7 TPS yang tersebar di 5 desa;
- Bahwa di Desa Terapung dan Desa Marampuka terdapat masing-masing 2 TPS;
- Bahwa DPT Kecamatan Poleang Utara sebanyak 2.854, terdiri atas 1384 pemilih laki-laki, 1070 perempuan, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.377.
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjalan tertib dan aman;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita aca hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan dan menuangkan ke dalam dalam DA-2;
- Bahwa Saksi Pemohon menuliskan 3 tiga item keberatan, yaitu (1) masyarakat pemilih banyak yang tidak tidak tercatat dalam DPT (2) banyak wajib pilih tambahan tersebar 7 TPS; dan (3) banyak C-6 yang rangkap 2 dan 3;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa masalah C-6 kewenangan KPPS dan PPK sudah mendistribusikan sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa meskipun tidak mendapatkan C-6, Pemilih boleh menggunakan hak suara sepanjang tercatat dalam DPT;
- Bahwa yang memilih dengan menggunakan KTP/Suket sebanyak 101 orang. Artinya, dari 2373 pemilih, 101 di antaranya menggunakan KTP/Suket;
- Bahwa pemilihan tambahan tersebar di 7 TPS dan yang paling banyak di Desa Terapung karena masyarakatnya yang berpindah-pindah, tergantung mata pencaharian sebagai nelayan (90% lebih);
- Bahwa Panwascam hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan tidak pula menyampaikan keberatan;
- Bahwa ada pembukaan kotak suara yang dilakukan di sekretariat kecamatan;
- Bahwa kotak yang dibuka berasal dari 3 PPS yang terdiri atas 4 TPS, yaitu TPS 1 Larete, TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, dan TPS 1 Desa Lamoare;

- Bahwa pembukaan kotak suara melibatkan Muhammad Sabarudin, S.Pd. (Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, Divisi Pengawasan dan Pencegahan), Ketua PPS Lamoare, dan Ketua KPPS Lamoare;
- Bahwa pembukaan kotak suara di 4 TPS dilakukan untuk mengambil formulir Model C, tidak ada tujuan lain;
- Bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang dilibatkan dalam pembukaan kotak suara karena ada perintah segera dikumpul untuk di *upload* di situng;
- Bahwa memang tidak ada upaya untuk menghubungi atau memanggil saksi dari pasangan calon;
- Bahwa tidak ada perubahan perolehan suara dari kotak suara yang dibuka;
- Bahwa ada Berita Acara Pembukaan Kotak Suara yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan, Ketua PPS, dan KPPS;
- Bahwa inisiatif pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir-formulir model C untuk keperluan *scan* setelah menerima instruksi dari Komisioner KPU Kabupaten Bombana, yaitu Kasjumriati;
- Bahwa tidak ada instruksi lain untuk mengambil formulir Model C;
- Bahwa tidak ada perubahan perolehan suara dari 4 kotak suara yang dibuka dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi menegaskan tidak ada TPS 2 Larete dan TPS Lemo;

4. Arche Yacob Parimahua

- Bahwa Saksi merupakan Staf Sekretariat PPS Tahu Ite;
- Bahwa ada 2 TPS di Desa Tahu Ite;
- Bahwa Saksi Mandat dari 2 pasangan calon hadir di TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Sukri, sementara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Salam;
- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi berada di TPS 2 untuk monitoring pelaksanaan pilkada;
- Bahwa terhadap tuduhan Pemohon dirinya telah memberikan C-6 kepada Sdr. Hendra, Saksi mengatakan tidak pernah memberikan formulir C-6 kepada Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hendra yang merupakan penduduk Desa Tahu Ite Dusun IV diberi formulir C-6 oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Sdr. Hendra tercatat di DPT TPS 2 Tahu Ite Nomor 128;

- Bahwa Sdr. Hendra sudah lama tinggal di Tahi Ite Dusun 4 bersama orang tua dan 4 adiknya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hendra di TPS 2 dan berbincang-bincang sert bertanya: kenapa saya mencblos di sini, sementara mama saya di TPS 1?;
- Bahwa terkait dengan Sdr. Hendra, Saksi tidak pernah dipanggil, baik oleh panwascam, Gakkumdu, kepolisian, maupun pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah didatangi 2 orang polisi dan Brimob BKO 4 orang selang satu hari setelah pemungutan suara;
- Bahwa Saksi sebagai p[enyelenggara Pemilihan tidak tahu kalau akan ada PSU karena baru mendengar informasi PSU dari pihak kepolisian pada tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Polisi sempat mengajak ke Tambang dan isu Saksi telah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada polisi tersebut, apakah bisa menang Pasangan Calon nomor urut 1 kalau PSU, polisi menjawab: bisa saja;
- Bahwa polisi mengatakan kalau dalam PSU nanti pilih saja Pasangan Nomor 1;

5. Dwi Bobi Hertanto

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPS Desa Lantari
- Bahwa di Desa Lantari terdapat 3 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- Bahwa jarak masing-masing TPS jauhnya kurang lebih 1 km;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengenai Sdr. Andri Mudring dan Sdr. Andi Maryamul
- Bahwa Andri Mudring dan Andi Maryamu merupakan suami istri yang merupakan penduduk di Desa Lantari dan keduanya tercatat dalam DPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Andi Nudring dan Andi Maryamu tercatat juga dalam DPT di Desa Hukaea.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Petitum Pemohon Tidak Jelas, Kabur dan Saling Bertentangan Satu Sama Lain

Bahwa dalam suatu permohonan ataupun gugatan, Petitum merupakan bagian yang paling penting. Karena dari uraian Petitum dapat diketahui apa yang menjadi permintaan Pemohon/penggugat dan apakah permintaan tersebut dikabulkan seluruhnya, sebagian atau tidak dikabulkan. Jika Petitum kabur, tidak jelas, keliru dan saling bertentangan, tentu akan membuat Permohonan tidak dapat diterima.

1. Bahwa Petitum Permohonan yang diajukan Pemohon, adalah sebagai berikut:

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama H. Tafdil, S.E., M.M, dan Johan Salim, SP.;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
 1. TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu
 2. TPS 1 Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara
 3. TPS 1 dan TPS 2 Larete dan/atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Utara
 4. TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara
 5. TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara
 6. TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantara Jaya

7. TPS 1 Kelurahan Bambiae Kecamatan Kecamatan Poleang Timur
8. Seluruh TPS Kecamatan Poleang Timur dan Kec. Poleang Utara

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan

2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan.

2. Bahwa Petitum yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah kabur, tidak jelas, keliru dan saling bertentangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan alternatif, yakni (1) meminta Mahkamah Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 (petitum alternatif pertama point 2); atau (2) memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di beberapa TPS sebagaimana disebut dalam Petitum tersebut di atas (petitum alternatif kedua point 1).

Dalam Petitum tersebut, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 untuk seluruhnya.

Namun, dalam Petitum selanjutnya yang berbentuk alternatif, terkait permintaan dilakukan PSU, Pemohon TIDAK meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 SEPANJANG mengenai hasil suara di TPS-TPS yang dimintakan untuk dilakukan PSU. Semestinya Pemohon terlebih dahulu menyebutkan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara secara terbatas dan tidak bisa meminta pembatalan hasil seluruh TPS.

Apabila dikaitkan antara Petitum alternatif pertama dan Petitum alternatif kedua maka setelah meminta pembatalan Keputusan KPU

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 untuk seluruhnya, lalu Pemohon meminta PSU di beberapa TPS. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan, kerancuan dan kebingungan tentang bagaimana status hasil perolehan suara yang tidak dimintakan PSU? Apakah Pemohon juga tidak menerima hasil penghitungan suara di TPS-TPS lain di luar dari yang dimintakan PSU?

Adanya ketidakjelasan, kerancuan dan kekeliruan yang fatal dari Petitum seperti itu menurut pandangan Pihak Terkait memberikan alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- b. Dalam hal Petitum terkait permintaan PSU, pada Petitum alternatif kedua point 3, Pemohon meminta PSU di TPS 1 dan TPS 2 Larete dan/atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka. Terhadap konstruksi petitum seperti ini menimbulkan kebingungan karena tidak jelas yang diinginkan Pemohon.

Petitum harus jelas dan tegas, mana yang dimintakan Pemohon. Namun dalam Petitum tersebut di atas terlihat keraguan Pemohon mengenai TPS mana yang akan dimintakan. Dengan konstruksi kalimat petitum seperti itu dimaknai bahwa Pemohon meminta Majelis Hakim memilih antara 2 pilihan yakni: (a) melakukan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Larete dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka, (b) melakukan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Larete atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka.

Dengan Petitum yang membingungkan, tidak jelas, rancu dan mengandung kekeliruan yang fatal tersebut, menurut pandangan Pihak Terkait memberikan alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota:

Pasal 44 ayat (1) dijelaskan, "*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8*"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4* pokok permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa ketentuan selanjutnya yang tertuang pada pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, penghitungan suara sebagaimana maksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari termohon dan yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi (posita)* permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan detail kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon.
6. Bahwa permohonan Pemohon yang termuat dalam *fundamentum petendi* banyak didominasi oleh jenis pelanggaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 misalnya, rekomendasi Panwas untuk PSU di beberapa TPS, Form C-6 yang katanya banyak tidak dibagi kepada wajib pilih, pelanggaran pidana, dan keterlibatan ASN, Pemohon tidak secara tegas mempersoalkan tentang penghitungan yang salah dan benar menurut versi Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Bombana.

7. Bahwa secara tegas dalam pertimbangan Hakim Konstitusi pada Perkara Nomor 75 /PHP.BUP-XIV/2016 (sengketa PHP Kabupaten Konawe Utara) halaman 136 poin 3.2.8 dijelaskan "*Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan Lembaga mana yang dapat menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing, Sengketa antar peserta Pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan disetiap tingkatan, Sengketa Penetapan Calon Pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana dalam Pemilihan diselesaikan oleh Lembaga Penegak Hukum melalui Sentra Gakumdu yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan*".
8. Bahwa membaca, mencermati permohonan Pemohon, ternyata Pemohon hanya mendalilkan beberapa macam pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain, tidak mampu menyajikan penghitungan yang salah dan benar dalam Pemohon *a quo*
9. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Konstitusi pada Perkara Nomor 75 /PHP.BUP-XIV/2016 (sengketa PHP Kabupaten Konawe Utara) halaman 136 poin 3.2.8 dijelaskan Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
10. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 75 /PHP.BUP-XIV/2016 (sengketa PHP Kabupaten Konawe Utara) halaman 130 menegaskan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan telah pula disosialisasikan ketengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

11. Bahwa oleh sebab itu tidak ada alasan bagi pihak-pihak yang berperkara di dalam lingkup Mahkamah untuk tidak mematuhi setiap norma yang dikeluarkan oleh tersebut.
12. Bahwa Mahkamah sendiri pun dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 75 /PHP.BUP-XIV/2016 (sengketa PHP Kabupaten Konawe Utara) halaman 130 menjelaskan *Mahkamah haruslah tunduk dengan UU a quo, Mahkamah tidak dibenarkan melanggar UU, apabila Mahkamah melanggar UU maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan, sehingga senafas dengan pendapat Mahkamah tersebut Mahkamah pun harus memegang teguh Peraturan Tentang Hukum Acara yang telah dibuatnya untuk kepentingan Penyelesaian perkara a quo tanpa harus melanggarnya sedikitpun, dan apabila para pihak yang berperkara tidak patuh dengan segala petunjuk atau menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan 5 maka sudah semestinya Mahkamah lugas dan berani menjatuhkan putusan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard).*
13. Bahwa mencermati petitum Pemohon dalam perkara *a quo* pada poin 3 dan 4, maka menurut pemohon adalah merupakan kandungan petitum yang sangat tidak logis dan petitum yang tidak berstandar hukum.
14. Bahwa petitum tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1 Tahun 2016 utamanya pada kandungan Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5, karena Pemohon tidak menjelaskan tentang penghitungan yang salah menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
15. Bahwa secara tegas dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan, “Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4,5,6,7 dan Pasal 8”:
Pasal 8 ayat (1) huruf (b) poin 4 menjelaskan; *“Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*

Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 menjelaskan: “*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.

Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah menyangkut keberatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sedangkan faktanya yang didalilkan dalam posita permohonan hanya menyangkut masalah-masalah pelanggaran yang bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dalam PETITUM, Pemohon tidak menjelaskan hal-hal atau petunjuk sesuai maksud pasal tersebut, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum, bertolak belakang satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu tepat menurut hukum apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan permohonan pemohon *Obscuur Libel* (kabur) selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Terkait Dalil Pemohon Tentang Adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Sekali di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 1 Hukea Kecamatan Rarowatu Utara

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 2 orang pemilih yang mencoblos lebih dari sekali yakni satu kali di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan satu kali di TPS 1 Hukea Kecamatan Rarowatu Utara pada tanggal 15 Februari 2017. Kemudian saksi Pemohon melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 19 Februari 2017;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 1 Hukea Kecamatan Rarowatu Utara berlangsung secara aman dan lancar. Para saksi menandatangani Form C KWK, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan dalam Form C 2 – KWK.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 1 Hukea Kecamatan

Rarowatu Utara, tidak terdapat permasalahan di dua TPS tersebut, tidak ada kejadian seperti yang didalilkan Pemohon. Sehingga patut dipertanyakan juga kebenaran laporan dari Pemohon apakah benar kedua orang tersebut mencoblos di dua TPS ataukah ada nama yang mirip di antara dua TPS tersebut yang kemudian dijadikan alasan saksi Pemohon untuk membuat laporan.

- c. Bahwa dalam hal Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU RI telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mekanisme bagaimana pemungutan suara ulang dilakukan dan terdapat batas waktu untuk melaksanakan PSU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU No 10/2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 14/2016), Panwas Kecamatan bertugas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang diduga dapat mengakibatkan PSU dan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 10/2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 14/2016, KPPS melaksanakan PSU di TPS Palung lambat 4 hari setelah hari pemungutan suara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (6) PKPU No 10/2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 14/2016, Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana tersebut telah lewat waktu.

Pasal 60 ayat (1) PERKPU Nomor 10 Tahun 2015 berbunyi: *“Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara”*

Pasal 60 ayat (2) *”PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP/Kabupaten/Kota”*

Pasal 60 ayat (3) *“KPU/KIP/Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP/Kabupaten/Kota”*

Pasal 60 ayat (4) *“Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU”*

Pasal 60 ayat (5) *“KPU/KIP/Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS”*

Pasal 60 ayat (6) *“KPPS segera melaksanakan PSU di TPS paling lambat 4 hari setelah hari pemungutan suara”*

Pasal 60 ayat (7) *“KPU/KIP/Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan PSU di TPS”*

Pasal 59 ayat (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PANWAS KECAMATAN terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan berikut:*

1. *Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
2. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, atau menulis nama atau alamatnya pada surat yang sudah digunakan;*
3. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu suart suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
4. *Lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau*
5. *Lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

d. Bahwa faktanya, dari dalil Pemohon tertulis bahwa saksi Pemohon baru membuat laporan pada tanggal 19 Februari 2017 atau 4 hari setelah pemungutan suara dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (6) PKPU No 10/2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 14/2016 di

atas, maka laporan Pemohon kepada Panwas Kabupaten telah lewat waktu.

- e. Bahwa dalam dalilnya Pemohon juga menyebutkan adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG05.02/II/2017 Rekomendasi ini dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2017 saat berlangsungnya Rekapitulasi ditingkat PPK (Kecamatan);
- f. Bahwa penting untuk menjadi catatan, selain laporan yang dan rekomendasi yang lewat waktu tersebut di atas, ternyata rekomendasi tersebut langsung dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Bombana bukan berdasarkan kajian dan penelitian Panwas Kecamatan.
- g. Bahwa terhadap rekomendasi yang telah lewat waktu tersebut Termohon telah KPU Kabupaten Bombana telah memberikan tanggapannya dan ternyata tidak ada keberatan dari Panwas Kabupaten atas tanggapan Termohon tersebut.
- h. Bahwa penting untuk menjadi bahan pertimbangan, jikapun benar, *quad non*, terjadi peristiwa yang didalilkan Pemohon, maka patut dikaji, selain persoalan sudah lewat waktunya laporan dan rekomendasi, apakah peristiwa tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing paslon mengingat hanya dua suara yang dipermasalahkan dari perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Di samping itu, tidak diketahui pilihan pemilih yang diduga memilih di dua TPS tersebut. Namun demikian, Pihak Terkait meyakini berdasarkan catatan dan kesaksian pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, tidak terdapat kejadian seperti yang didalilkan Pemohon.

Bahwa mencermati, menelaah dari aspek hukum lainnya, maka Pihak terkait berpendapat bila Pemohon dalam menilai rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana yang terkait dengan perintah PSU ternyata hanya menggunakan dasar hukum berikut:

Pasal 139 ayat (1) menjelaskan: *“Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi dan hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan”*.

Pasal 139 ayat (2) menjelaskan: *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

Bahwa lazimnya terkait dengan laporan atau temuan tentang adanya pelanggaran administrasi pemilihan maka secara profesional Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan secara seksama hak konstitusional mayoritas warga Negara lainnya yang telah menyalurkan haknya agar tidak terlanggar dan tidak tercederai oleh perbuatan oknum-oknum yang dilakukan oleh satu atau dua orang pemilih.

Bahwa mencermati, menelaah dan menilai penerbitan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 dan Rekomendasi Nomor: 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/201 perihal Pemungutan suara ulang ditujukan kepada KPU Kab. Bombana maka kami selaku Pihak Terkait akan menganalisisnya sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tertuang dalam ketentuan **Pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi:** *“Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan”*

Bahwa memaknai ketentuan Pasal 138 tersebut ternyata pelanggaran administrasi pemilihan memiliki ruang lingkup yang luas bukan hanya hal-hal yang dimaksudkan oleh Pemohon berdasarkan segala dasar hukum yang dikemukakan tersebut;

Bahwa oleh sebab itu penggunaan **ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2)** sebagaimana dalil Pemohon ternyata telah digambarkan secara umum, mestinya Pemohon lebih memahami ketentuan secara khusus yang mengatur masalah PSU, sehingga tidak melebihi jangkauan maksud yang sebenarnya, mestinya pula Panwas Kabupaten Bombana harus mencermati substansi pasal **134 ayat (5)** UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga penggunaan kewenangan itu tidak malah melenceng dan terkesan melawan hukum, sebagai gambaran dari fakta tersebut Pihak Terkait menjelaskan fakta-fakta dan dasar hukumnya berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, katanya terjadi di beberapa TPS yaitu, **di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, dan TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara.**

2. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menilai perintah PSU berdasarkan Rekomendasi Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, dan Rekomendasi Nomor 029/BAWASLU - PROV.SG-01/PM05.02/II/2017. Perihal Pemungutan suara ulang ditujukan kepada KPU Kab. Bombana dengan menggunakan dasar hukum pada ketentuan pasal 139 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon malah memotong ketentuan pasal 139 ayat (3) berbunyi : *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”*.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan pasal 140 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU”*.

3. Bahwa dalam penjelasan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, secara tegas telah diatur

tentang Pemungutan Suara Ulang yang diartikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yaitu, pada Pasal 59 ayat (1), ayat (2), berikutnya diatur pada Pasal 60 ayat, (1), (2), (3) , (4), (5), (6), (7).

4. Bahwa oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana dalam mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa TPS itu adalah merupakan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencederai pilkada yang demokratis, mencederai hak pilih yang sudah tersalurkan, dan karenanya hanya bersifat mengayomi kepentingan Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon).

Bahwa secara tegas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota:

Pasal 21 : *“PPL atau pengawas TPS wajib mencatat seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara”*

Pasal 22 ayat (1) : *“PPL, atau pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada Panwas Kecamatan”*.

Bahwa apabila terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan keadaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maka berdasarkan:

Pasal 22 ayat (3) : *“Panwas Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari PPL atau pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”*.

Pasal 22 ayat (4) : *“Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan, terbukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwas Kecamatan mengusulkan kepada PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang”* .

Pasal 22 ayat (5): *“Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mengawasi perencanaan pelaksanaan pemungutan suara ulang*

(PSU) yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

5. Bahwa oleh karenanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, Perihal Pemungutan Suara Ulang ditujukan kepada KPU Kab. Bombana dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Pemungutan Suara Ulang ditujukan kepada KPU Kab. Bombana cacat formil dan karenanya cacat hukum, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas Bawaslu/Panwaslu justru hanya dapat melakukan supervisi dan atau pengawasan terkait dengan adanya pemungutan suara ulang;
6. Bahwa benar Pihak Terkait adalah merupakan Petahana pada Pemilihan di Kabupaten Bombana Tahun 2017, namun dalam kenyataannya yang dapat kami buktikan dipersidangan nanti adalah justru Pj. Bupati Bombana dan jajaran ASN nya, serta jajaran Polres Bombana telah dengan sengaja mencari jalan agar supaya Pihak Terkait dikalahkan dengan cara-cara tidak adil tidak bermartabat dan tidak manusiawi;
7. Bahwa apabila kita mencermati kejadian di beberapa TPS sebagaimana dalil Pemohon, harusnya Panwas Kabupaten Bombana menggiring persoalan tersebut dalam bentuk pelanggaran pidana untuk tidak mengorbankan hak Warga Negara yang sudah memilih, karena tindakan Panwas dengan mengeluarkan Rekomendasi PSU tersebut adalah tindakan yang melampaui batas;
8. Bahwa pelanggaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 178 A UU Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan: *“Setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan”*.

Bahwa sehingga perbuatan Panwas Kabupaten Bombana telah membingungkan masyarakat Bombana, terkesan mengayomi kepentingan Pemohon, lebih-lebih ternyata Panwas Kabupaten Bombana tidak memiliki kewenangan untuk itu.

B. Terkait Dalil Pemohon Tentang Adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Sekali di TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur, TPS 4 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur dan TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo

Mencoblos Lebih dari Sekali di TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur, TPS 4 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur dan TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya satu orang Pemilih bernama Takman yang memilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea dan di TPS Desa Tajuncu serta satu orang pemilih bernama Aleng Narleng memilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea dan TPS 4 Kelurahan Bambiaea;
2. Bahwa faktanya, tidak ada catatan kejadian khusus di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Bambiaea serta di TPS 1 Desa Tajuncu. Para saksi Paslon yang hadir menandatangani Form C KWK dan tidak ada yang mengisi form keberatan.
(Bukti PT 1) Form C KWK TPS 4 Kelurahan Bambiaea;
Form C KWK TPS 5 Kelurahan Bambiaea; dan
Form C KWK TPS 1 Desa Tajuncu.
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon setelah ditanyakan Panel Hakim mengakui terhadap dalil ini tidak ada laporan kepada Panwas dan tidak ada rekomendasi Panwas;
4. Bahwa mengingat yang dipermasalahkan Pemohon tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu dugaan 2 orang memilih di dua TPS, terlebih lagi tidak ada laporan sama sekali dan tidak ada catatan kejadian khusus di TPS, maka selayaknya dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum.

C. Terkait Dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C6 Milik Orang Lain

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Tahi Ite

Kecamatan Rarowatu. Pemohon juga mendalilkan terdapat Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana untuk melakukan PSU di TPS 2 Tahi Ite;

2. Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - a. Dari dua TPS yang didalilkan Pemohon, hanya ada 1 TPS yakni TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu yang ada rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana, sementara untuk TPS 1 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu tidak ada rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Bombana;
 - b. Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung di baik TPS 1 maupun TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu berlangsung secara aman dan lancar. Para saksi menandatangani Form C KWK, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan dalam Form C 2 – KWK. (vide bukti. PT);
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait baik TPS 1 maupun TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, tidak terdapat permasalahan di dua TPS tersebut, tidak ada kejadian seperti yang didalilkan Pemohon. Sehingga patut dipertanyakan juga kebenaran dalil Pemohon apakah benar di dua TPS tersebut terdapat pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain.

D. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Keterlibatan Aparat Sipil Negara Dan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Yang Cukup Masif Untuk Mempengaruhi Pemilih Serta Berpihak Kepada Salah Satu Calon Dan Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon.

Bahwa pada poin 2 halaman 13 dalil permohonan Pemohon telah menjelaskan tentang adanya keterlibatan ASN dan Aparat Desa untuk memenangkan paslon tertentu sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dalil yang sesat dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa Saudara TAKWIN, S.IP. adalah memang benar berstatus sebagai Sekretaris Desa, namun sangat tidak benar apabila orang tersebut telah membantu dan terlibat memenangkan Paslon 2 atau Pihak Terkait, disamping itu dalil

Pemohon yang menyebutkan adanya posko pemenangan Paslon 2 (Pihak Terkait) yang sengaja dibangun di depan rumahnya Takwin adalah dalil yang sesat, dalil yang mengada-ada, dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebab posko yang dimaksud Pemohon bukan posko pemenangan Paslon 2 melainkan pondok-pondok yang sengaja dibuat untuk tempat bermain domino atau tempat pos nongkrong bagi warga-warga disekitar tempat itu, belakangan terpasang Baliho Balon Gubernur Sultra dipos tersebut oleh orang yang tidak dikenal saudara TAKWIN, S.IP. (vide bukti surat pernyataan dan foto posko PT.3)

Bahwa suami mantan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu tersebut bukan sebagai ASN, dan tidak pernah menjadi ASN, demikian pula istrinya hanya sebagai mantan Pj. Kepala Desa Tahi Ite, sehingga secara umum, dalil Pemohon pada poin 2 bagian 2 Posita Pemohon adalah sesuatu dalil yang kontradiktif, dalilnya mengada-ada, bombastis, dan tidak akuntabel;

Bahwa pada poin tersebut disebutkan adanya keterlibatan ASN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana, akan tetapi yang disebutkan adalah hanya nama SALIHU saja sedangkan ASN yang dimaksud tidak pernah disebutkan, SALIHU dalam hal ini tidak pernah menjadi ASN yang bertugas atau pernah bertugas pada lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;

Bahwa istri SALIHU yang merupakan mantan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu telah diberhentikan secara resmi sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite oleh Pj. Bupati Bombana HJ. SITTI SALEHA berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor: 409 Tahun 2016. Tanggal 2 Desember 2016 (vide bukti PT.4);

Bahwa tidak benar bila SALIHU ataupun istrinya yang merupakan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu mengarahkan ketiga orang tersebut untuk memilih Paslon Nomor 2, karena Muhammad Halil saja tidak pernah terdaftar dalam DPT;

Bahwa pada poin 2 halaman 15 Pemohon telah mendalilkan penerbitan E-KTP yang tidak konsisten penerbitannya, dan untuk persoalan ini Pihak Terkait telah melakukan klarifikasi melalui surat Nomor : G2BERTAHAN/012/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017.

Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana melalui surat Nomor: 210/21/2017 tertanggal 15 Maret 2017 telah memberikan klarifikasinya terkait hal yang dipersoalkan oleh Pemohon. (vide bukti PT.5);

Bahwa tatanan dugaan keterlibatan ASN dan aparat Desa yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut ternyata telah dikaitkan dengan sistem penilaian TSM, namun menurut hemat kami penilaian TSM yang kerap menjadi patokan dasar Mahkamah Konstitusi hanya digunakan pada kurun waktu Tahun 2008 hingga 2014 sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada putusan Perkara Nomor: 75/PHP.BUP-XIV/2016 (sengketa PHP Kabupaten Konawe Utara) halaman 132 menjelaskan yaitu :

“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan mahkamah inilah yang antara lain melahirkan Putusan-Putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana diatas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”.

Bahwa lagi pula menurut Maruarar Siahaan *“yang dimaksud dengan Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau pejabat dalam struktur Pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon, Sistematis adalah Pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, dan Masif berarti Pelanggaran dilakukan secara besar-besaran diseluruh tempat pemungutan suara”.*

Bahwa sedangkan dalam pandangan kami Pemohon telah gagal mengartikan atau memaknai apa itu yang dimaksud dengan TSM dan apa obyek yang menjadi substansi dari penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan

di Mahkamah Konstitusi, dalil-dalil tersebut ternyata tidak harus dimaknai sebagai mana maksud Pemohon.

E. Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Atas Prinsip Independensi Penyelenggara Pilkada

Bahwa menurut Pihak Terkait penyebutan Penyelenggara Pilkada pada bagian 3 halaman 16 sebagaimana tertera pada judul di atas yang telah dikutip pada Permohonan adalah sesuatu yang keliru dan tidak mengikuti perkembangan perubahan Undang-Undang;

Bahwa penyebutan kata PILKADA adalah merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sebelum dilahirkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2014, dan UU No 1, Nomor 8 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa dalam kenyataannya Pemohon telah gagal memahami apa itu pemaknaan Pilkada dan pemaknaan;

Pemilihan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan sesuai dengan Perundang-Undangan pada masanya, apa yang kemudian diatur didalamnya, dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi pada dua rezim ini;

Bahwa pengetahuan itu sangat penting dalam rangka mengkontruksi bangunan permohonan secara akuntabel sehingga tidak membuat permohonan asal ada, atau asal jadi, namun demikian menjawab poin 3 Pihak Terkait akan menjelaskannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon di dalam Paragraf 2 hal.17 mendalilkan “ anggota komisioner atas nama Andi Usman mempertanyakan hal yang sama yakni mengapa Faria Sirkanti yang menurut pengakuannya adalah kemanakannya tidak diberikan hak pilihnya,”
- Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa faktanya adalah anggota komisioner KPU atas nama Andi Usman tidaklah pernah mengarahkan seseorang yang bukan haknya untuk memilih termasuk Faria Sirkanti bahkan terhadap Faria Sirkanti anggota komisioner atas nama Andi Usman melarang agar orang tersebut untuk memilih karena setelah ditanya kepada yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Konawe selatan atau di luar Kabupaten Bombana dan telah memiliki identitas E-KTP;

Bahwa selain hal tersebut diatas kehadiran Anggota Komisioner atas nama Andi Usman berada di TPS 1 Desa Hukaea, kecamatan Rarowatu utara adalah sebagai bentuk monitoring karena wilayah tersebut berada dalam wilayah tugas kerjanya.

F. Dalil Pemohon Tentang Pembukaan Kotak Suara Yang dilakukan Oleh PPK Kecamatan Poleang Timur.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa “ pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh petugas PPK Kec. Poleang Timur bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena tidak memiliki berita acara Pembukaan Kota Suara”;

Bahwa membaca, mencermati, meneliti dalil Pemohon pada poin 4 halaman 17 tertulis Pembukaan Kotak Suara Oleh PPK Poleang Timur, faktanya pembukaan kotak suara di Poleang Timur tidak pernah ada dan terjadi, Pemohon lalai, tidak bisa membedakan antara Kecamatan Poleang Timur dan Kecamatan Poleang Tenggara;

Bahwa pada bagian lain halaman 20, Pemohon menyebutkan bila terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel di Kecamatan Poleang Timur;

Bahwa dari fakta ini, jelas-jelas terlihat kebohongan Pemohon yang sengaja ingin mengecoh Mahkamah yang seolah-olah terjadi pembukaan kotak suara di dua tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Poleang Timur dan Kecamatan Poleang Tenggara, padahal bila membaca, mencermati dan menganalisa dalil permohonan secara seksama, di Kecamatan Poleang Timur yang terjadi adalah beberapa kotak suara yang tidak tersegel tetapi dan untuk Kecamatan Poleang Tenggara ada beberapa kotak suara yang terbuka;

Bahwa dari uraian-uraian Pemohon tersebut, Pihak Terkait merasa heran dan bingung, sebab ada dalil yang tidak argumentatif yang tidak konsisten, ada permintaan yang tidak rasional, sehingga secara akumulatif Pihak Terkait sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya dalil-dalil Pemohon yang tertuang dalam permohonannya adalah dalil yang mengada-ngada, mengandung kebohongan, sebenarnya dengan kebohongan-kebohongan itu justru Pemohon terkesan mulai mengakui pelaksanaan Pilkada Bombana Tahun 2017 telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, telah demokratis dan telah dilaksanakan secara profesional;

Bahwa namun demikian sebagaimana lazimnya dalam berperkara, maka Pihak Terkait akan menjelaskan dalil sebagaimana fakta yang sebenarnya tersebut berikut.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena faktanya pada hari Kamis 16 Februari 2017 telah dilakukan pembukaan kotak suara yang tersegel sehubungan dengan pengambilan Formulir Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota), demi keperluan scanner di KPU yang pelaksanaannya disaksikan oleh Panwas Kecamatan atas nama Moh. Sabaruddin, S.pd, Ketua PPS Lamoare atas nama Wahidin, Ketua KPPS Lamoare atas nama Aswar, S.pd., dan Anggota PPS Marampuka atas nama Sudirman.

Bahwa selain hal tersebut diatas faktanya Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil Penghitungan Suara berdasarkan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 dengan Format C1-KWK.

Bahwa hal demikian menunjukkan bahwa pembukaan Kotak Suara yang dilakukan di Kecamatan Poleang Tenggara tidak Memiliki dampak perubahan hasil perhitungan suara, hal tersebut juga dikarenakan pembukaan kotak suara dilakukan dengan prosedur yang benar sebagaimana terbuat dalam Berita Acara (Bukti PT-6).

Bahwa sedangkan Kotak suara di Poleang Timur yang tidak tersegel sesuai dalil Pemohon, faktanya adalah kotak suara masih dalam keadaan tergembok secara keseluruhan.

G. Dalil Pemohon Tentang Praktek *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Dan/Atau Anggota Partai Pengusung Utama Paslon Nomor Urut 2 Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dalil ini adalah dalil yang arogan, dalil yang tidak akuntabel, dan dalil yang politis, karena justru sebenarnya USMAN K. bin HAJI KADANG c.s. yang disebutkan oleh Pemohon adalah sebenarnya bentuk kriminalisasi aparat Kepolisian Polres Bombana yang telah dengan sengaja mendesain kasus tersebut menjadi kasus Tindak Pidana Pemilihan demi memuluskan

langkah Paslon 1 untuk memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017.

Bahwa kasus tersebut memang benar telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bau-Bau, kenyataannya USMAN K. bin HAJI KADANG, c.s. dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti mempengaruhi Warga Negara Indonesia atau pemilih untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu sesuai ketentuan pasal 187A ayat (1) UU No 10 Tahun 2016, (vide bukti Putusan PT. 7)

Bahwa selain itu dalil Pemohon kerap diliputi oleh dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, alias dalil yang mengada-ada, disebutkan oleh Pemohon bahwa praktek money politik itu dilakukan oleh anggota partai pengusung utama, faktanya orang-orang yang disebutkan tersebut justru tidak menjadi anggota partai pengusung Paslon Nomor 2. (vide bukti PT.8)

Bahwa Pengadilan Tinggi Kendari pada akhirnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan amar putusan membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Bombana tersebut adalah bentuk pengungkungan terhadap hak politik, hak azasi dan hak konstitusional para terdakwa yang berakibat pada berkurangnya suara paslon nomor 2 (Pihak Terkait). (vide bukti putusan PT.9)

Bahwa meskipun adanya dalil Pemohon yang telah menuduh sebagaimana maksud poin-poin posita Permohonannya, justru yang sebenarnya melakukan pelanggaran berat adalah Pemohon sendiri, Pemohon telah mencederai prinsip Pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, Pemohon telah memutar balikan fakta-fakta yang sebenarnya, Pemohon telah berupaya mengkebiri hak konstitusional masyarakat Bombana yang telah mengamankan suaranya kepada Paslon 2 (Pihak Terkait).

Bahwa hal ini tidaklah berlebihan mengingat Paslon 1, telah diupayakan dengan berbagai macam cara oleh Kapolres dan Pj. Bupati Bombana untuk memenangkannya dengan cara kotor dan tidak bermartabat.

Bahwa agar Majelis Hakim tidak terkecoh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dari Pemohon, maka Pihak Terkait pun banyak mengantongi bukti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang kemudian akan kami urai sebagai berikut:

A. Pj. Bupati Bombana Telah Melakukan Mutasi/Demosi terhadap Para ASN Dilingkup Pemda Bombana, ASN DIKTI, Pegawai BUMN, Perangkat Desa Untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).

Bahwa Pj. Bupati Bombana, Hj. SITTI SALEHA, telah melakukan mutasi/mendemosi Para Pegawai Negeri Sipil yang dan kemudian mengangkat pejabat baru untuk mendukung Pemohon dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 01 Tahun 2017, Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Lingkup Daerah Pemerintahan Kabupaten Bombana.

Bahwa Keputusan Pj. Bupati Bombana tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dengan maksud untuk memenangkan Paslon Nomor 1 (Pemohon) dengan komposisi dan berjumlah:

No	Eselon	Jumlah Berdasarkan SK Kolektif	Keterangan
1	2	3	4
1	II.a	1	
2	II.b	29	
3	III.a	68	
4	III.b	103	
5	IV.a	411	
6	IV.b	101	
	Jumlah	713	

Bahwa dari sejumlah Pejabat struktural yang dilantik tersebut ditengarai sebagian besar mendapatkan arahan dari Pj. Bupati Bombana agar aktif dalam kegiatan dan sosialisasi untuk memenangkan Paslon 1, dan disisi lain Pj. Bupati Bombana telah dengan sengaja melakukan pembiaran kepada ASN yang aktif dalam kegiatan dan sosialisasi untuk memenangkan Paslon 1 (vide bukti PT.10) dengan cara-cara berikut:

1) Djalaluddin, S.Sos. NIP:19611225198607002

Bahwa jabatan lama selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Eselon II.b, mutasi ke Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana Eselon II.b. (vide bukti PT.11).

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan untuk mendukung Paslon nomor 1 (Pemohon) dengan cara terlibat aktif dan hadir pada tanggal 14 dan 15 Februari 2017 yang mana pada saat itu telah memasuki tahapan masa tenang di rumah Tim Pemenangan Paslon Nomor 1 (Pemohon) an. Safruddin, SE (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai PPP/Partai Pendukung) dan memberikan fasilitas kendaraan roda empat merek Toyota HILUX warna hitam milik Negara Nomor plat DT. 9023 K, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bombana (vide bukti PT.11).

2) Drs. Abdul rahman, M.Si. NIP: 196612311993031113

Bahwa jabatan lama selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Bombana eselon II.b, mutasi ke Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Eselon II.b.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan untuk mendukung Paslon nomor 1 (Pemohon) dengan cara bersama-sama Pj. Bupati Bombana memanggil Kepala Desa dan BPD untuk melakukan tekanan/mempengaruhi agar supaya memenangkan paslon 1 (Pemohon) (vide bukti PT.12)

3) Dr. Muslimin, S.Ag., M.Pd., M.Si. NIP: 197111102008041001

Sesuai SK Pelantikan No. 01 Tahun 2017 Tanggal 3 Januari 2017, bahwa jabatan lama staf Pengadministrasi Umum di Kecamatan Poleang Tengah, padahal yang bersangkutan adalah tenaga dosen Universitas Sebelas November Kabupaten Kolaka, selanjutnya yang bersangkutan mendapatkan promosi ke Jabatan baru sebagai Sekretaris Camat Tontonunu Kabupaten Bombana Eselon III.A, padahal belum mendapatkan persetujuan pindah dari BKN.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah berperan aktif untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih dan mendukung Paslon nomor 1 (Pemohon) pada saat peletakan batu pertama pembangunan SD Talangkea Desa Puuwanua, Kecamatan Tontonunu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 yang mana

pada saat itu telah memasuki tahapan masa tenang (vide bukti PT.13).

4) H. Nuhung, S.Pd., M.Si. NIP: 196502021989011003

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas kabupaten Bombana Eselon II.b, mutasi ke Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Eselon II.b.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan Kampanye terselubung pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 dan pada saat itu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana telah memasuki masa tenang, dengan melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan SD Talangkea Desa Puuwanua Kecamatan Tontonunu bersama Sekcam Tontonunu. (vide bukti PT.14).

5) Hamlin, S.Pd., M.si. NIP: 197812312005021005

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Bombana Eselon IV.a, mendapatkan promosi ke jabatan baru Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Eselon III.b.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan Kampanye lewat social media Facebook (FB) lewat akun "Hamlin Bombana" dengan cara memposting foto dengan mengangkat jari satu simbol pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. (vide bukti PT. 15).

6) Asdar Darwis, ST. NIP: 195912291981031013

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Bidang tata ruang Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana Eselon eselon III b, mutasi ke Jabatan baru sebagai Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bombana Eselon III b.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan Kampanye lewat sosial media FaceBook (FB) lewat akun "Asdar Darwis "pada tanggal 26 Januari 2017 pada saat melaksanakan ibadah umrah di tanah suci dengan cara memposting foto dengan

tulisan dukungan terhadap pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1. (vide bukti PT.16).

7) Anton Ferdinan, S.Pd. NIP:197604292005021002

Bahwa jabatan lama selaku selaku Kepala Bidang Pengembangan Industri Dinas Perindag, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana Eselon III.b, mendapatkan promosi dalam Jabatan baru sebagai Camat Poleang Barat Kabupaten Bombana Eselon III.a.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan Bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Arfah Efendi Kube dengan melakukan Kampanye lewat social media FaceBook (FB) lewat akun "Anton Ferdinan" pada tanggal 24 Januari 2017 dengan cara memposting foto dengan Paslon Nomor Urut 1 mengacungkan satu jari.

Bahwa selain itu pejabat tersebut juga secara terang-terangan mendukung Paslon No. Urut 1 dengan memakai kontum Paslon No.Urut 1 (vide bukti PT.17)

8) Muslimin Makaraeng Sikki, ST NIP:197311302005021004

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Bidang Linmas dan Bencana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bombana Eselon III.b, mendapatkan promosi ke jabatan baru Kepala Badan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Eselon III.a.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan bersama Pasangan calon Nomor Urut 1 pada acara kampanye dialogis dipantai Tabako Desa Lampata Kecamatan Rumbia Tengah. (vide bukti PT.18)

9) Asyhadi Asyikin NIP:197111241996031006

Bahwa jabatan lama selaku Kepala bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dikukuhkan kembali ke jabatan baru Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan Kampanye lewat sosial media Facebook (FB) lewat akun “adyasyhadi_asyidin” dengan cara memposting foto bersama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1. Pada acara kampanye dialogis dipantai Tabako Desa Lampata Kecamatan Rumbia Tengah (vide bukti PT.19).

10) H. Mustafa NIP. 196312311986031268

Bahwa jabatan lama selaku Sekertaris Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Eselon III.b dengan promosi jabatan baru sebagai Camat Poleang Utara Kabupaten Bombana Eselon III.a.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut tidak melalui uji kompetensi penjenjangan jabatan struktural dan telah terlibat aktif dalam politik praktis dengan mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 1 dengan mengarahkan para perangkat desanya dalam hal ini Kepala Desa untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1. (vide bukti PT.20).

11) Rais NIP. 196312311986071003

Bahwa jabatan lama selaku Sekertaris Kantor Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana Eselon III.b mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Camat Kabaena Utara Kabupaten Bombana Eselon III.a.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah terlibat aktif dalam politik praktis dengan mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melakukan pertemuan dan mengarahkan Pihak yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebagaimana surat pernyataan Sdr. Hikman yang menghadiri pertemuan tersebut dan rekaman (vide bukti PT.21).

12) Andi Hukminuddin NIP. 196812311997031044

Bahwa jabatan lama Camat Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Eselon III.a., dikukuhkan kembali dalam jabatan baru sebagai Camat Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Eselon III.a.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah melakukan kegiatan Kampanye lewat sosial media FaceBook (FB) lewat akun “Andi

Mhemhem” dengan cara melalui akun FB nya mengajak untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (vide bukti PT.22)

13) Kandamang, S.Pd. NIP. 197005031994081001

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Sekolah SD Negeri 23 Lampata Kec. Rumbia Tengah Kabupaten Bombana dengan jabatan baru Kepala Sekolah SD Negeri 23 Lampata.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah terlibat aktif dalam politik praktis dengan memfasilitasi kegiatan kampanye dialogis Paslon Nomor Urut 1. (vide bukti PT. 23).

14) Muhammad Aris, S.Pd. NIP: 198012312005021005

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana Eselon III.b. mutasi ke jabatan baru sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Eselon III.b .

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah terlibat aktif dalam politik praktis dengan mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 1 dengan berfoto bersama Anggota DPRD dari partai PPP dengan mengacungkan simbol satu jari pada acara Dzikir Akbar yang diselenggarakan oleh Kapolres Bombana bersama KPUD Bombana pada tanggal 21 Januari 2017. (vide bukti PT.24).

15) Herdin NIP: 196712311988031108

Bahwa jabatan lama selaku Kepala Sekolah SDN 119 RAU-RAU Kabupaten Bombana jabatan baru Kepala Sekolah SDN 119 RAU-RAU Kabupaten Bombana.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah terlibat aktif dalam sosialisasi mengarahkan Sdr. M.Yasir dan Sdri. Rosnia S.Pd. untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti PT.25).

16) Alfian, SH NIP: 196709292005021001

Bahwa jabatan lama selaku Sekcam Rarowatu Eselon III.B mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Camat Rarowatu Eselon III.A Lingkup Pemda Kabupaten Bombana.

Bahwa pejabat yang diangkat tersebut telah terlibat aktif dalam sosialisasi untuk mendukung dan memilih ke salah satu Pasangan

Calon Nomor Urut 1 dengan melakukan melalui Video pernyataan dukungan Calon Bupati kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti PT.26).

17) Bahwa selain fakta diatas terdapat pula keterlibatan Sekertaris Desa Mattirowalie yang bernama Andi Hasnawir, S.Hut, pada saat Acara Debat Kandidat tanggal 22 Januari 2017 di aula Kantor Bupati Bombana, menggunakan Kostum Paslon No. Urut 1, hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Sekertaris Desa Mattirowalie yang bernama Andi Hasnawir, S.Hut, telah melibatkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam mendukung salah satu Paslon tertentu yaitu Paslon No. Urut 1/Pemohon (Vide Bukti PT.27).

18) Bahwa disamping bentuk bentuk ketidak netralan PJ. Bupati Bombana juga ditunjukkan dengan adanya SK Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 367 Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016, Tentang Penunjukkan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 Mengindikasikan Bahwa Sk Tersebut Tidak Sesuai Prosedur Dan Pejabat Ulp Yang Bentuk Aktif Mensosialisasikan Paslon Tertentu Melalui Dokumentasi Sosial Media Diantaranya Ketua An. Deddy Fan Alva Slamet, ST.,MM, Sekertaris Ulp Laode Muhammad Idul Umbou, ST., MT, Muhammad Ilyas, S.SOS, Anindya Duliman Amin, S.KOM. (Vide Bukti PT.28).

19) Bahwa PJ. Bupati serta pejabat lainnya memanggil dan atau menelpon para ASN mengarahkan para ASN atau pemilih untuk mendukung paslon 1 (Pemohon), setelah itu orang-orang yang dipanggil tersebut membuat surat pernyataan, (vide bukti Surat Pernyataan PT.29);

20) Hajar Salhan

Seorang Pegawai BUMD - BANK BPD Sultra yang juga merupakan adik kandung dari Ibu Pj. Bupati Kabupaten Bombana.

Bahwa Pegawai BUMD tersebut telah terlibat aktif dalam sosialisasi untuk mendukung dan memilih kesalah satu Paslon Nomor Urut 1

dengan melakukan melalui Video Pernyataan dukungan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 (vide bukti Surat Pernyataan PT.30).

21) Herlina

Bahwa yang bersangkutan adalah Pegawai Dikti, melakukan kampanye terselubung menjelek-jelekkan salah satu paslon tertentu pada kegiatan sosialisasi di SMK 3 Bombana yang didampingi oleh putri Ir. H. Kasra Jaru Munara (Calon Bupati) Paslon Nomor 1 (Pemohon) Dimana pada hari itu telah memasuki MASA TENANG (vide bukti Surat Pernyataan PT.31).

B. Pengaduan Atas Pengukuhan Dan Pelantikan Pejabat Struktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 01 Tahun 2017

Bahwa pasca dikeluarkannya Keputusan Bupati Bombana Nomor 01 Tahun 2017 tersebut, pada tanggal, 5 Januari 2017 ASN yang dirugikan atas tindakan Pj. Bupati Bombana, saudara Dwi Asmoro, A.Ma.Pd. NIP: 19660326 198803 1 011 dan muh. Zainal, S.Pd., M.Si. telah melaporkan mutasi tersebut kepada KASN, (vide bukti PT.32).

Bahwa atas laporan tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat nomor B-473/KASN/2/2017 tertanggal 13 Februari 2017 telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan langsung kepada Pj. Bupati Bombana dengan substansi sebagaimana tersebut (vide bukti PT.33).

Bahwa menyikapi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat nomor B-473/KASN/2/2017 tertanggal 13 Februari 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bombana mengundang Pj. Bupati Bombana rapat gabungan Komisi dengan DPRD Kabupaten Bombana pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana Surat Nomor 005/011/ DPRD/III/2017, namun Pj. Bupati Bombana mangkir dari panggilan DPRD Kabupaten Bombana tersebut. (Vide Bukti PT.34)

Bahwa dengan adanya Rekomendasi KASN tersebut maka pada tanggal 28 Februari 2017, Sekda Bombana telah melayangkan surat Nomor 800/267 perihal Usul/saran terhadap surat Ketua KASN (vide bukti PT. 35)

Bahwa surat dari Ketua KASN dan Sekda Bombana tersebut tidak diindahkan oleh Pj. Bupati Bombana karena mutasi/demosi yang

dilakukannya tersebut tidak berdasarkan sistem merit sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang ASN, mengayomi kepentingan Paslon 1 (Pemohon) sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya.

Bahwa atas tindakan Pj. Bupati Bombana tersebut bukan hanya Pihak Terkait yang dirugikan tetapi masyarakat Bombana juga turut terkena bias dari intrik politik itu, masyarakat dan ASN dikotak-kotakkan diajak untuk bermain dalam perhelatan pemilihan itu demi menggapai syahwat politik dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon perkara *a quo*.

C. Keterlibatan Kapolres Dan Jajaran Polres Bombana Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Bahwa Kapolres Dan Jajaran Polres Bombana telah melakukan cara tertentu Untuk Memenangkan Paslon 1 (Pemohon).

Bahwa indikasi adanya keterlibatan tersebut sebenarnya sudah sejak lama tercium, namun tindakan nyata itu ditemukan ketika Polres dan jajarannya mendatangi tim Relawan Pihak Terkait bertempat di Desa Toburi, Kecamatan Tontonunu Kab. Bombana dengan cara menuduh Sdr Suddin dan M. Sunusi telah melakukan money politic untuk kepentingan Paslon 2 (Pihak Terkait).

Bahwa karena Pihak Terkait tidak menerima tindakan Kapolres dan Jajaran Polres Bombana tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2017 telah melaporkan Kapolres Bombana kepada Propam Polda Sultra, oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon 2, Sdr. Drs. H. Bustam, M.Si. melalui kuasa hukumnya, dan kuasa hukum Paslon 2 telah mengajukan somasi tertanggal 13 Januari 2017, selain itu Paslon Nomor 1, Ir, Kasra Munara telah salah mengirimkan SMS kepada orang lain, tentang hubungannya dan permintaannya mengenai Kasus Rekomendasi Panwas kepada seseorang agar segera urusannya sejalan antara Kasi Pidsus, Kasi Pidum, Polres dan Panwas, (vide bukti gabungan laporan ke Propam, Somasi, dan SMS PT.36).

Bahwa selain itu jajaran Polres Bombana telah melakukan cara-cara kotor dengan mendekati/mempresur Para Kepala Desa melalui penggunaan Dana Desa (ADD), menekan, mencari-cari kesalahan perlaksanaan Dana ADD dimasing-masing Desa Kabupaten Bombana.

Bahwa pada akhirnya jajaran Polres Bombana memanggil, menelpon tanpa dasar kepada masing-masing para Kepala Desa tersebut untuk menghadap kepada Kantor Kepolisian Bombana, dan sebagai kesimpulan para Kepala Desa diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) (vide bukti 37).

Bahwa berbagai tuduhan Pemohon yang telah dikemukakan dalam posita permohonan perkara aquo ternyata tidak mengandung kebenaran, justru Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran untuk memaksakan kemenangan demi kemenangannya, namun terlepas dari berbagai hal tersebut, karena Pemohon tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan penghitungan dan tidak mampu menunjukkan penghitungan yang benar berdasarkan ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2016 maka untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana amanah PMK dalam membuat dan menyusun keterangan Pihak Terkait berikut ini Pihak Terkait akan menyajikan data-data penghitungan perolehan suara yang benar berdasarkan data KPPS, PPK dan KPU.

D. Penghitungan Yang Benar Menurut Pihak Terkait berdasarkan Data KPPS, PPK, KPU.

Bahwa agar supaya Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil Permohonan Pemohon berikut kami akan membuktikan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C Model-CKWK tingkat KPPS disetiap TPS, Form DB Model DB-KWK tingkat PPK penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kecamatan, dan Form DA Model DA-KWK hasil penghitungan tingkat KPU Kabupaten Bombana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 berikut:

1. Form. Model C1-KWK untuk seluruh TPS se Kab. Bombana (vide Bukti form C1.KWK PT.34).

Bahwa formulir ini adalah model formulir yang ada pada setiap TPS dalam Pilkada. Bahwa pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Bombana penyelenggara Pemilihan telah menyiapkan data formulir C1-KWK diisi secara seksama, hati-hati yang ditandatangani oleh petugas KPPS serta saksi-saksi masing-masing pasangan calon.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan petugas KPPS wajib memberikan Formulir C1-KWK kepada masing-masing pasangan calon untuk menjadi bukti hukum jika seandainya pada tingkatan berikutnya terjadi perbedaan penghitungan atau manipulasi suara.

Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait petugas KPPS telah menunaikan kewajibannya dengan memberikan Form C1-KWK tersebut kepada masing-masing saksi pasangan calon termasuk pula kepada Pemohon dan Pihak Terkait.

Bahwa data Form C1 hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon terurai dengan jelas dan selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini akan menunjukkan dan membandingkan Form C1 untuk setiap TPS yang dikelompokan per Kecamatan dengan Form DA-KWK dari PPK, dan DB-KWK hasil penghitungan dari KPU (Termohon) (**vide Bukti form C1.KWK PT.38**).

2. Form Model DA-KWK

Bahwa data Form DA Model DA-KWK adalah data rekapitulasi ditingkat Kecamatan se kabupaten Bombana yang berbasis data ditingkat Desa/Kelurahan berasal dari setiap TPS.

Bahwa penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap unsur termasuk saksi masing-masing pasangan calon serta keamanan pihak kepolisian. Bahwa kemudian setelah penghitungan suara dilaksanakan, PPK memberikan Form DA kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk menjadi bukti dan sebagai bentuk kewajiban dari penyelenggara.

Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 seluruh PPK se Kabupaten Bombana dalam pandangan Pihak Terkait telah menjalankan fungsinya dengan baik, penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dihitung secara akurat tanpa ada perbedaan dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di tingkat KPPS (**vide bukti PT,39) data Form DA1-KWK :**

- Kecamatan Rumbia

- Kecamatan Rumbia Tengah
- Kecamatan Mata Oleo
- Kecamatan Masaloka Raya
- Kecamatan Rarowatu
- Kecamatan Rarowatu Utara
- Kecamatan Lantari Jaya
- Kecamatan Mata Usu
- Kecamatan Kabaena
- Kecamatan Kabaena Barat
- Kecamatan Kabaena Selatan
- Kecamatan Kabaena Tengah
- Kecamatan Kabaena Timur
- Kecamatan Kabaena Utara
- Kecamatan Poleang
- Kecamatan Poleang Timur
- Kecamatan poleang Selatan
- Kecamatan Poleang Tengah
- Kecamatan Poleang Barat
- Kecamatan Poleang Utara
- Kecamatan Poleang Tenggara
- Kecamatan Tontonunu

3. Form DB Model DB-KWK

Bahwa data Form DB Model DB-KWK adalah data hasil penghitungan suara ditingkat KPU yang merupakan basis data dari setiap Kecamatan se Kabupaten yang merupakan hasil penghitungan suara ditingkat Desa/Kelurahan yang berasal dari setiap TPS.

Bahwa penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bombana pada Pilkada Kabupaten Bombana Tahun 2017 dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap unsur termasuk saksi masing-masing pasangan calon.

Bahwa dalam pemantuan Pihak Terkait ketika berlangsungnya acara penghitungan suara di tingkat KPU terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Pemohon, namun keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan hal biasa sebagaimana kejadian-kejadian pada Pilkada Daerah lain yang tidak mau menerima kenyataan kekalahan. Bahwa kemudian setelah penghitungan suara dilaksanakan, KPU memberikan Form DA kepada masing-masing saksi pasangan calon

untuk menjadi bukti dan sebagai bentuk kewajiban dari penyelenggara. Dalam Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana tidak ada perbedaan hasil dengan penghitungan suara yang dilakukan ditingkat KPPS, PPK sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa, S.Pd.I. (Pemohon)	39.727
2	H.Tafdil, SE. dan Johan Salim, SP. (Pihak Terkait)	40.991
		80.718

Bahwa tabel perolehan suara tersebut adalah penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak sebesar 40.991 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.727. (vide bukti PT.40)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pihak terkait memohon kepada Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, Tanggal 23 Februari Tahun 2017 pukul. 02.05 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-42, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Form C1-KWK:
 - TPS 4 Kel. Bambiaea.
 - TPS 5 Kel. Bambiaea.
 - TPS 1 Desa Tajuncu
2. Bukti PT-2 : Form C1-KWK:
 - TPS 1 Desa Tahi Ite
 - TPS 1 Desa Tahi Ite
3. Bukti PT-3 : Surat Pernyataan Sdr. Takwin dan Foto Pondok-pondok tempat kumpul warga.
4. Bukti PT-4 : Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 409 Tahun 2016.
5. Bukti PT-5 : Surat Klarifikasi Nomor 210/21/2017 tertanggal 15 Maret 2017 atas Surat klarifikasi Paslon No. Urut 2 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana.
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Pembukaan kota Suara Kecamatan Poleang Tenggara tertanggal 16 Februari 2017.
7. Bukti PT-7 : Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.BAU.
8. Bukti PT-8 : Surat Keputusan DPD PAN Kab. Bombana Nomor PAN/A/22/KPTS/K-S/013/IX/2016.
9. Bukti PT-9a : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 41/PID.SUS/2017/PT SULTRA.
10. Bukti PT-9b : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 42/PID.SUS/2017/PT SULTRA.
11. Bukti PT-10 : Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 01 Tahun 2017 Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

12. Bukti PT-11 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **DJALALUDDIN,S.Sos.**
13. Bukti PT-12 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **DRS.ABDUL RAHMAN,M.Si**
14. Bukti PT-13 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **DRS MUSLIMIN,S.Ag.M.Pd.M.Si.**
15. Bukti PT-14 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **H. NUHUNG, Spd., M.si.**
16. Bukti PT-15 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **HAMLIN, S.Pd., M.si**
17. Bukti PT-16 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **ASDAR DARWIS, ST**
18. Bukti PT-17 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **ANTON FERDINAN, S.PD**
19. Bukti PT-18 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **MUSLIMIN MAKKARAENG SIKKI, ST**
20. Bukti PT-19 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **ASYHADI ASYIKIN**
21. Bukti PT-20 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **H. MUSTAFA**

22. Bukti PT-21 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **RAIS**
23. Bukti PT-22 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **ANDI HUKMINUDDIN**
24. Bukti PT-23 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **KANDAMANG, SPD**
25. Bukti PT-24 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **MUHAMMAD ARIS, S.Pd**
26. Bukti PT-25 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **HERDIN**
27. Bukti PT-26 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **ALFIAN,SH**
28. Bukti PT-27 : Surat Keputusan Kepala Desa Mattirowalie Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mattirowalie Tahun 2013, bertanggal 1 Maret 2016.
29. Bukti PT-28 : SK Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 367 Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016, Tentang Penunjukkan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016.
30. Bukti PT-29 : Bukti Aparat Sipil Negara yaitu P.J. Bupati

Bombana dan Jajarannya yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana.

31. Bukti PT-30 : Bukti Pegawai BUMN pada Bank BPD Sultra yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **HAJAR SALHAN**
32. Bukti PT-31 : Bukti Aparat Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana atas nama **HERLINA**
33. Bukti PT-32 : Surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia perihal Pengaduan Atas Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IVt Lingkup Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Pj. Bupati Bombana, bertanggal 5 Januari 2017.
34. Bukti PT-33 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. B-473/KSN/2/2017 perihal Rekomendasi Atas Pengaduan, bertanggal 13 Februari 2017.
35. Bukti PT-34 : Surat No.005/011/DPRD/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017. Perihal Undangan Pj. Bupati Bombana dalam rapat gabungan Komisi dengan DPRD Kabupaten Bombana.
36. Bukti PT-35 : Surat Nomor Setda Rumbia perihal Usul/Saran terhadap Surat Ketua KASN, bertanggal 28 Februari 2017 (Surat SETDA Kabupaten Bombana H. BURHANUDDIN A. HS. NOY,SE.,M.SI No.800/267 Kepada Pj. Bupati Bombana).
37. Bukti PT-36 : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik AKBP Bestari Hamonangan harahap, SIK, MT (KAPOLRES BOMBANA) dan AIPDA Hasman

Manawi (Anggota kepolisian Resort Bombana)
(dan SOMASI Kepada KAPOLRES BOMBANA

38. Bukti PT-37 : Surat Permintaan Keterangan Nomor B/06/1/2017/Reskrim tertanggal 27 Januari 2017 Kepala Desa Laloa Juma Ali dan Panggilan Kepala Desa Lainnya
39. Bukti PT-38 : FROM C1-KWK untuk seluruh TPS se Kab. Bombana.
40. Bukti PT-39 : FORM DA-KWK se-Kabupaten Bombana.
41. Bukti PT-40 : FORM DB-KWK Kabupaten Bombana.
42. Bukti PT-41 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab-026.659470/X/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
43. Bukti PT-42 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.659470/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yakni Bambang Eka Cahya Widodo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Terkait dengan sengketa perselisihan hasil pcmilu Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam perkara nomor 34/PHP BUP-XV/2017 ada beberapa persoalan yang perlu dijelaskan, terutama mcnyangkut kewenangan Pengawas Pemilu, kewenangan KPU Kabupaten. Persoalan ini bisa berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan integritas proses dan hasil pemilihan itu sendirinya.

Pertama, soal rekomendasi Panwaslih, pada prinsipnya Panwaslih memiliki kewenangan membuat rekomendasi, termasuk rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Namun demikian rekomendasi itu sudah seharusnya melalui proses pengkajian yang mendalam, melalui proses pengumpulan informasi yang akurat dengan mengundang dan memeriksa saksi-saksi termasuk memeriksa petugas KPPS, Panwas TPS, PPS, PPL, PPK dan Panwascam. Termasuk saksi pelapor maupun pihak terlapor serta saksi-saksi lainnya untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran yang direkomendasikan. Proses kajian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rekomendasi, sehingga rekomendasi yang dibuat oleh Panwaslih Kabupaten merupakan rekomendasi yang kokoh yang disertai bukti-bukti yang cukup. Yang menjadi masalah dalam kasus di kabupaten Bombana ini dalam hal ini Perkara No 34/PHP.BUP-XV/2017, ada problem akurasi yang menimbulkan keraguan terhadap kualitas rekomendasi dari panwaslih, karena itu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah kewajiban KPU kabupaten untuk memeriksa iakta-fakta dan kebenaran dari isi rekomendasi tersebut. Jika kemudian KPU menemukan fakta yang berbeda dengan isi rekomendasi Panwaslih, maka wajib bagi KPU menyampaikan temuannya tersebut kepada Panwaslih, dan menolak melaksanakan rekomendasi tersebut, jika memang bisa dibuktikan oleh KPU bahwa rekomendasi panwaslih tidak akurat. Kesalahan-kesalahan akibat ketidakakuratan dalam menyusun rekomendasi justru menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilihan, hal ini akan berdampak terhadap tatakelola pemilu (electoral governance) yang juga menjadi tanggungjawab dari panwaslih tidak hanya tanggung jawab KPU. Kesalahan formil seperti salah merujuk dasar hukum yang sudah dicabut oleh peraturan yang lebih baru, menunjukkan kurangnya kredibilitas materiil rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslih. Hal ini akan menurunkan derajat kepercayaan pada profesionalitas panwaslih, sekaligus menyulitkan bagi KPU menindaklanjuti rekomendasi seperti yang dikehendaki oleh pelapor ataupun panwaslih. Keakuratan rekomendasi biasanya dihasilkan dari kajian yang mendalam terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan sebelumnya. Ketidakakuratan rekomendasi sebaliknya justru melahirkan pertanyaan pada kualitas informasi yang dikumpulkan untuk membuat kajian sebelum rekomendasi diluncurkan. Rekomendasi yang dibuat Panwaslih seharusnya bukan sekedar melempar bola panas ke KPU tapi secara akurat menunjuk kelemahan tatakelola pemilu yang harus diperbaiki, karena itu semakin akurat rekomendasi semakin bagus kualitasnya.

Kedua, soal batas waktu menyampaikan rekomendasi. Ketepatan waktu dalam pemilu adalah masalah yang sangat penting. Ada adagium yang harus selalu dipegang oleh penyelenggara pemilu, bahwa pemilu yang baik adalah pemilu yang prosesnya bisa diprediksi sementara hasilnya tidak bisa diprediksi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah memastikan jadwal tahapan pemilihan ditetapkan dan dipatuhi jadwalnya oleh KPU dan semua stakeholders pemilu. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada semua pemangku kepentingan sekaligus memberikan kepastian proses tahapan dilaksanakan sesuai standard yang berlaku. Kepatuhan pada jadwal yang sudah ditetapkan bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan pemilu yang baik. Tetapi juga untuk memberikan perlakuan yang sama dan setara pada semua peserta pemilu dalam pengertian tidak ada yang diistimewakan. Pembatasan waktu untuk rekomendasi sebagaimana diatur dalam pasal 60 PKPU 10/2015 tentu memiliki makna yang mendalam. Pasal 59 ayat (2) PKPU 10/2015 mensyaratkan adanya pemeriksaan oleh Panwasdam, hal ini terkait dengan fakta bahwa pada hari kedua setelah pemungutan suara niaka proses penghilangan dan rekapitulasi sudah berada ditingkat kecamatan, sehingga jika ada masalah seperti yang diatur dalam pasal 59 ayat 2 point a s/d e, maka koreksi harus dilakukan segera ditingkat kecamatan. Tidak adanya rekomendasi ditingkat kecamatan mengindikasikan bahwa proses ditingkat ini tidak ada masalah yang serius. Jika masalah bam muncul setelah rekapitulasi selesai dilakukan ditingkat Kabupaten dan hasil telah diketahui tentu menjadi sulit ditindaklanjuti sesuai dengan isi rekomendasi Panwaslih, karenatelah melewati batas waktu yang diatur dalam PKPU No 10 Tahun 2015. Dan jika dilakukan sesuai isi rekomendasi maka KPU berpotensi melanggar tenggat waktu yang telah ditetapkan dan jadwal dan tahapan dan bisa menimbulkan ketidakpastian tahapan proses dan ketidakpastian hukum tentang hasil pemilihan.

Ketiga, terkait dengan pembukaan kotak suara. Pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dapat mengakibatkan diulangnya pemungutan suara. Namun begitu patut diperhatikan hal-hal berikut: pembukaan kotak suara dapat saja dibenarkan untuk keprluan yang lebih besar seperti meningkatkan transparansi proses rekapitulasi hasil seperti tindakan KPU dengan mengupload form C1. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2014, praktek upload scan C1 dimulai, justru meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Akibatnya justru

meningkatkan kepercayaan sekaligus integritas proses dan hasil pemilihan umum. Bahwa pembukaan kotak suara dilakukan untuk mengambil form C-KWK yang terlanjur dimasukkan agar bisa di scan dan kemudian di unggah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rekapitulasi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya, disaksikan oleh panwaslih dan jajarannya, dan yang lebih penting dibuatkan berita acara pembukaan kotak suara tersebut, sehingga ada bukti dokumen tertulis bahwa langkah tersebut diambil untuk mengambil form C-KWK yang terlanjur dimasukkan ke dalam kotak bersama berkas yang lain. Adanya perintah yang harus dilaksanakan oleh KPU yaitu mengupload scan C-KWK yang terbukti justru meningkatkan kualitas dan integritas pemilihan umum. Mengingat tindakan pembukaan kotak suara mempunyai maksud tujuan yang jelas dan diikuti dengan prosedur yang melibatkan pemangku kepentingan utama, dalam hal ini panwaslih, maka seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Lebih dari itu, menurut keterangan termohon bahwa tidak terjadi perubahan pada hasil pemilu dari kotak suara yang dibuka, maka tidak beralasan hukum untuk melakukan PSU karena masalah ini. Disisi yang lain baik pihak pemohon dan terkait sebetulnya bisa saja melakukan pencocokan terhadap form C-KWK yang diunggah di laman KPU.

Terkait dengan tidak disegelnya kotak suara. Kotak suara adakah perlengkapan pemilihan yang penting. Adanya kotak suara yang berpengaman dengan kunci dan gembok pada hakekatnya adalah untuk menjamin suara rakyat yang genuine (asli) tidak diganggu atau dirubah. Keberadaan segel dan kunci pada kotak suara sebenarnya adalah alat bantu untuk memastikan bahwa suara rakyat yang ada di dalam kotak masih asli belum di utak atik. Persoalannya untuk memastikan suara di dalam kotak masih genuine tidak hanya tergantung pada kualitas segel dan gembok saja, kondisi tersebut dapat dipastikan dengan memberikan salinan hasil penghitungan suara kepada para pihak, menempelkan hasil pemungutan suara ditempat umum juga merupakan bagian penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus menjaga kualitas suara yang asli di dalam kotak. Segel dan kunci sebenarnya tidak terlalu penting jika penyelenggara dapat memastikan proses penghitungan yang transparan dan memastikan bahwa suara asli atau pilihan asli masyarakat tidak di utak-atik untuk kecurangan. Segel dan kunci bisa menjadi masalah jika dokumen hasil pemungutan suara yang dimiliki KPU berbeda dengan copy yang dipegang peserta pemilu atau pemangku kepentingan yang lain. Artinya jika dalam proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang signifikan

terhadap dokumen hasil penghitungan dari para pihak maka kecurigaan terhadap adanya tindakan curang akibat kotak tidak bersegel tidak cukup beralasan. Dengan demikian alasan untuk melakukan PSU juga menjadi tidak beralasan hukum.

Disamping itu, Ahli Bambang Eka Cahya Widodo memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila terdapat pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara dan dihadiri oleh para saksi, bahkan diperlukan pihak keamanan. Sehingga lebih banyak pihak yang mengetahui proses pembukaan kotak suara lebih meyakinkan bahwa tidak terjadi proses yang dikhawatirkan, yaitu mengubah hasil dari perolehan suara;
- Bahwa perolehan suara itu sebetulnya dengan cara model yang bertingkat itu dari mulai TPS sampai dengan KPU kabupaten dan ini memang masih menjadi masalah dalam pemilu kita. Seharusnya sudah bisa dideteksi kalau terjadi perubahan-perubahan karena semua tingkatan ada saksi-saksi yang juga mendapat copy dari hasil penghitungan suara;
- Bahwa KPU sudah me-upload hasil itu, form C-KWK itu di-upload, yang kemudian dalam praktiknya walaupun masih banyak kekurangan dan harus terus diperbaiki, ini adalah praktik yang sangat baik, meningkatkan kepercayaan publik kepada proses dan hasilnya, sehingga kemudian sebetulnya proses tersebut dapat dikontrol dengan meng-*upload*;
- Bahwa permasalahannya adalah adanya problem besar pada penyelenggara ad hoc di tingkat bawah yang biasanya tidak memahami dokumen-dokumen apa yang harus dimasukkan ke dalam kotak, dan dokumen apa yang harus ada di luar kotak, dan ini pengetahuan yang tidak merata pada tingkat pelaksana di tingkat bawah;
- Bahwa semua dimasukkan dan ketika diperlukan untuk *scan*, maka terpaksa harus dibuka. Faktor keterpaksaan untuk harus dibuka yang seharusnya diupayakan, dilaksanakan, setransparan mungkin dengan melibatkan pemangku kepentingan utama;
- Bahwa dalam proses yang dilakukan oleh KPU Bombana di lapangan, tetapi tentunya kalau bisa dibuktikan bahwa pada proses pembukaan kotak suara itu dihadiri juga oleh para saksi dari masing-masing pihak, tentu akan lebih bagus, akan lebih meyakinkan kita bahwa pembukaan itu semata-mata untuk keperluan

mengambil form C-KWK, bukan untuk mengubah hasil yang ada di dalam. Dalam arti, mengotak-atik suara yang *genuine*;

- Bahwa tanpa adanya pelaporan pun seharusnya Bawaslu di tingkat atasnya melakukan supervisi terhadap kinerja panwas kabupaten, kecamatan, maupun di tingkat yang lebih bawah, apalagi kalau dilaporkan. Jadi, ada problem yang cukup serius saya perhatikan pada beberapa rekomendasi panwas, saya tidak membaca rekomendasi di Bombana, tapi di beberapa tempat yang lain.
- Bahwa dalam riset, penyelesaian sengketa pemilu di Pilkada 2015, saya menemukan bahwa kualitas kajian mengalami kemerosotan karena kelihatannya ada sedikit pengabaian terhadap bahwa rekomendasi itu harus disertai dengan kajian yang mendalam. Oleh karena saya tidak membaca dokumen rekomendasi dari Panwas Bombana, jadi, saya tidak dapat menilai;
- Bahwa kajian menjadi bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi. Karena kajian dapat memperkuat isi rekomendasi. Tetapi dalam beberapa hal di rekomendasi Panwas justru mengalami kemerosotan karena tidak disertai kajian yang mendalam. Maka kemudian, ketidakakuratan yang sangat sederhana mengacu pada peraturan yang dibuat oleh lembaga induknya sendiri itu saya kira sangat fatal, tidak bisa diterima. Bagaimana mereka bekerja pada saat yang sama, peraturan yang baru yang dibuat oleh Bawaslu Pusat justru salah dirujuk? Itu kan menimbulkan keraguan tentang akurasi apalagi kesalahan-kesalahan teknis yang lain, seperti TPS yang tidak ada. Hal tersebut dapat menjadi masalah besar;
- Bahwa pada persoalannya adalah ketika KPU harus melaksanakan kajian harus melaksanakan rekomendasi, sementara rekomendasinya meragukan, misalnya adalah TPS yang disebut tidak ada, apakah kemudian tidak membuat mereka harus membaca ulang? Mengecek ulang fakta-faktanya? Kalaupun itu harus dilakukan, tentu tidak bisa dilakukan, tidak ada DPT-nya, tidak ada TPS-nya, tidak ada KPPS-nya. Maka hal tersebut bukan mencampuri, tetapi justru adalah mengecek apakah memang rekomendasi ini akurat. Jika akurasi diragukan tentu harus dilakukan kajian ulang;
- Bahwa apabila ditanyakan apa alasan pembuat undang-undang di dalam kasus pembukaan kotak suara ditempatkan di Nomor 1? Semua mengetahui bahwa praktik pemilu di masa-masa yang lalu, itu sering terjadi bahwa kotak suara itu dibuka dan kemudian isinya diacak-acak. Ada satu kejadian isinya dibuang ke

sungai dan sungainya memilih surat suara mana yang harus dibuang. Untuk itu menjadi cerita lucu yang selalu kita ulang-ulang di kelas tata kelola pemilu;

- Bahwa karena kotak suara itu menjadi sesuatu yang harus dijaga kemurniannya. Dan sekarang dengan model penyelenggara yang semakin *independent*, semakin transparan, maka hal ini saya kira bisa dibantu, kalau dulu kan penyelenggaranya oleh negara semua sehingga kemudian berpotensi juga diintervensi oleh kepentingan negara.
- Bahwa sekarang penyelenggara sudah *independent* dan kemudian *independency* semakin hari semakin baik, ditambah juga kemampuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik. Sehingga saya menganggap sebetulnya kalau itu bisa dilakukan dengan lebih baik pada sisi transparansi dan akuntabilitas itu, maka beberapa hal yang sebetulnya tidak terlalu prinsip bisa dikurangi sebetulnya. Tetapi dengan catatan bahwa proses transparency itu harus bisa diyakinkan. Dan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak tentang upload form C-1 pada waktu pileg dan pilpres dan kemudian C-KWK pada waktu pilkada itu sangat membantu meningkatkan integritas proses dan hasil. Walaupun masih punya catatan-catatan dalam hal tersebut, dalam arti masih ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki kualitasnya, termasuk juga bagaimana bisa memastikan tidak terjadi perubahan atau form-form tersebut tidak terjadi perubahan yang bisa menimbulkan keraguan tentang kualitasnya;
- Bahwa kata wajib di undang-undang adalah *imperative*, dengan demikian harus dilaksanakan, tapi menjadi persoalan kalau tidak akurat. Yang dimaksud TPS yang tidak ada tadi, apakah wajib dilaksanakan? Apa tidak aneh justru. Kalau KPU tidak diberi kewenangan untuk melakukan kajian terhadap itu lho. Tidak ada kok barangnya, apanya yang mau diulang? Misalnya. Jadi, ini persoalan-persoalan akurasi itu menjadi masalah serius saya kira. Karena itu rekomendasi tidak bisa sembarangan. Harus dibuat dengan akurat betul. TPS mana yang dimaksud? Siapa yang harus melakukan? Berarti KPPS-nya yang mana? DPT-nya yang mana? Hal tersebut semuanya mengenai persoalan akurasi;
- Bahwa administrasi pemilu yang tidak akurat, dia tidak menjamin kepastian hukum. Dan tidak menjamin keadilan apabila sudah tidak akurat. Dan itu menimbulkan masalah sampai ke tempat ke ruang sidang ini kan. Ini hemat saya masalah yang tidak sederhana dan ini harus dievaluasi secara menyeluruh;

- Bahwa Memang ada problem ketika persoalan baru diketahui belakangan. Sementara di sisi yang lain, tahapan tidak bisa berhenti. Karena sifat pemilu itu kan einmalig. Sekali jadi enggak bisa diundur bolak-balik, enggak bisa begitu. Dia harus berjalan sesuai dengan tahapan. Karena itu tugas tanggung jawab KPU paling penting adalah menyiapkan, menyusun tahapan itu sedemikian rupa, dan kemudian mengabaikan tahapan yang dia susun sendiri. Walaupun dalam praktik selama ini KPU ya juga selalu berubah tahapannya, gitu. Beberapa kali mengganti tahapan pada waktu pileg dan pilpres juga terjadi. Tapi, itu kan karena persoalan-persoalan teknis regulasi yang juga terlambat misalnya. Hal ini pula harus dipahami;
- Bahwa KPU harus membuat keputusan. Karena kalau KPU tidak membuat keputusan, masalah ini juga tidak dapat digugat. Apa dasarnya? Jadi menurut hemat saya, pengertian bahwa diperlukan pemulihan, adalah betul. Tetapi juga harus memperhitungkan persoalan-persoalan bahwa KPU juga bisa diancam pidana apabila KPU tidak menetapkan hasil pemilihan umum. KPU terancam oleh ketentuan pidana kalau tidak menetapkan hasil pemilihan umum. Oleh karena hal ini pilihan-pilihan yang tentu tidak mudah;
- Bahwa tentang *electoral justice system*, kita juga harus mengakui bahwa *electoral justice system* kita itu belum sempurna. Bahkan dalam beberapa hal, masih terlalu banyak titik lemahnya dan harus terus kita perbaiki. Terdapat masukan bagaimana sistem penyelesaian sengketa Indonesia yang masih terlalu banyak pintu. Dan seringkali menimbulkan ketidakpastian tersendiri terhadap pemilu kita. Bisa lewat PTUN, bisa lewat Bawaslu, dapat melalui mana - mana, DKPP. Makin banyak institusi yang menyelesaikan, bukannya makin bagus, tapi makin bertabrakan keputusannya satu sama lain, sehingga membingungkan juga bagi penyelenggara. Maka ini menjadi tanggung jawab kita sebetulnya, masukan kepada Pansus RUU Penyelenggara Pemilu untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh *electoral justice system* Indonesia;
- Bahwa apakah memang perlu peradilan khusus pemilu seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Pilkada ini? Yang sekarang peran itu dipegang oleh MK. Banyak pertimbangan tentu berkaitan dengan itu. Tapi yang jelas, bagaimana upaya untuk memulihkan kalau terjadi hal-hal maka dapat menjadi masalah serius dengan begitu banyaknya peradilan yang tidak memberi kepastian kepada mekanismenya;

- Bahwa adanya peradilan pidana, peradilan etik, peradilan tata usaha negara yang semua masuk pada urusan pemilu dan tidak ada solusi yang sama. Bahkan, kadang-kadang sudah diputuskan di DKPP, digugat ke PTUN, ke PTTUN, dan sehingga penyelenggara dapat membingungkan;
- Bahwa sebagai Panwas tidak ada sanksi, yang ada hanya kode etik karena perbuatan tidak profesional dalam membuat rekomendasi;
- Bahwa terdapat kedelimitasian karena KPU tidak menjalankan, ada sanksi pidana. Sementara rekomendasi yang tidak dijalankan, ya, mungkin betul harus dibuat Berita Acara, tidak dapat dilaksanakan pada akhirnya. Atau mungkin itu sudah dilakukan, memberi jawaban kepada panwas bahwa rekomendasi anda tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa berkaitan dengan TPS yang memang ada DPT-nya, ada ... tentu sekali lagi, akurasi, rekomendasi itu kan harus melihat apa tadi yang harus, ya, menjadi dasar, kenapa harus diulang? Termasuk menjawab pertanyaan pengertian lebih dari satu itu, apakah harus satu atau minimal dua. Kalau kata-kata *lebih dari satu*, ya minimal harus dua, menurut saya karena tidak ada pemilih satu setengah, pengertiannya;
- Bahwa KPU memang harus memeriksa rekomendasi itu, mencocokkan dengan data yang dia miliki. Memeriksa, mencocokkan, dan membuat keputusan, itu pun sebuah tindak lanjut sebetulnya. Walaupun mungkin keputusannya adalah tidak mengulang, tidak melakukan PSU. Telah diperiksa, dikaji, dan diberikan jawaban merupakan sebuah tindak lanjut dari laporan Panwas;
- Bahwa berkaitan dengan kesetaraan hubungan tadi. Termasuk juga kewenangan yang relatif terbatas dan ini juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pemilu. Sehingga kemudian perlu juga dipikirkan, dipertimbangkan di masa-masa yang akan datang, kedudukan panwas ini harusnya seperti apa? Bukan menjadi lembaga rekomendasi seperti pengantar surat atau kantor pos, istilahnya Prof. Jimly, yang kemudian tidak berpengaruh;
- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan hasil, apabila , kalau memang ada bukti yang kuat bahwa perbedaan hasil itu tidak berubah, maka sebetulnya tidak ada yang patut dipersoalkan sebagai alasan untuk pemungutan suara ulang karena toh hasil itu yang sebetulnya yang jadi tujuan, dalam konteks pembukaan kotak suara. Namun , memang pengalaman pemilu kita selama ini kotak suara itu menjadi barang yang sangat rawan, selalu punya potensi untuk diakali. Karena

itu, solusinya adalah bagaimana meningkatkan transparansi proses penghitungan suara itu. Dan itu tantangan paling besar dari KPU sejak dulu. Dengan metode yang bertingkat itu dan meyakinkan bahwa proses itu tidak berubah di tengah jalan, itu yang menjadi masalahnya;

- Bahwa beberapa orang mengatakan teknologi akan membantu itu, saya juga enggak begitu percaya, *e-voting*, *e-counting* itu, menurut saya juga belum menjamin. Pengalaman Filipina 2010, juga masih bermasalah, kebetulan saya hadir pada proses pemungutan suara dan penghitungan di Pemilu Nasional *e-voting* pertama di Filipina;
- Bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini, itu kan sedang bergerak ke arah sana mengenai scan, upload, sehingga kemudian semua bisa melakukan kontrol. Bahkan sekarang masyarakat berpartisipasi dengan mempersiapkan program sendiri untuk ikut menghitung, untuk mengontrol penghitungan KPU secara paralel. Hal ini merupakan kondisi yang sangat bagus, untuk selanjutnya diteruskan dan dipertahankan;
- Bahwa bukan hanya KPU yang melakukan penghitungan, tapi masyarakat juga. sekarang ada kawal pilkada, yang saya kira, itu semua adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan terus-menerus transparansi. Dan sekarang, begitu banyak teknologi yang bisa digunakan, baik itu audio visual yang bisa mengontrol hasil dari TPS sampai kepada KPU kabupaten, maupun KPU provinsi, bahkan KPU pusat. Saya kira, kita harus menyakini bahwa metode-metode ini tidak bisa lagi tidak digunakan untuk meningkatkan transparansi proses dan hasil dari pemilihan umum;
- Bahwa makna 'dapat', tentu tidak harus sebetulnya. Sekali lagi, di sini juga ada ruang, ya, *dapat diulang* itu berarti ada kemungkinan bisa diulang, bisa juga tidak. Sepanjang tentu pemeriksaan bukti-bukti meyakinkan bagi KPU dan panwas tentunya karena itu sekali lagi, rekomendasi Panwas tentang PSU ini harusnya betul-betul kuat dan akurat. Jika tidak, tentu ini akan menjadi masalah besar, bisa menyesatkan juga. Dan sering kali, hal-hal seperti ini kurang disadari dan kemudian menjadi masalah besar dikemudian hari.

Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu Sem Sosang, Buhari, Arham, Hendra, dan Drs. Bustam, M.Si yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada Kamis, 13 April 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Sem Sosang

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPK Kecamatan Poleang Utara;
- Bahwa ada penggabungan 21 kotak menjadi 3 kotak saja yang dibawa ke kabupaten, yang disegel hanya 3 kotak, disaksikan panwas dan pasangan calon serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa terkait dengan penggabungan dokumen suarake 3 kotak suara untuk melakukan pemilihan, kemudian selanjutnya juga surat suara di 3 kotak suara lainnya, Saksi menjelaskan hal itu terjadi ketika pleno tingkat kecamatan pada saat setiap selesai satu desa, kemudian Ketua PPK memasukkan berkas tersebut ke dalam kantong kresek yang tersegel dan menyimpan ke dalam 3 kotak yang disediakan oleh PPK;
- Bahwa penggabungan dokumen tersebut disaksikan oleh Panwas dan saksi Pasangan Calon, tanpa ada keberatan;
- Bahwa penggabungan kotak suara dilandasi oleh cuaca yang sedang hujan sehingga lebih mudah membawa ke kabupaten karena hanya terdiri dari 3 kota saja;
- Bahwa terdapat 6 kotak yang terdiri dari 3 kotak berisi dokumen PPK dan 3 kotak lain berisi kertas suara;
- Bahwa dari proses penggabungan dokumen, Saksi meyakini dokumen tidak tercampur;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perubahan hasil perolehan suara berdasarkan rekapitulasi di PPK Poleang Tenggara dibandingkan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Kecamatan Poleang Tenggara;
- Bahw Saksi menyatakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menyatakan keberatan terhadap pembukaan kotak suara;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penggabungan dokumen;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau tandatangan DA hasil rekapitulasi di tingkat PPK karena menurutnya banyak aturan yang tidak masuk diakal dan masih banyak lagi;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Ketua PPK memberikan formulir untuk menuliskan keberatannya;

- Bahwa setelah dituliskan di formulir DA, keberatan tidak sesuai dengan yang diucapkan di dalam forum;
- Bahwa di forum di katakan banyak aturan di sini yang tidak masuk di akal, sementara di formulir dituliskan banyak wajib pilih yang tidak terdaftar di DPT dan banyak wajib pilih yang tidak mendapat surat panggilan;.
- Bahwa di Kecamatan Poleang Utara berjumlah 21 TPS;
- Bahwa Saksi hadir dalam penghitungan suara di tingkat PPK sampai selesai;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah diberikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 formulir DB-1, yakni hasil penghitungan tingkat kabupaten;
- Bahwa di Kecamatan Poelang Utara, Pasangan Calon Nomor 1 mendapatkan 3.064 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 3.023 suara;

2. Buhari

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon nomor urut 2 pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Poleang Tenggara;
- Bahwa sebelum pleno rekapitulasi penghitungan suara, Saksi menerima informasi dari seorang rekan Saksi mengenai adanya pembukaan kotak suara, kemudian Saksi langsung mempertanyakan kepada Ketua PPK;
- Bahwa Ketua PPK memberi penjelasan bahwa kotak suara dibuka untuk mengambil formulir C KWK untuk keperluan di-scan di KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa setelah menerima penjelasan Ketua PPK, Saksi tetap menyampaikan keberatan kepada panwas Kecamatan Poleang Tenggara dengan alasan kotak suara dibuka sebelum pleno sekalipun dilengkapi dengan berita acara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pembukaan kotak suara;
- Bahwa setelah kotak suara dibuka, Saksi menyatakan tidak ada perubahan komposisi perolehan suara;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada undangan khusus dari PPK untuk pembukaan kotak suara;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani berita acara pembukaan kotak yang disodorkan oleh PPK;

- Bahwa selesai dari pembukaan kotak suara, Saksi langsung melapor ke panwas;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai tempat pembukaan kotak suara yang ternyata di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi melaporkan pembukaan kotak suara kepada Panwas meskipun telah dilengkapi dengan berita acar dengan alasan sebagai pengawal suara hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari tiap TPS se Kecamatan Poleang Tenggara harus memastikan tidak ada perubahan suara;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pleno Kecamatan Poleang Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pembukaan kotak suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mengajukan keberatan atau tidak;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi, Saksi membawa bahan perbandingan berup C-1 dari TPS-TPS di Kecamatan Poleang Tenggara;
- Bawa tidak ada perubahan perlehan suara antara data dan dokumen yang dibawa dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Bahwa di Kecamatan Poelang Tenggara, Pasangan Calon Nomor 1 mendapatkan 1.389 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 946 suara;

3. Arham

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat di TPS 5 Bambiae Poleang Timur;
- Bahwa pemilihan di TPS 5 Bambiae mulai dibuka sekitar pukul 07.10 WITA pagi dan ditutup pukul 13.15 WITA;
- Bahwa dari awal sampai penutupan pencoblosan, maupun proses penghitungan suara, Saksi melihat sama sekali tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan, seluruh berjalan norma tidak ada keberatan atau kejadian khusus dalam pemilihan di TPS 5 Bambiae;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Andi Jamaludin;
- Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, menandatangani formulir C-KWK dan tidak ada keberatan sama sekali;

4. Hendra

- Bahwa Saksi memperoleh C-6 KWK dari Ibunya, tidak tahu siapa dari mana Ibunya mendapatkan formulir C-6 tersebut;

- Bahwa formulir C-6 KWK didapatkan bukan dari Saksi Arche Yacob Parimahua;
- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 2 Tahi Ite karena terdaftar di DPT TPS tersebut;
- Bahwa Saksi telah tinggal di Desa Tahi Ite kurang lebih selama 8 tahun bersama Ibu dan Bapak serta adik-adiknya yang juga mempunyai hak pilih serta menggunakan hak pilih tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada nama Hendra lain selain dirinya yang menggunakan C-6 atas nama dirinya;

5. Drs. Bustam, M.Si.

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Pleno KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi berjalan lancar dan aman dihadiri 22 kecamatan oyang diwakili oleh masing-masing Ketua PPK;
- Bahwa Pleno KPU di Kabupaten Bombana dimulai pada tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan pukul 02.30 dini hari tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara PPK Lantari Jaya disampaikan oleh Ketua PPK Lantari Jaya kurang lebih pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat penghitungan suara PPK Lantari Jaya, tidak ada keberatan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, tiba-tiba pukul 22.00 ada interupsi Panwas menyampaikan surat keberatan kepada komisioner KPU;
- Bahwa setiap selesai rekapitulasi masing-masing PPK sebanyak 22 PPK, Ketua KPU Kabupaten Bombana selalu menanyakan kepada semua yang hadir apakah saksi-saksi Pasangan Calon yang ada keberatan dari hasil yang dibacakan; baru setelah tidak ada keberatan, rekapitulasi disahkan;
- Bahwa Saksi merasa heran dengan munculnya rekomendasi panwas pada tanggal 22 Februari 2017 setelah hasil rekapitulasi dari Kecamatan Lantari Jaya disahkan sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa PPK Rarowatu Utara disahkan pada malam harinya setelah PPK Lantari Jaya dan tidak ada permasalahan atau keberatan;
- Bahwa menurut Saksi, rapat pleno pada saat itu adalah penghitungan suara, bukan rapat evaluasi hasil Pemilihan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara diketok seluruhnya pada pukul 02.30 WITA;

- Bahwa Saksi menyatakan di penghujung setelah rapat pleno ditutup, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada KPU Kabupaten Bombana apakah pernah ada surat keberatan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan, dijawab oleh KPU Kabupaten Bombana tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi merasa heran tiba-tiba muncul rekomendasi panwas yang isinya untuk melakukan PSU di 2 kecamatan, yaitu Lantari Jaya dan Rarowatu Utara;
- Bahwa rekomendasi PSU di 2 TPS, yaitu 1 TPS di Lantari Jaya dan 1 TPS di Hukaea;
- Bahwa Saksi menyatakan bila anda angka-angka yang berbeda masing-masing PPK diberikan kesempatan oleh KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan koreksi;
- Bahwa pada saat menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Saksi membawa seluruh data dan dokumen dari tingkat kecamatan;
- Bahwa tidak ada perbedaan dari data dan dokumen tingkat kecamatan dengan yang dibacakan dan disahkan di tingkat kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana (selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bombana), sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian DP4, Panwas Kabupaten Bombana melakukan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknik Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dengan Panwas Kecamatan pada Tanggal 09 September 2017 dengan nomor Surat Undangan 030/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.01.02/IX/2016 (**Bukti PK-2**)
2. Bahwa dalam Rapat Koordinasi terkait DP4 sebagaimana poin 1 dibahas strategi pengawasan DP4 yakni melakukan pengawasan melekat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pencocokan dan penelitian DP4 hasil sinkronisasi, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat masuk dalam DPT dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih dikeluarkan dari DPT;

3. Bahwa setelah Pleno Rekapitulasi DPS Perbaikan di Tingkat KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana masih menemukan : (1) adanya pemilih ganda, (2) pemilih yang meninggal dunia, (3) pemilih yang pindah domisili. Terhadap temuan tersebut, Panwas melakukan koordinasi dengan KPU untuk melakukan pencermatan ulang terhadap DPS perbaikan dan KPU menindaklanjuti masukan yang disampaikan dengan surat Rekomendasi Nomor 121/BAWASLU-PROV.SG-01/PM.00.02/XII/2016 tanggal 4 Desember 2017 (**Bukti PK-3**).
4. Bahwa pada tahapan Pencalonan, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan terkait kelengkapan dan keabsahan syarat dukungan calon perseorangan ATIKU RAHMAN - AHMAD NOMPA dan MUH. SAHIR - KAHARUDIN dimana dalam proses verifikasi faktual ditemukan adanya ketidaksesuaian antara B1.KWK dengan data silon KPU Kabupaten Bombana di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat. Ketidaksesuaian data tersebut mempengaruhi jumlah dukungan calon perseorangan. Dalam proses verifikasi faktual yaitu di Desa Lengora Pantai Kecamatan Kabaena Tengah belum dilakukan verifikasi faktual karena PPS tidak dapat menjangkau daerah tersebut ditinjau dari segi waktu dan biaya yang ditentukan sehingga Panwas Kabupaten Bombana mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 032/BAWASLU-PROV.SG-01/PM02/2016 tertanggal 11 September 2017 untuk segera melakukan verifikasi faktual kembali (**BUKTI PK-4**).
5. Pada tahapan perbaikan hasil verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan Atiku Rahman -Ahmad Nompas dan Muh. Sahir - Kaharudin kembali ditemukan:
 - ❖ Adanya ketidaksesuaian antara Data Identitas pada saat perbaikan syarat dukungan calon perseorangan yang ada dalam B1.KWK dengan data identitas pada Lampiran Foto Copy Syarat dukungan perbaikan calon perseorangan dengan KTP asli yang dimiliki oleh Pemilik KTP;
 - ❖ Adanya data dukungan calon perseorangan (B1.KWK) yang telah memenuhi syarat pada tahap I yang dimasukkan kembali pada data dukungan perbaikan calon perseorangan (B1.KWK) beserta lampiran foto copy KTP syarat dukungan perbaikan calon perseorangan yang

diturunkan Oleh KPU Kabupaten Bombana kepada PPS melalui PPK untuk diverifikasi factual ulang.

- ❖ Terhadap temuan tersebut Panwas Kabupaten Bombana mengeluarkan rekomendasi Nomor 059/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.06.02/VI/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 kepada KPU Bombana untuk menjelaskan adanya persoalan terhadap temuan tersebut dan penjelasan KPU Kabupaten Bombana adalah bahwa silon tidak bisa mendeteksi kegandaan apabila nama dan nik seseorang warga itu berbeda. Sehingga terhadap warga yang sudah pernah memberikan dukungannya pada verifikasi pertama tidak lagi dilakukan verifikasi faktual dan langsung dicoret dari data dukungan tersebut (**BUKTI PK-5**).
- 6. Bahwa terhadap rekomendasi dengan Nomor: 032/BAWASLU-PROV.SG-01/PM02/2016 tertanggal 11 September 2016 dan rekomendasi nomor: 059/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.06.02/VI/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana melaporkan KPU Kabupaten Bombana ke DKPP (**BUKTI PK 6**).
- 7. Bahwa hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas nama DR. ATIKU RAHMAN, MS dan ACHMAD NOMPA, SE yang dilakukan oleh PPS dan didampingi oleh Panitia Pengawas Lapangan diketahui hanya mendapatkan dukungan sebanyak 7.158. Dengan demikian, calon perseorangan atas nama DR. ATIKU RAHMAN, MS dan ACHMAD NOMPA, SE tidak memenuhi syarat dukungan minimal untuk telah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon perseorangan.
- 8. Bahwa hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pasangan Muh Sahir dan Kaharudin yang dilakukan oleh PPS dan didampingi oleh Panitia Pengawas Lapangan diketahui hanya mendapatkan dukungan sah sebanyak 9.954 sehingga tidak mencapai syarat dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh KPU yakni sebanyak 10.445. Dengan demikian, calon perseorangan atas nama Muh Sahir, S.Sos dan Kaharuddin tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Perseorangan.
- 9. Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon ditemukan adanya dukungan ganda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diberikan kepada KASRA JARU MUNARA dan H.MAN ARFA dan kepada pasangan

calon H.TAFDIL dan JOHAN SALIM, SP. Dukungan PPP kepada Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa ditandatangani oleh dari ROMIROMAHURMUZIY, sementara dukungan PPP kepada H. Tafdil dan Johan Salim, SP ditandatangani oleh DJAN FARIZ. Atas persoalan tersebut, KPU kabupaten Bombana menetapkan dukungan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan SK kepengurusan Partai yang ada di portal KPU, yang telah dinyatakan sah kepengurusannya oleh Kemenkumham RI.

10. Bahwa pada tahapan penetapan Pasangan calon, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan penetapan pasangan calon. Pada saat itu, KPU Bombana menetapkan Dua pasangan Calon yakni: Ir.H.KASRA JARU MUNARA.dan H.TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.
11. Bahwa pada tahapan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan untuk memastikan proses pengundian nomor urut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pengundian tersebut diketahui nomor urut pasangan calon sebagai berikut: Nomor Urut Satu (1) adalah pasangan calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I dan Nomor Urut Dua (2) adalah pasangan calon H.TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP.
12. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan, Panwas Kabupaten Bombana telah menghimbau PNS dan Aparat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bombana untuk netral. Selanjutnya Panwas Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan Pj. Bupati Bombana untuk mensosialisasikan netralitas PNS dan Aparat Desa/Kelurahan. Selain itu, Panwas Kabupaten Bombana membuat surat Himbuan Netralitas PNS dengan surat Nomor: 028/Bawaslu.Prov.SG-01/X/PM.01.02/IX/2016 tertanggal 01 September 2016 kepada Seluruh Kepala SKPD, Camat, Kepala Sekolah, Lurah, Kepala RSUD dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bombana dan Himbuan Netralitas Kepala Desa Nomor: 027/Bawaslu.Prov.SG-01/X/PM.01.02/IX/2016 tertanggal 01 September 2016 se-Kabupaten Bombana. Pada tanggal 08 Februari 2017, Panwas Kabupaten Bombana kembali mengeluarkan surat Himbuan Netralitas

PNS dan Himbuan Netralitas Kepala Desa dengan surat nomor : 18/BAWASLU.PRO.SG-01/PM.02/II/2017 (**Bukti PK.7-9**).

13. Bahwa dalam rangka peningkatan peran *stakeholder* dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Panwas Kabupaten Bombana telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* dengan nomor surat undangan : 066/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/XI/2016 tanggal 10 November 2016 (**Bukti PK.10**)
14. Bahwa pada proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan alat peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tanggal 30 Oktober – 2 November 2016 di Makassar, dan pengawasan pencetakan surat suara Tanggal 30 Desember – 03 Januari 2017 di Surabaya serta pendistribusiannya dengan tujuan untuk memastikan proses pencetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Form. A (**Bukti PK.11**)
15. Bahwa pada proses pelipatan surat suara serta pendistribusiannya, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan langsung untuk memastikan jumlah surat suara yang didistribusi di setiap TPS sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% di setiap TPS. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam proses pelipatan dan distribusi surat suara. Hal tersebut dituangkan dalam Form. A (**Bukti PK.12**)
16. Bahwa menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Bombana melakukan Rapat Koordinasi dan Bimtek dengan jajaran Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang sudah dibentuk. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar semua jajaran pengawas pemilu telah siap melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan memahami langkah-langkah pengawasan secara manual maupun pengawasan berbasis IT, dengan tujuan untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara diawasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undangan Bimtek nomor : 011/Bawaslu-Prov.SG-01/OT.00/I/2017 tertanggal 21 Januari 2017. Selain itu, pada bulan Februari 2017 dilakukan lagi penguatan SDM kepada jajaran pengawas pemilu khususnya terkait pengawasan pemungutan dan

penghitungan suara berbasis IT kepada Panwascam, PPL dan PTPS se Kabupaten Bombana (**Bukti PK.13**);

17. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 15 Februari 2017, Panwas Kabupaten Bombana menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS untuk melakukan pengawasan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kabupaten Bombana dengan tujuan untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti surat instruksi Nomor : 027/BAWASLU-PROV.SG.01/PM.02/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 (**Bukti PK-14**).
18. Bahwa selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Panwas Kabupaten Bombana menemukan kejadian-kejadian khusus sebagai berikut :
 - a. Pada tahapan kampanye, di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu, terdapat beberapa orang warga atas nama Usman cs yang membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- per orang untuk transportasi dan uang makan warga yang akan menghadiri kampanye paslon no urut 2 di Kecamatan Poleang Selatan. Peristiwa tersebut diperoleh dari informasi masyarakat. Selanjutnya Panwascam Kecamatan Tontonunu melakukan penelusuran dan benar menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berupa *money politics*. Pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor: 01/TM/Pilbup-Bombana/II/2017. Hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut lebih detail dapat dilihat pada bagian aspek penanganan pelanggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan ini.
 - b. Pada tahapan kampanye, terdapat salah seorang warga yang menjadi juru kampanye Paslon nomor urut 1 yang tidak terdaftar dalam susunan Tim Juru Kampanye. Atas kejadian tersebut, seorang warga melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan ke Panwas Kabupaten Bombana dan diregister dengan laporan nomor 01/LP/Pilbup-Bomana/II/2017. Hasil penanganan pelanggaran dapat dilihat pada bagian aspek penanganan pelanggaran.

- c. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, terdapat lebih dari satu orang menggunakan C6-KWK orang lain, yaitu di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu atas Nama Gai yang menggunakan C6-KWK milik Sri Nuraisah dan Hendra. Selanjutnya di TPS 1 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu terdapat warga atas nama Widya yang menggunakan C6-KWK milik Mila Karmila yang dilaporkan. Kejadian tersebut dilaporkan oleh LO Paslon nomor urut 1 dan diregister dengan nomor register: 02/LP/Pilbup-Bombana/II/2017 dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor : 029/BAWASLU-PROV-SG-01/PM.05.02/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 (**Bukti PK-15**)
- d. Pada TPS 4 Kastarib Kecamatan Poleang terdapat warga atas nama Baharudin menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan C6-KWK atas nama Baharuddin dan C6-KWK atas nama Noge. Kejadian tersebut telah ditemukan dan diproses oleh Panwascam Poleang dengan nomor registrasi temuan: 01/TM/Pilbup-Poleang/II/2017 dan telah masuk ke tahapan penyidikan. Hasil penanganan pelanggaran dapat dilihat pada bagian aspek penanganan pelanggaran.
- e. Pada TPS 1 Desa Hukaea ditemukan lebih dari satu orang pemilih atas nama Andi Mudring dan Andi Mariamu memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 2 Lantari Jaya dan TPS 1 Hukaea. Peristiwa tersebut dilaporkan saksi paslon urut 1 dan diregister dengan nomor register 04/LP/Pilbup-Bombana/II/2017. Atas permasalahan tersebut Panwas Kabupaten Bombana telah merekomendasikan kepada KPU Kab. Bombana untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 038/BAWASLU.PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Tanggal 22 Februari 2017 (**Bukti PK-16**)
- f. Di Kecamatan Poleang Tenggara terjadi pembukaan kotak suara di 4 TPS yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK serta salah satu anggota Panwas Kecamatan di sekretariat PPK Kec. Poleang Tenggara. Setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota PPK serta salah satu anggota Panwas Kecamatan dan diperkuat oleh bukti, maka kejadian tersebut dijadikan temuan oleh

Panwas Kabupaten dan diregister dengan nomor registrasi 02/TM/Pilbup-Bombana/II/2017, selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kab. Bombana untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor : 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 (**Bukti PK-17**)

g. Terdapat pemilih atas nama Andi Muh Yunus memilih dua kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 1 Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 3 Lantari Kecamatan Lantari Jaya. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Junadi dan diregister dengan nomor register 05/LP/Pilbup-Bombana/II/2017 dan kasus tersebut telah sampai pada penyidikan.

h. Bahwa pada tanggal 22 – 23 Februari 2017, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bombana. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa rapat pleno tersebut diwarnai keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1. Saksi Paslon no urut 1 meminta kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menunda pelaksanaan pleno hingga esok hari karena alasan sudah larut malam dan kelelahan serta meminta kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menunda penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, akan tetapi KPU Kabupaten Bombana menyarankan kepada saksi pasangan calon 1 untuk menuangkan semua aduan keberatan dalam bentuk formulir DB.2-KWK (**bukti PK-18 - PK-23**)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa Panwas Kabupaten Bombana dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Bombana menindaklanjuti dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan. Penanganan pelanggaran dimaksud diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Pelapor/ Terlapor	Peristiwa yang dilaporkan / temuan	Hasil Kajian	Tindak Lanjut	Ket
A. TEMUAN						
1	01/TM/Pilbup - Bombana/IX/	Telapor: 1. Drs. Arisman	1. Adanya jumlah pengurangan	1. Kuat dugaan telah terjadi	1. Terhadap pelanggaran	

	2016	<p>(Ketua KPUD Bombana)</p> <p>2. Ashar, SP</p> <p>3. Kasju mriati, S.Pd, M.Si</p> <p>4. Andi Usman, S.IP</p> <p>5. Anwar</p>	<p>dan penambahan antara B1.KWK dan data slon</p> <p>2. Adanya penambahan fotocopy B1.KWK dan data slon</p> <p>3. Adanya salah satu desa tidak dilaksanakan verifikasi factual yaitu Desa Lengora Pantai Dusun Boepapa</p>	<p>pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana karena tidak mengikuti ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 5 Tahun 2016</p> <p>2. Kuat dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1, pasal 6 huruf a, pasal 9 huruf e, pasal 10, pasal 11, pasal 15 huruf d</p> <p>Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan</p>	<p>administrasi diteruskan ke KPU Kab. Bombana untuk dilakukan penelitian kembali terkait vertual yang dilakukan oleh PPS Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat.</p> <p>2. Terhadap pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP.</p>	
--	------	---	--	--	--	--

				Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	
2	01/TM/Pilbup -Bombana/II/ 2017	<p>Telapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usman K. 2. Ilham 3. Sudirman 4. Yunus 5. Mayurdin 6. Cidding 	Dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan terlapor	<p>Terhadap dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2017 berdasarkan Nomor Register 01/TM/PILBUP-BOMBANA/II/2 017 tanggal 01 Februari 2017 karena unsur dalam delik Pasal 187A Ayat (1) tersebut telah terpenuhi maka</p>	<p>Terhadap temuan dugaan pelanggaran money politik di desa tontonunu kecamatan Tontonunu, Diteruskan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polres Kab. Bombana yang tergabung dalam tim Sentra Gakumdu kab. bombana untuk di lakukan proses selanjutnya.</p>

				dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan asas legalitas. Oleh karena itu terhadap temuan tersebut diteruskan ke tingkat Penyidikan		
3	02/TM/Pilbup -Bombana/II/ 2017	<p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muh. Arsal (Ketua PPK Poleang Tenggara) 2. Safaruddin 3. Darna 4. Moh. Sabaruddin 	<p>Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Poleang Tenggara terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak prosedural</p>	<p>Terkait pembukaan kotak yang dilakukan oleh PPK Poleang Tenggara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dihubungkan dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf a UU nomor 1 Tahun 2017, maka Kuat dugaan telah terjadi pelanggaran administrasi, dan kode etik yang dilakukan</p>	<p>Terhadap dugaan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti ke KPU Kab. Bombana</p>	<p>Rekomendasi Pemungutan suara Ulang (PSU)</p>

				oleh terlapor karena melanggar peraturan ketentuan pasal 3 ayat (3), pasal 6 huruf a, pasal 8 huruf b, pasal 9 huruf e, pasal 11, dan pasal 15 huruf d peraturan bersama KPU, BAWASLU, DAN DKPP nomor 13 Tahun 2012, nomor 12 Tahun 2012, dan nomor 1 Tahun 2012.		
4	03/TM/Pilbup -Bombana/II/ 2017	<p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Arisman (Ketua KPUD Bombana) 2. Ashar, SP 3. Kasju mriati, S.Pd, M.Si 4. Andi Usman, S.IP 5. Anwar 	<p>KPU Kab. Bombana tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kab. Bombana terkait Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang diduga terjadi pelanggaran</p>	<p>Terkait tidak dilaksanakannya KPU Kab. Bombana atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kab. Bombana, Diduga telah terjadi pelanggaran pidana sesuai dengan pasal 193 undang-undang nomor 10 Tahun 2016.</p>	<p>Dihentikan dalam pembahasan II Sentra Gakkumdu Kab. Bombana karena tidak memenuhi unsur pasal yang di duga.</p>	
5	01/TM/Pilbup -Kabaena	Toni Budianto, SKM	Dugaan keterlibatan	Berdasarkan fakta,	Dihentikan karena tidak	

	Timur/II/2017		ASN dalam kegiatan kampanye pasangan calon H. Tafdil – Johan Salim	keterangan serta barang bukti yang dimiliki, maka temuan Panwas Kecamatan Kabaena timur no: 01/TM/Pilbup-Kabaena Timur/II/2017 dihentikan karena tidak cukup bukti.	cukup bukti	
6	01/TM/Pilbup - Poleang/II/2017	Terlapor: Baharuddin	Terlapor memilih lebih dari 1 kali di TPS yang sama yaitu TPS 4 Kastarib dengan menggunakan C6-KWK miliknya sendiri dan C6-KWK an. Noge (orang tua terlapor)	Diduga kuat terjadi pelanggaran Tindak pidana pemilihan karena berdasarkan Fakta, bukti dan keterangan berbagai pihak, telah memenuhi unsure pasal 178A dan 178B undang-undang 10 Tahun 2016.	Ditindaklanjuti ke Polres Kab. Bombana untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik yang tergabung dalam Tim Sentra Gakumdu Kab. Bombana.	
B. LAPORAN						
1.	01/LP/Pilbup-Bombana/II/2017	Pelapor: Eko Saputra Terlapor: Hasan Mbou	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yang ikut berkampanye pada kegiatan kampanye	Berdasarkan fakta, keterangan serta barang bukti yang dimiliki, dan setelah dihubungkan	Terhadap pelanggaran administrasi diteruskan ke KPUD Kab. Bombana untuk di tindak lanjuti sesuai	

			<p>terbuka pasangan calon H. Kasra J. Munara – H. Man Arfah namun tidak terdaftar sebagai Tim kampanye</p>	<p>dengan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 di duga kuat Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana nomor urut 1 (satu) Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah melakukan pelanggaran administrasi.</p>	<p>peraturan dan perundang-undangan.</p>	
2.	02/LP/Pilbup-Bombana/II/2017	<p>Pelapor: Suriadin Terlapor: Soalihu</p>	<p>1. Adanya orang yang menyuruh orang lain yang tidak berhak memilih untuk memberikan suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bombana Tahun 2017 2. Adanya orang yang tidak berhak memilih memberikan</p>	<p>1. Berdasar fakta, Bukti dan keterangan berbagai pihak, Diduga kuat telah terjadi pelanggaran administrasi sesuai dengan pasal 112 ayat (2) huruf e 2. Diduga telah terjadi pelanggaran pidana sesuai dengan pasal 178C huruf a</p>	<p>1. Terhadap pelanggaran administrasi diteruskan ke KPUD Kab. Bombana 2. Terhadap pelanggaran pidana dihentikan dalam pembaha-san II Sentra Gakkumdu Kab. Bombana</p>	<p>Rekomendasi PSU (ditolak oleh KPU)</p>

			suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bombana Tahun 2017	dan b.	karena tidak memenuhi unsur.	
3.	03/LP/Pilbup-Bombana/II/2017	<p>Pelapor: Basir Abbas</p> <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AKBP. Bestari Harahap 2. IPTU Jimmy Fernando 3. Aipda Swis Ismail 4. Bripka Kasmuddin 5. Aiptu Amirullah 6. Bripka Sandrawan 7. Iptu Arman, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oknum Polres Bombana di duga kuat mendukung salah satu paslon yaitu pasangan calon nomor urut 1 (satu). 2. Kapolres Bombana diduga telah melakukan pembiaran kepada anggotanya untuk melakukan intimidasi dan tekanan kepada beberapa kepala desa untuk diarahkan mendukung pasangan nomor urut 1 (satu) dan patut diduga Kapolres juga terlibat. 3. Sebagai bagian dari Gakkumdu, Kasat Intel Polres 	<p>Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut diatas, Panwas Kabupaten Bombana menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tidak ditemukan adanya keterkaitan antara fakta-fakta dalam kalrifikasi saksi-saksi dengan bukti-bukti yang diajukan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor. 2. Bahwa terlapor 1 (satu), Terlapor 2 (dua), Terlapor 3 (tiga), Terlapor 4 (empat), terlapor 5 (lima), Terlapor 6 (enam) 	Dihentikan karena tidak cukup bukti	

			<p>Bombana, dan beberapa Oknum aparat melaksanakan tugas sebagai bagian dari pengawas pemilukada, bukan bertindak sebagai pengawas tetapi sebagai tim sukses.</p> <p>4. Modus yang mereka gunakan pura-pura menanyakan tentang dana alokasi desa dan anggaran yang berkaitan dengan anggaran yang masuk di desa yang bersangkutan.</p> <p>5. Melakukan kunjungan di kediaman para kepala desa.</p>	<p>maupun Terlapor 7 (tujuh) tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian</p>	
--	--	--	--	--	--

				Negara RI		
4.	04/LP/Pilbup-Bombana/II/2017	<p>Pelapor: Asdar Jamal</p> <p>Terlapor:</p> <p>1. Andi Mudring</p> <p>2. Andi Maryamu</p>	<p>Adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 1 Hukaea Kec. Rarowatu Utara dan TPS 2 Lantari Kec. Lantari Jaya</p>	<p>Setelah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran atas laporan Nomor register: 04/LP/PILBUP-BOMBANA/II/2017 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf d, maka dapat disimpulkan bahwa kuat dugaan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf d.</p> <p>Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan laporan nomor register: 04/LP/PILBUP-BOMBANA/II/2017 tanggal 19 Februari 2017</p>	<p>1. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi diteruskan ke KPUD Kab. Bombana.</p> <p>2. Terhadap dugaan pelanggaran pidana diteruskan ke Polres Kab. Bombana</p>	<p>Rekomendasi PSU (Tidak dilakukan an PSU oleh KPU)</p> <p>Di tindaklanjuti ke tahap penyidikan Penyidik Sentra Gakmdu</p>

				<p>sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 karena unsur dalam Pasal 178B tersebut telah terpenuhi maka kuat dugaan terjadi pelanggaran tindak pidana pemilihan.</p>	
5.	05/LP/Pilbup-Bombana/II/2017	<p>Pelapor: Junadi Terlapor: A. Muh Yunus</p>	<p>Adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 3 Lantari dan TPS 1 Watu-Watu Kec. Lantari Jaya</p>	<p>Setelah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran atas laporan Nomor register 05/LP/PILBUP-BOMBANA/II/2017 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan perundang-undangan</p>	<p>Diteruskan ke Polres Kab. Bombana.</p>

				<p>tentang pemilihan umum maka dapat disimpulkan bahwa kuat dugaan melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Pasal 178B. Berdasarkan Nomor Register 05/LP/PILBUP-BOMBANA/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 karena unsur dalam Pasal 178B undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah terpenuhi maka dapat disimpulkan kuat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu terhadap laporan ini dapat diteruskan ke tingkat Penyidikan</p>	
6.	02/LP/Pilbup-Poleang/XI/2	Terlapor: Kandamang	Dugaan pelanggaran	Berdasarkan fakta dan	Dihentikan karena tidak

	017		tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Kandamang,S.P d,. dalam kasus keterlibatan ASN dalam pencopotan Alat Peraga Kampanye/Pam let Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana H.TAFDIL,SE,M M – JOHAN SALIM, SP (BERTAHAN)	keterangan saksi dan terlapor serta barang bukti yang ada, maka dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saudara Agus Santoso no: 02/LP/Pilbup Poleang/XI/2016 dihentikan karena tidak cukup bukti dan keterangan saksi tidak mendukung pembuktian laporan tersebut.	cukup bukti dan keterangan saksi tidak mendukung pembuktian laporan tersebut
7.	01/LP/Pilbup-Poleang Tengah/II/2017	1. Saderng 2. Iskandar	Dugaan pelanggaran money politic	Berdasarkan fakta dan keterangan pelapor, saksi dan terlapor serta barang bukti yang ada, maka dugaan pelanggaran money politic yang dilaporkan oleh saudara Arsyad, A.Ma,Pd dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi	Dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang melihat langsung dugaan pelanggaran tersebut

				yang menyaksikan langsung terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.	
8.	01/LP/Pilbup-Rarowatu Utara/II/2017	Pelapor : Kemadi Terlapor : Sumiatun	Adanya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu (Money Politik) yang dilakukan oleh Saudari Sumiatun yang diduga merupakan Tim Paslon Nomor Urut 1 pada saat hari pencoblosan yaitu hari Rabu Tanggal 15 Februari 2017 jam 08.10 bertempat di jln. Merpati, Kel. Aneka Marga yang mana saudari Sumiatun diduga memberikan uang kepada saudara Mislan	Terhadap dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 berdasarkan Nomor Register 01/TM/PILBUP-RAROWATU UTARA/II/2017 tanggal 15 Februari 2017 karena unsur dalam delik Pasal 187A Ayat (1) tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan	Dihentikan

				<p>melawan hukum berdasarkan asas legalitas. Oleh karena itu, terhadap temuan ini Panwas Kecamatan Rarowatu Utara menyatakan laporan yang disampaikan oleh Saudara Kemadi</p> <p>Dihentikan.</p>	
9.	02/LP/Pilbup-Rarowatu Utara/II/2017	<p>Pelapor : Syaerozi</p> <p>Terlapor : Bambang Sumitro</p>	<p>: Adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu (money politic) yang dilakukan oleh Saudara Bambang Sumitro yang diduga Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat hari pencoblosan yaitu hari Rabu Tanggal 15 Februari di wilayah TPS 04 Desa Marga Jaya</p>	<p>Terhadap dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 berdasarkan Nomor Register 02/TM/PILBUP-RAROWATU UTARA/II/2017 tanggal 15 Februari 2017 karena unsur dalam delik</p>	Dihentikan

				<p>Pasal 187A Ayat (1) tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan asas legalitas. Oleh karena itu, terhadap temuan ini Panwas Kecamatan Rarowatu Utara menyatakan laporan yang disampaikan oleh Saudara Syaerozi Dihentikan.</p>	
10.	01/LP/Pilbup-Rumbia Tengah/II/2017	<p>Pelapor: Kadarmanto Terlapor: Harlina</p>	<p>Dugaan Kampanye Terselubung pada masa Tenang yang Menggunakan Fasilitas Pendidikan yakni Gedung SMK 2 Bombana, Menghadirkan Pelajar Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)</p>	<p>Berdasarkan hasil kajian dan pembahsan tersebut di atas Panwascam Rumbia Tengah berkesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pertemuan sosialisasi pada tanggal 13 Februari 2017 bertempat di</p>	<p>Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan nomor: 01/LP/Rumbia Tengah/II/2017 dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan</p>

				<p>SMKN 02 Bombana bukan merupakan kegiatan kampanye.</p> <p>2. Bahwa Sdr. Harlina tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 69 huruf k Jo pasal 187 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang</p> <p>3. Bahwa Sdr. Harlina tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 66 Ayat (1) Huruf i Peraturan Komisi</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota</p> <p>4. Bahwa Laporan Dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Kadarmanto yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/LP/Rumbia Tengah/II/2017 bukan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuoaten</p>	
--	--	--	--	--	--

				Bombana Tahun 2017.		
--	--	--	--	------------------------	--	--

C. Keterangan Panwas Kabupaten Bombana Berkaitan dengan Pokok Permohonan Yang Dimohonkan Pemohon.

1. Bahwa dalam permohonan pemohon menyebutkan terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di beberapa TPS dalam jumlah yang signifikan yang mempengaruhi jumlah perolehan suara.

a) Pencoblosan lebih dari satu kali terjadi di 2 (dua) TPS berbeda yaitu di:

- TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya; dan
- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara

Terkait Permohonan Pemohon poin (a) tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Bombana telah menerima laporan saudara Asdar Jamal, A.Md. Kep, dan diregistrasi dengan nomor register: 04/LP/Pilbup-Bombana/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 terkait adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Panwas Kabupaten Bombana telah melakukan klarifikasi kepada pelapor Asdar Jamal, A.Md.Kep. dan saksi-saksi: Budi Raharjo, Sudirman dan Pengawas TPS 1 Hukaea Tisnawati dan didapatkan fakta bahwa saudara Mudring terdaftar di DPT TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara a.n. Mudring nomor Urut DPT 108, dan terdaftar di DPT TPS 2 Lantari Kecamatan Lantari Jaya a.n. Andi Mudring Nomor Urut DPT 115. Sedangkan Saudari Maryamu terdaftar di DPT TPS 1 Hukaea a.n. Maryamu nomor Urut DPT 385, dan terdaftar di DPT TPS 2 Lantari Kecamatan Lantari Jaya a.n. Andi Maryamu No. Urut DPT 116. Saudara Mudring alias Andi Mudring dan Saudari Maryamu alias Andi Maryamu memilih di kedua TPS tersebut dengan menggunakan model C6-KWK.

Bahwa berdasarkan fakta, keterangan dan bukti-bukti yang ada, Panwas Kabupaten Bombana dalam kajiannya menyimpulkan bahwa para terlapor terbukti memilih 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda

yakni pada TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya.

Bahwa Panwas Kabupaten Bombana kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Lantari Kecamatan Lantari Jaya (Surat terlampir), namun rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan bahwa telah melebihi batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. (Surat Rekomendasi terlampir, Bukti PK-16)

b) Pencoblosan lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS berbeda yaitu:

- **TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur**
- **TPS 4 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur**
- **TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo**

Terkait Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada poin (b) di atas, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan tidak menerima informasi atau menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksud di TPS 5 Kelurahan Bambiaea, TPS 4 Kelurahan Bambiaea Kecamatan Poleang Timur, dan TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo.

c) Adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan formulir C6 milik orang lain.

Terkait Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada poin (c) tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 telah menerima laporan saudara Suriadin beserta bukti-bukti terkait adanya orang lain yang tidak berhak memilih tetapi mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 dengan menggunakan C6-KWK milik orang lain.

Bahwa Panwas Kabupaten Bombana telah melakukan klarifikasi kepada pelapor dan saksi Gai, Widya, dan Hendra serta terlapor Soalihu. Sehingga didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saudari Gai adalah warga Kel. Puundohu Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang bukan warga Kabupaten Bombana atau tidak memiliki hak pilih untuk memilih di Pilkada Kabupaten Bombana. Ia datang ke Bombana untuk bekerja di lokasi pertambangan Laronene Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu. Saudari Gai memberikan suaranya di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu dengan menggunakan C6-KWK milik Sri Nuraisah (nomor urut DPT 222).
- Bahwa saudara Hendra (tempat tanggal lahir Tosui, 14 April 1982) memberikan suaranya di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu dengan menggunakan C6-KWK milik Hendra (tempat tanggal lahir Unaaha, 02 Januari 1993). Hendra yang menggunakan hak pilihnya bukanlah hendra yang terdaftar di DPT Pilkada Bombana.
- Bahwa saudari Widya (anak kandung dari saudari Gai) adalah warga Kel. Puundohu Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang sedang bekerja di lokasi pertambangan Laronene Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu. Saudari Widya memberikan suaranya di TPS 1 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu dengan menggunakan C6-KWK milik Mila Karmila (nomor urut DPT 108).

Bahwa berdasarkan fakta, keterangan dan bukti-bukti yang ada, Panwas Kabupaten Bombana dalam kajiannya menyimpulkan bahwa saudari Gai dan saudara Hendra (bukan warga Kabupaten Bombana) memilih di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, serta saudari Widya (bukan warga Kabupaten Bombana) memilih di TPS 1 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu.

Bahwa Panwas Kabupaten Bombana kemudian merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada KPU Kabupaten Bombana untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, namun KPU Kabupaten Bombana tidak melaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU), (**Bukti PK-17**)

2. **Bahwa dalam permohonan pemohon menyebutkan adanya Keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017**

yang cukup massif untuk mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon.

- a) **Bahwa berdasarkan pantauan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Pemohon di lapangan, yakni di Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Sulawesi Tenggara, pada saat masa kampanye dan pada saat pemungutan suara, diduga telah terjadi pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh aparat sekretaris desa dan sekaligus juga sebagai penyelenggara pemilu (Ketua PPS Desa Lemo)**

Terkait Permohonan Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Bombana pernah menerima surat Nomor : 31/TIM/BERKAH/II/2017 pada tanggal 22 Februari 2017, kemudian berdasarkan surat tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Dalam penelusuran Panwas Kabupaten Bombana, diperoleh informasi bahwa posko yang dimaksud tersebut berada di depan kios yang berada di rumah ipar saudara Takwin, S.IP, yang mana saudara Takwin, S.IP diminta untuk tinggal di kios iparnya tersebut (Formulir model A Bukti PK-24).

- b) **Keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bombana dan Suami mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu.**

Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa penerbitan e-KTP atas nama Hj. Nursia, Muhammad Halil, ST, dan Sdr Rampe yang terbit dua kali pada tanggal yang berbeda sehingga KTP warga tersebut menjadi dua lembar per orang, Panwas Kabupaten Bombana tidak mendapatkan informasi atau tidak pernah menerima laporan.

Bahwa terkait dengan Sdr Salihu (suami mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tahi ite) yang memanggil ketiga orang yang tertera dalam e-KTP tersebut (atas nama Hj. Nursia, Muhammad Halil, ST, dan Sdr Rampe) dan kemudian menyerahkan e-KTP tersebut serta mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa tidak memperoleh

informasi atau menerima laporan atas penyalahgunaan KTP tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017; Akan tetapi Sdr Salihu alias Soalihu, menjadi terlapor dalam laporan masyarakat (suriadin) ke Panwas Kabupaten Bombana yang diregistrasi dengan nomor registrasi: 02/LP/PILBUP-BOMBANA/II/2017, yakni yang bersangkutan menyuruh saudari Gai dan Widya (penduduk Kabupaten Kolaka) menggunakan C6 orang lain untuk memilih di TPS 1 dan TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu.

c) Adanya Pelanggaran Atas Prinsip Independensi Penyelenggara Pilkada

Terkait Permohonan Pemohon poin c, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 11.45 wita bertempat di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat seorang warga kabupaten Konawe Selatan yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Bombana dengan nomor urut 35 atas nama Faria Sirkanti datang ke TPS untuk memberikan suaranya dengan menggunakan C6-KWK, namun tidak diizinkan oleh Pengawas TPS di TPS 1 Hukaea; Pengawas TPS menjelaskan kepada KPPS dan saksi paslon bahwa yang bersangkutan memiliki E-KTP Konawe Selatan. Penjelasan tersebut didasari karena saudari Faria Sirkanti dikenal baik oleh Pengawas TPS tersebut. Setelah itu Pengawas TPS tersebut menelepon Panwascam Rarowatu Utara atas nama Justang Busasa dengan maksud melakukan koordinasi terkait kejadian khusus tersebut. Saudara Justang Busasa selaku Panwascam Rarowatu Utara menyampaikan kepada Pengawas TPS agar pemilih tersebut di tahan dulu untuk memastikan E-KTP (identitas kependudukan) yang di miliki Faria Sirkanti.

Bahwa dalam waktu yang bersamaan anggota PPK Rarowatu Utara atas nama Agus. M dan anggota KPU Kabupaten Bombana atas nama Andi Usman, S.IP datang di TPS 1 Hukaea tersebut dengan maksud mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Sdr Asdar Jamal (saksi paslon nomor urut 1) dan Saudari Tisnawati (Pengawas TPS 1 Hukaea). Keduanya memaksakan agar Faria Sirkanti untuk memberikan hak pilihnya dengan alasan karena telah terdaftar dalam

DPT dan mendapatkan C6-KWK. Bahwa dalam beberapa waktu kemudian Panwascam Rarowatu Utara tiba di TPS tersebut, namun saudari Faria Sirkanti dipanggil dan ditanyakan identitasnya (E-KTP), dan saudari Faria Sirkanti mengaku E-KTP nya beralamatkan Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa atas fakta keterangan pengakuan saudari Faria Sirkanti tersebut, Pengawas TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara mengeluarkan rekomendasi di tempat secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Faria Sirkanti tidak berhak memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017. Atas rekomendasi lisan yang disampaikan oleh Pengawas TPS 1 Desa Hukaea tersebut sehingga saudari Faria Sirkanti tidak jadi memberikan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017. (Formulir model A terlampir Bukti PK-25)

d) Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Poleang Timur bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa terkait Permohonan Pemohon poin (d), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan tidak menemukan adanya informasi tersebut dan tidak menerima laporan pelanggaran sebagaimana permohonan yang dimohonkan pemohon. Akan tetapi, Panwas Kabupaten Bombana menemukan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Poleang Tenggara. Pembukaan kotak ini diketahui oleh Panwas Kabupaten Bombana berdasarkan informasi dari Panwascam dan Masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara di Sekretariat PPK Poleang Tenggara pada tanggal 16 februari Tahun 2017 yakni sehari sebelum pleno di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan. Terhadap informasi tersebut Panwas Kabupaten Bombana melakukan penelusuran serta klarifikasi awal kepada Muh. Irsal (ketua PPK Poleang Tenggara), Darna (anggota PPK Poleang Tenggara), dan Muh. Sabaruddin (Anggota Panwas Kecamatan Poleang Tenggara). Dalam keterangan Ketua dan anggota PPK Poleang Tenggara mengaku benar telah

membuka kotak suara dengan alasan untuk mengambil formulir model C-KWK atas permintaan KPU Kabupaten Bombana.

Bahwa berdasarkan penelusuran dan klarifikasi terhadap keterangan Ketua dan Anggota PPK serta Panwascam Poleang tenggara ditemukan fakta-fakta serta bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara di sekretariat PPK Poleang Tenggara oleh Ketua dan Anggota PPK Poleang Tenggara dan salah seorang anggota Panwas Kecamatan Poleang Tenggara namun tidak menghadirkan saksi dari kedua pasangan calon dan pihak kepolisian serta dalam membuat Berita Acara pembukaan kotak suara, berita acara tersebut hanya ditandatangani oleh ketua PPK, satu orang anggota PPS, dan ketua KPPS serta satu orang anggota Panwascam. Pembukaan kotak suara yang tidak mengikuti prosedur tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 terkait dengan syarat pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang).
- b. Kotak suara yang dibuka yaitu TPS 1 Desa Lamoare, TPS 1 Desa Larete, TPS 2 Desa Larete, dan TPS 1 Desa Lemo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Panwas Kabupaten Bombana kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare, TPS 1 Desa Larete, TPS 2 Desa Larete, dan TPS 1 Desa Lemo karena telah melanggar ketentuan pasal Pasal 59 Ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Surat Rekomendasi terlampir, Bukti PK-17). Akan tetapi, hingga saat ini KPU Kabupaten Bombana belum melaksanakan PSU yang direkomendasikan Panwas Kabupaten Bombana.

Bahwa disamping dugaan pelanggaran administrasi dari peristiwa pembukaan kotak suara, terdapat dugaan pelanggaran kode etik, Panwas Kabupaten Bombana meneruskan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

- e) **Sejumlah kotak suara yang diserahkan PPK kepada Termohon ada yang dalam keadaan tidak tersegel, dan ada yang dalam keadaan kosong karena surat suara digabungkan ke dalam beberapa kotak suara.**

Bahwa terkait permohonan Pemohon yang disebutkan pada poin (e), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan serah terima kotak suara dari PPK Kecamatan ke KPU Kabupaten Bombana menemukan:

- a. Bahwa kotak suara yang diserahkan dari PPK Kecamatan Poleang Timur ke KPU Kabupaten Bombana sebanyak 26 kotak. Dari 26 kotak suara, 3 kotak suara tersegel lengkap sedangkan 23 kotak suara lainnya sebagian tersegel di lubang tempat masuknya surat suara tetapi kotak suara tersebut dalam keadaan tergembok (terkunci) namun gembok (kuncinya) tidak tersegel. Atas kejadian tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menanyakan kepada PPK Poleang Timur terkait tidak di segelnya kotak suara tersebut. Jawaban PPK Poleang Timur bahwa segel kotak suara telah habis sehingga kotak suara yang lainnya tidak disegel.
- b. Bahwa kotak suara yang diserahkan dari PPK Kecamatan Poleang Utara ke KPU Kabupaten Bombana sebanyak 24 kotak suara. Dari 24 kotak suara tersebut, semua dokumen digabungkan ke dalam 6 kotak suara yang kemudian disegel. Sedangkan 18 kotak suara lainnya dalam keadaan kosong dan tidak tersegel.

Bahwa PPK Kecamatan Poleang Utara menggabungkan semua dokumen ke dalam 6 kotak suara dengan alasan untuk mempermudah pengecekan dokumen. Dokumen yang digabungkan tersebut dimasukkan ke dalam amplop lalu dibungkus plastik dan dilakban. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kotak surat suara. Pergerakan kotak suara dari PPK Poleang Utara ke KPU Kabupaten Bombana dikawal oleh pihak kepolisian dan diawasi oleh Panwas Kecamatan Poleang Utara. (Formulir model A terlampir, Bukti PK-26)

- f) **Terjadi praktek *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau anggota Partai pengusung utama pasangan calon Nomor**

Urut 2 yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa terkait permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam point f diatas, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Tafdil – Johan Salim di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu yaitu Usman, Mayurdin, Yunus, Rasdin alias Cidding, Ilham dan Sudirman, .

Bahwa dalam penelusuran tersebut, Panwas Kabupaten Bombana menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya masyarakat yang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang untuk memilih nomor urut 2 (Tafdil-Johan).
- Adanya masyarakat yang menerima uang dari saudara Usman, untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih nomor urut 2 (Tafdil-Johan), nama-nama masyarakat yang menerima uang tersebut, dicatat di dalam buku tulis serta diberi tanda centang.
- Adanya catatan nama-nama penerima uang dan lembar uang yang diamankan sebagai barang bukti, yang kemudian dibuatkan surat tanda terima.
 - i. Bahwa dalam klarifikasi para terlapor mengakui telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) H. Tafdil – Johan Salim.
 - ii. Berdasarkan fakta, hasil klarifikasi dan bukti yang ada, Panwas Kabupaten Bombana dalam kajiannya menyimpulkan bahwa benar para terlapor melakukan pelanggaran money politic di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu.
 - iii. Bahwa Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Money Politik) yang dilakukan oleh Saudara USMAN, dkk, telah di tindak lanjuti ke tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Bombana yang tergabung dalam Tim Sentra Gakumdu Kabupaten Bombana dan telah di sidangkan dan di

putusan oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan Putusan Vonis Bebas. Terhadap Putusan tersebut, Pihak Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Bombana menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut lebih detail dapat dilihat pada bagian aspek penanganan pelanggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan ini.

Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, Panwas Kabupaten Bombana menangani dan memproses pelanggaran-pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

a. **Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu:**

- 1) Verifikasi faktual calon perseorangan sebanyak 1 Kasus
- 2) Pelanggaran kampanye sebanyak 2 Kasus
- 3) Kelalaian pelaksanaan tahapan sebanyak 4 Kasus

b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu :**

Dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebanyak 2 kasus

c. **Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu :**

- 1) Kasus *money politic* sebanyak 3 Kasus
- 2) Keterlibatan pejabat ASN sebanyak 1 Kasus
- 3) Memilih lebih dari 1 kali di TPS yang sama/berbeda sebanyak 4 Kasus
- 4) Warga yang tidak berhak memilih memberikan suaranya sebanyak 1 kasus

d. **Rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Bombana dan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bombana terdiri dari:**

1) Rekomendasi PSU I :

- TPS 1 Lemo Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 1 Larete Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 2 Larete Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 1 Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu

2) Rekomendasi PSU II :

- TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara
- TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-31, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017
2. Bukti PK-2 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 030/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.01.02/IX/2016 perihal Undangan Rakor dan Bimtek Pemutakhiran
3. Bukti PK-3 : Surat Panwas Kab.Bombana nomor 121/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/XII/2016 perihal Rekomendasi (pada tahap perbaikan DPS)
4. Bukti PK-4 : Surat Panwas Kab.Bombana nomor 032/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/2016 perihal Rekomendasi (pada tahap verifikasi faktual)
5. Bukti PK-5 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 059/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/VI/2016 perihal Rekomendasi (pada tahap penelitian perbaikan syarat dukungan calon perseorangan)
6. Bukti PK-6 : Surat Panwas Kab. Bombana perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik KPU ke DKPP / Lamp. DK. Penyelenggara no. 2 /2017
7. Bukti PK-7 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 028/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/IX/2016 perihal Himbauan Netralitas PNS
8. Bukti PK-8 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 027/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/IX/2016 perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa
9. Bukti PK-9 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 018/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/II/2017 perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa

- 10 Bukti PK-10 : Surat Panwas Kab. Bombana Nomor 066/Bawaslu-
Prov.SG-01/PM.02/IX/2017 perihal permintaan
Narasumber (Rakor Stakeholder Tahun 2017)
- 11 Bukti PK-11 : Form. A Pengawasan Logistik
12. Bukti PK-12 : Form. A Pengawasan Pelipatan Surat Suara dan
Pendistribusiannya.
13. Bukti PK-13 : Surat Panwas Kab. Bombana Nomor 011/Bawaslu-
Prov.SG-01/OT.00/I/2017 perihal Undangan
Pelantikan PTPS dan Bimtek.
- 14 Bukti PK-14 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 027/Bawaslu-
Prov.SG-01/PM.02/II/2017 perihal
Instruksi/Himbauan Persiapan Teknis Pengawasan
Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 15 Bukti PK-15 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 029/Bawaslu-
Prov.SG-01/PM.05.02/II/2017 perihal Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- 16 Bukti PK-16 : Surat Panwas Kab.Bombana Nomor 038/Bawaslu-
Prov.SG-01/PM.05/II/2017 perihal Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- 17 Bukti PK-17 : Model DB2-KWK di Kecamatan Tontonunu
- 18 Bukti PK-18 : Model DB2-KWK di Kecamatan Rumbia Tengah
- 19 Bukti PK-19 : Model DB2-KWK di Kecamatan Rumbia
- 20 Bukti PK-20 : Model DB2-KWK di Kecamatan Rarowatu Utara
- 21 Bukti PK-21 : Model DB2-KWK di Kecamatan Rarowatu
- 22 Bukti PK-22 : Model DB2-KWK KPU
- 23 Bukti PK-23 : Form.A Pengawasan Penelusuran Posko di depan
rumah sekdes
- 24 Bukti PK-24 : Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara.
- 25 Bukti PK-25 : Form. A Laporan Hasil Pengawasan Penyerahan
Kotak Suara dan Logistik Pemilihan dari PPK ke
KPU Kabupaten Bombana
- 26 Bukti PK-26 : Penerimaan Laporan atas temuan Panwas
Kabupaten Bombana Nomor: 01/TM/Pilbup-

- Bombana/II/2017
- 27 Bukti PK-27 : Penerimaan Laporan Asdar Jamal Nomor: 04/LP/Pilbup-Bombana/II/2017
- 28 Bukti PK-28 : Penerimaan Laporan Junadi Nomor: 05/LP/Pilbup-Bombana/II/2017
- 29 Bukti PK-29 : Penerimaan Laporan Suriadin Nomor: 02/LP/Pilbup-Bombana/II/2017
- 30 Bukti PK-30 : Penerimaan Laporan atas Temuan Panwas Kecamatan Poleang Nomor: 01/TM/Pilbup-Poleang/II/2017
- 31 Bukti PK-31 : Kajian temuan Panwas Bombana Nomor: 02/TM/Pilbup-Bombana/II/2017

Selain itu, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat rekomendasi Nomor 029, rekomendasi PSU dilaksanakan di Kecamatan Poleang Tenggara sebanyak 4 (empat) dan di Desa Tahi Ite di TPS 2;
- Bahwa nama-nama TPS yang kita rekomendasikan itu berdasarkan hasil klarifikasi PPK dengan panwascam yang membuka kotak tersebut pada Kecamatan Poleang Tenggara;
- Bahwa rekomendasi dari bawah dilakukan klarifikasi terhadap PPK dan panwascam;
- Bahwa hasil keterangan daripada PPK dan panwascam menyatakan TPS-TPS yang kita rekomendasikan itu, itu TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, dan TPS 2 Larete. Kemudian, TPS 1 Lamoare. Itu yang disampaikan kepada Panwas disebutkan oleh PPK dan panwascam;
- Bahwa terkait dengan penyebutan TPS 2 Larete dan TPS 1 Lemo, sebagian orang masih menyebutnya sebagai Marampuka, tetapi sebenarnya namanya sudah berubah menjadi Desa Larete, tetapi sebenarnya adalah Dusun Marampuka;

- Bahwa di dalam DPT, yang ada tidak ada adalah Desa Marampuka, sementara Desa Larete ada 2 TPS dan kedua TPS tersebut dilakukan pembukaan kotak;
- Bahwa Di Kecamatan Poleang Tenggara, menurut Panwas ada TPS 1 Desa Larete ada yang namanya Dusun Marampuka, itu menjadi TPS 2 Larete;
- Bahwa penyebutan nama TPS 2 Larete, orang biasa menyebutnya sebagai TPS Marampuka karena berada di Dusun Marampuka;
- Bahwa rekomendasi kedua dikeluarkan berdasarkan laporan Saudara Asdar Jamal yang menyatakan di TPS 1 Hukaea dan TPS 2 Lantari, Kecamatan Lantari, terjadi lebih dari satu orang yang menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah menerima informasi, Panwas melakukan klarifikasi, penelusuran, kemudian menyimpulkan bahwa terbukti lebih dari satu orang memilih di TPS 1, di TPS yang berbeda, yaitu TPS 1 Hukaea dan TPS 2 Lantari sehingga Panwas mengeluarkan rekomendasi PSU;
- Bahwa penerimaan laporan di panwascam harus memenuhi unsur materiil, yaitu ada pelapor, ada saksi, dan ada bukti-bukti yang harus disertakan;
- Bahwa Panwascam menerima laporan dari Sd. Buhari, akan tetapi tidak diregistrasi karena belum membawa bukti-bukti dan saksi, hanya datang sendiri;
- Bahwa oleh karena laporannya juga tidak lengkap, perihal pembukaan kotak suara dijadikan temuan, bukan laporan;
- Bahwa pada saat memproses temuan tersebut, yang diklarifikasi antara lain, panwascam, ketua PPK, anggota PPK yang berada di tempat pembukaan kotak tersebut;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut, lalu kemudian dibawa ke pleno panwas kabupaten;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan bukti-bukti yang ada, disertai hasil klarifikasi pihak-pihak terkait, Panwas melakukan pleno dan terbukti bahwa memang pembukaan kotak dilakukan tidak prosedural karena tidak menghadirkan saksi-saksi dari pasangan calon;
- Bahwa setelah pleno tersebut, baru dikeluarkan rekomendas;
- Bahwa untuk yang pemilih ganda, dilaporkan oleh Asdar Jamal ke Panwas kabupaten sehingga dikategorikan sebagai laporan;
- Bahwa ketika datang melapor, Sdr. Asdar Jamal membawa bukti berupa DPT dan C-7 yang dipegang oleh saksi paslon yang ditandatangani oleh KPPS, yang kemudian oleh Panwas dianggap sudah memenuhi persyaratan;

- Bahwa untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan tersebut, telah dimintai keterangan saksi yang dibawa saksi, saksi yang dilaporkan, saksi pelapor, melakukan klarifikasi pengawas TPS, dan Panwascam;
- Bahwa hasil klarifikasi terhadap C-7, nama yang dimaksud oleh Pelapor ada dalam C-7 di dua TPS yang berbeda;
- Bahwa berdasar klarifikasi Panwas, Andi Mudring yang dimaksud di TPS 1 Hukaea menikah di Lantari Jaya dan tinggal di sana, sehingga terdaftar juga dalam DPT di Lantari Jaya, akan tetapi mereka masih terdaftar juga di TPS 1 Hukaea sehingga setelah memilih di TPS 2 Lantari Jaya, terus memilih lagi di TPS 1 Hukaea;
- Bahwa hasil klarifikasi dibawa ke pleno dan Panwas berkesimpulan secara bulat bahwa nama Andi Mudring dengan nama Mudring di TPS 1 Hukaea dengan yang di TPS 2 Lantari Jaya adalah orang yang sama;
- Bahwa substansi untuk melakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada sudah terpenuhi, maka Panwas mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU;
- Nahwa setelah rekomendasi dikeluarkan, Panwas menyampaikan ke KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa KPU Kabupaten Bombana menjawab rekomendasi tersebut dalam bentuk tertulis bahwasanya melebihi batas waktu yang ditentukan oleh KPU, bukan karena tidak percaya isi rekomendasi;
- Bahwa Panwas tidak melakukan klarifikasi kepada Andi Mudring karena sampai dengan hari ini tidak dapat menemui orangnya, menurut informasi dari kepolisian, yang bersangkutan belum ditemukan

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon tanggal 17 April 2017, pukul 09.26 WIB, Termohon tanggal 17 April 2017, pukul 09.52 WIB, dan Pihak Terkait tanggal 17 April 2017, pukul 09.16 WIB, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P- 3 = bukti TD.3-004]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah*

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P- 3 = bukti TD.3-004] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Nomor 22/BA/PU-Kab-026.659470/II/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.05 WITA (01.05 WIB) (vide bukti P- 4);

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 19.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016)?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016?

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;*

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-026.659470/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 oleh Termohon; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.659470/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *...”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

b. ...”;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk Kabupaten Bombana adalah 134.403 jiwa. Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

[3.6.6] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bombana adalah 134.403 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana;

[3.6.7] Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi (Pemohon)	39.727
2	H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP	40.991
Total Suara Sah		80.718

[3.6.8] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 80.718 suara

(total suara sah) = 1.614 suara.

[3.6.9] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 39.727 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 40.991 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (40.991 suara – 39.727 suara) = 1.264 suara (1,56 %) atau kurang dari 2% suara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Panwas Kabupaten Bombana, bukti/saksi/ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwas Kabupaten Bombana, serta fakta persidangan dan kesimpulan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon/Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya tidak menguraikan

kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan menguraikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga secara pasti dan jelas dapat terlihat jumlah perolehan suara Pemohon melebihi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Pemohon dalam Petitum Permohonannya telah meminta untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

[3.10.2] Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon ada yang tidak didalilkan dalam posita, yaitu meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Bambiae Kecamatan Poleang Timur, TPS 1 Marampuka dan TPS 2 Marampuka, sementara dalam posita permohonan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan Pemungutan Suara ulang (PSU) di ketiga TPS tersebut;

[3.10.3] Bahwa Pemohon juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo dan TPS 2 Larete Kecamatan Poleang Tenggara, padahal kedua TPS tersebut tidak termasuk sebagai tempat penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

[3.10.4] Bahwa petitum permohonan tidak didukung oleh posita sehingga menjadikan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah setelah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, ternyata telah menguraikan dengan jelas tentang kewenangan Mahkamah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan dalil permohonan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon serta adanya petitum yang dimintakan oleh Pemohon, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidaklah beralasan menurut hukum, sedangkan materi eksepsi selebihnya menurut Mahkamah sudah berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian juga tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.11. 1] Bahwa telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS **[sic!]** yang berbeda atas nama pemilih bernama Takman dan Aleng Narleng, yakni di TPS 5 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur, TPS 4 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur dan TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo dalam jumlah yang signifikan yang mempengaruhi jumlah perolehan suara. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, dan bukti P-14, serta saksi Muhammad Arif dan Andi Jamaludin sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Tajuncu dan TPS 5 Bambiaea, yang menerangkan bahwa saksi menemukan peristiwa pemilihan ganda yang dilakukan oleh seorang bernama Takman dan Aleng Narleng di 2 (dua) TPS berbeda yakni TPS 5 Kelurahan Bambiaea dan TPS 1 Desa Tajuncu;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penelusuran DPT TPS 1 Desa Tajuncu, DPT TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Bambiaea dengan cara membandingkan data kependudukan pemilih yang disinyalir oleh Pemohon telah didapati terjadi penggunaan hak pilih dua kali di TPS yang berbeda tersebut; dari penelusuran dan kajian Termohon ditemukan fakta bahwa pemilih bernama Takman yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo adalah orang yang berbeda dengan pemilih bernama Takman yang menggunakan hak pilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea karena data kependudukan pemilih bernama Takman yang memilih di TPS Desa Tajuncu dengan Takman yang memilih di TPS 5 Kelurahan Bambiaea berbeda secara keseluruhan. Demikian pula halnya dengan pemilih bernama Aleng Narleng. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-004, bukti TB-005, dan bukti TB-006, serta saksi Aco sebagai Ketua PPS 1 Desa Tajuncu, yang menerangkan bahwa selama proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Tajuncu hingga selesai penghitungan suara, saksi melihat Takman masih berada di sekitar TPS. Tidak ada keberatan dari semua saksi dan semua saksi menandatangani berita acara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa faktanya, tidak ada catatan kejadian khusus di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Bambiaea serta di TPS 1 Desa Tajuncu. Para saksi Pasangan calon yang hadir menandatangani Formulir C KWK dan tidak ada yang mengisi form keberatan. Formulir C KWK TPS 4 Kelurahan Bambiaea; Formulir C KWK TPS 5 Kelurahan Bambiaea; dan Formulir C KWK TPS 1 Desa Tajuncu. Bahwa dalam persidangan,

Pemohon setelah ditanyakan Panel Hakim, mengakui terhadap dalil ini serta tidak ada bukti laporan kepada Panwas dan tidak ada rekomendasi Panwas. Bahwa mengingat yang dipermasalahkan Pemohon tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu dugaan 2 orang memilih di dua TPS, terlebih lagi tidak ada laporan sama sekali dan tidak ada catatan kejadian khusus di TPS, maka selayaknya dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, pemilih bernama Takman berada di TPS 1 Desa Tajuncu sejak pemungutan suara yang dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan selesai penghitungan suara pukul 15.30 WITA yang dihadiri pula oleh Panwas TPS dan saksi seluruh pasangan calon (vide keterangan saksi Termohon bernama Aco). Jikapun pemilih bernama Takman melakukan pemilihan di TPS lain dengan jarak tempuh antara TPS 1 Desa Tajuncu dengan TPS 5 Bambiaea adalah sekitar 60 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dengan kecepatan normal, adalah tidak masuk akal bahwa hal itu dilakukan oleh Takman. Demikian pula halnya pemilih bernama Aleng Narleng atau Narleng yang menurut fakta di persidangan tidak ada catatan kejadian khusus di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Bambiaea. Para saksi Pasangan calon yang hadir menandatangani Formulir C KWK dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan, Formulir C KWK TPS 4 Kelurahan Bambiaea dan Formulir C KWK TPS 5 Kelurahan Bambiaea. Apalagi Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang diajukan oleh Pemohon bahwa baik Takman maupun Aleng Narleng atau Narleng adalah orang yang sama yang memiliki NIK dan tanggal lahir yang sama (vide bukti TB-004, bukti TB-005 dan bukti TB-006), sehingga membuat yakin Mahkamah bahwa dalil Pemohon terbukti adanya. Sebaliknya Termohon sebagaimana bukti TB-004, bukti TB-005 dan bukti TB-006, menunjukkan bahwa baik Takman maupun Aleng Narleng atau Narleng memiliki NIK dan tanggal lahir yang berbeda atau bukan orang yang sama. Dengan demikian menurut penilaian Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, tentang keterlibatan Takwin, S.IP sebagai Ketua PPS Desa Lemo yang secara langsung serta aktif membantu kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 dengan mendirikan posko di depan rumahnya.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil keterlibatan Ketua PPS Desa Lemo membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mendirikan Posko di depan rumahnya adalah tidak benar. Bantahan Termohon tersebut berdasarkan pada fakta bahwa dalam wilayah PPK Kecamatan Poleang Tenggara, tidak ada PPS Desa Lemo sebagai penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. Takwin, S.IP sebagai perangkat desa tidak pernah bertindak memihak kepada salah satu pasangan calon dan tidak pernah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Termohon telah mengkonfirmasi kepada Takwin, S.IP tentang keberadaan tempat yang ada di depan rumahnya yang selalu dijadikan tempat “nongkrong” warga sekitar yang kemudian oleh Pemohon dianggap sebagai Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah dibantah secara tegas oleh Takwin, S.IP karena faktanya tempat itu telah lama dibangun jauh hari sebelum tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk dijadikan Posko Pemenangan atau kepentingan salah satu Pasangan Calon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dalil yang sesat dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa Saudara Takwin, S.IP. adalah benar berstatus sebagai Sekretaris Desa, namun sangat tidak benar apabila orang tersebut telah membantu dan terlibat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait, disamping itu dalil Pemohon yang menyebutkan adanya posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang sengaja dibangun di depan rumahnya Takwin adalah dalil yang sesat, dalil yang mengada-ada, dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebab posko yang dimaksud oleh Pemohon bukan posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan pondok yang sengaja dibuat untuk tempat bermain domino atau pos tempat nongkrong bagi warga di sekitar tempat itu, belakangan terpasang Baliho Balon Gubernur Sultra di pos tersebut oleh orang yang tidak dikenal oleh saudara Takwin, S.IP. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3, bukti PT-4, dan bukti PT-5;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai bukti P-16 berupa foto yang difotokopi dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa posko yang didalilkan oleh Pemohon yang berada di depan rumah Takwin SIP sebagai posko yang didirikan oleh Takwin untuk digunakan oleh Pihak Terkait. Apalagi sesuai fakta di persidangan bahwa dalam wilayah PPK Kecamatan Poleang Tenggara, tidak ada PPS Desa Lemo sebagai Penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. Dengan demikian menurut penilaian Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, tentang Pelanggaran atas prinsip independensi penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan PPK Rarowatu Utara bernama Agus M. dan Anggota KPU Kabupaten Bombana bernama Andi Usman. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-20 dan bukti P-21 serta saksi bernama Asdar Jamal yang menerangkan bahwa ditemukannya peristiwa seorang Komisioner KPU Kabupaten Bombana bernama Andi Usman dan Ketua PPK bernama Agus mengancam saksi agar meloloskan pemilih bernama Faria Sirkanti untuk memilih di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilihan *in casu* PPK Rarowatu Utara (Agus M.) dan Komisioner KPU Kabupaten Bombana (Andi Usman) untuk menjamin pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 adalah pemilih yang berhak memilih karena telah dijamin oleh konstitusi dan sebaliknya bertanggung jawab penuh untuk memastikan orang yang tidak berhak memilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Bahwa tindakan yang dilakukan Anggota PPK Rarowatu Utara (Agus M.) dan Anggota KPU Kabupaten Bombana (Andi Usman) yang menanyakan kepada saksi bernama Asdar Jamal, mengenai alasan penolakannya terhadap pemilih bernama Faria Sirkanti yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea semata-mata ditujukan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota komisioner KPU atas nama Andi Usman tidaklah pernah mengarahkan seseorang yang bukan haknya untuk memilih termasuk Faria Sirkanti bahkan terhadap Faria Sirkanti anggota komisioner atas nama Andi Usman melarang agar orang tersebut untuk memilih karena setelah ditanya ternyata yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan atau di luar Kabupaten Bombana dan telah memiliki identitas KTP-el. Selain hal tersebut di atas kehadiran Anggota Komisioner atas nama Andi Usman di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara adalah sebagai bentuk monitoring karena wilayah tersebut berada dalam wilayah tugas kerjanya. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3;

Terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai bukti P-20 dan P-21 memang benar bahwa nama Faria Srikanti tercantum dalam DPT TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu dengan nomor urut 35, akan tetapi sesuai fakta persidangan, yang bersangkutan telah pindah dan memiliki KTP elektronik di Kabupaten Konawe Selatan (vide keterangan saksi Pemohon, Asdar Jamal). Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya pemilih atas nama Faria Srikanti tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu, dan faktanya yang bersangkutan tidak memilih di TPS *a quo*. Jika pun benar bahwa Anggota PPK Rarowatu Utara (Agus M) dan Anggota KPU Kabupaten Bombana (Andi Usman) memaksakan kehendaknya agar Faria Srikanti untuk tetap memilih di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu, tidak dapat dipastikan bahwa suara yang bersangkutan akan diberikan kepada Pihak Terkait ataupun kepada Pemohon. Oleh karena itu menurut penilaian Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11. 4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh tim sukses dan/atau anggota partai pengusung utama Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalil tersebut dibuktikan dengan telah tertangkapnya 6 (enam) orang yakni Usman Bin H. Kaddang, Mayudin bin Yabu, Yunus bin Kadir, Rasdin alias Cidding bin Laonga, Ilham bin Sentere dan Sudirman D bin Langsa oleh anggota Panwas Kabupaten Bombana, Asrudin, S.Pd. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, dan bukti P-27;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya kasus tersebut dan bahwa kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bau-Bau. Akan tetapi pada kenyataannya Usman K. bin Haji Kadang dan kawan-kawan telah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu sesuai ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016. Untuk menguatkan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-7, bukti PT-9A dan bukti PT-9B;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sesuai bukti P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27 serta keterangan Pihak Terkait bahwa memang benar kasus tersebut telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bau-Bau. Akan tetapi Usman K. bin Haji Kadang dan kawan-kawan telah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu sesuai ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016. Oleh karena itu menurut penilaian Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11. 5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembukaan kotak suara oleh petugas PPK Kecamatan Poleang Timur yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena tidak memiliki berita acara Pembukaan Kotak Suara. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-31, bukti P-32, dan bukti P-33, serta keterangan saksi Suriadin sebagai LO dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menerangkan bahwa ada beberapa kotak suara yang diserahkan kepada Termohon dari PPK Poleang Timur tidak tersegel;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa 23 kotak suara yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya dalam keadaan terkunci/digembok, namun karena PPK Poleang Timur kehabisan kertas segel, maka anak kunci/gembok tersebut tidak disegel. Hal tersebut telah disepakati bersama antara PPK Poleang Timur, Ketua Panwascam Poleang Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor 115/PPK-POLTIM/2017 tanggal 17 Februari 2017 dengan disaksikan oleh petugas pengawal kotak suara dari Kepolisian yaitu Kopol Asrianto, Iptu H. Hakdin, Iptu Naf'an, Bripta I Wayan Budi, Bripta Rogis dan Bripta Hansdedy. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-007 dan bukti TF-008;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa pembukaan kotak suara di Poleang Timur tidak pernah ada dan terjadi, Pemohon lalai serta tidak bisa membedakan antara Kecamatan Poleang Timur dan Kecamatan Poleang Tenggara. Pada bagian lain halaman 20, Pemohon menyebutkan bila terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel di Kecamatan Poleang Timur. Dari fakta ini, jelas-jelas terlihat kebohongan Pemohon yang sengaja ingin mengecoh Mahkamah yang seolah-olah terjadi pembukaan kotak suara di dua tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Poleang Timur dan Kecamatan Poleang Tenggara, padahal bila membaca, mencermati dan menganalisa dalil permohonan secara seksama, di Kecamatan Poleang Timur yang terjadi adalah beberapa kotak suara yang tidak tersegel dan untuk Kecamatan Poleang Tenggara ada beberapa kotak suara yang terbuka. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sesuai bukti P-31, P-32, dan P-33 serta keterangan Termohon bahwa memang benar ada beberapa kotak suara yang tidak bersegel, namun menurut Termohon, kotak-kotak tersebut tetap dalam keadaan terkunci karena PPK Poleang Timur kehabisan kertas segel, sehingga anak kunci/gembok tidak tersegel. Apalagi ternyata kondisi demikian telah disepakati bersama antara PPK Poleang Timur, Ketua Panwascam Poleang Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor 115/PPK-POLTIM/2017 tanggal 17 Februari 2017 dengan disaksikan oleh petugas pengawal kotak suara dari Kepolisian yaitu Kopol Asrianto, Iptu H. Hakdin, Iptu Naf'an, Bripta I Wayan Budi, Bripta Rogis, dan Bripta Hansdedy. Dengan demikian menurut penilaian Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11. 6] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adanya 24 kotak suara yang diterima Termohon dari PPK Poleang Utara, 18 kotak di antaranya dalam keadaan kosong dan tidak tersegel sedangkan 6 kotak suara lainnya dalam keadaan terkunci dan tersegel. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-29, bukti P-30, dan bukti P-39 serta keterangan saksi Suriadin sebagai LO dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menerangkan bahwa ada beberapa kotak suara yang diserahkan kepada Termohon dari PPK Poleang Utara terkunci tetapi tidak tersegel;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan isi kotak suara akibat hujan saat seluruh kotak suara hendak dibawa dari PPK Kecamatan Poleang Utara ke KPU Kabupaten Bombana dengan cara seluruh surat suara TPS se-Kecamatan Poleang Utara digabung dalam 3 kotak suara lalu disegel dan 3 kotak suara lainnya berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Poleang Utara dalam keadaan tersegel dan terkunci. Bukti penerimaan kotak suara tersebut tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017. Tindakan tersebut dilakukan di Sekretariat PPK Poleang Utara setelah disepakati lebih dahulu oleh PPK Poleang Utara, Panwascam Poleang Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara bertanggal 17 Februari 2017. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-009 dan bukti TF-010;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan mengajukan saksi Sem Sosang, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Kecamatan Poleang Utara yang menyampaikan keterangan bahwa benar terjadi pembukaan kotak suara di PPK Poleang Utara dan penggabungan dokumen pemilihan juga disaksikan Panwas kecamatan serta tidak terdapat perubahan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Utara;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sesuai bukti P-29, P-30, dan P-39 serta keterangan Termohon bahwa memang benar ada beberapa kotak suara yang tidak bersegel akan tetapi Termohon meyakinkan bahwa kotak-kotak tersebut tetap dalam keadaan terkunci karena PPK Poleang

Utara kehabisan kertas segel, sehingga anak kunci/gembok tidak tersegel. Apalagi ternyata tindakan tersebut dilakukan di Sekretariat PPK Poleang Utara setelah disepakati lebih dahulu oleh PPK Poleang Utara, Panwascam Poleang Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara bertanggal 17 Februari 2017. Dengan demikian menurut penilaian Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dalil-dalil Pemohon terkait dengan rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut:

[3.11. 7] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di beberapa TPS yaitu pemilih bernama Andi Mudring dan Andi Maryamu yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya dan di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10, serta saksi Asdar Jamal sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi menemukan peristiwa pemilih ganda atas nama Andi Mudring dan Andi Maryamu sebagai suami isteri yang mencoblos di TPS berbeda yakni TPS 1 Desa Hukaea dan TPS 2 Desa Lantari;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari dengan kedua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea adalah orang yang berbeda. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa setelah Termohon melakukan pengecekan detail pada DPT di TPS 2 Desa Lantari dan TPS 1 Hukaea, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik Nomor KK, NIK, nama pemilih, tanggal lahir, maupun umurnya. Apalagi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS 1 Desa Hukaea menandatangani Formulir Model C1-KWK dan tidak membuat catatan keberatan dalam Formulir Model C-KWK. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-002, bukti TB-003 dan bukti T.1-001, serta saksi Dwi Bobi Hertanto sebagai Ketua PPS 2 Kelurahan Lantari memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi

mengenal pemilih atas nama Mudring dan Mariam benar-benar warga Desa Hukaea dan saksi tidak mengetahui bahwa mereka telah memilih di TPS berbeda lainnya serta tidak mengetahui kabar keberadaan mereka berdua karena saksi berada di luar kota;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara berlangsung secara aman dan lancar. Para saksi menandatangani Formulir C KWK, dan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan dalam Formulir C2–KWK. Berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, tidak terdapat permasalahan di dua TPS tersebut, tidak ada kejadian seperti yang didalilkan Pemohon. Sehingga patut dipertanyakan kebenaran laporan dari Pemohon apakah benar kedua orang tersebut mencoblos di dua TPS atukah ada nama yang mirip di antara dua TPS tersebut yang kemudian dijadikan alasan saksi Pemohon untuk membuat laporan.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sesuai bukti dan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon bernama Asdar Jamal sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu menyatakan bahwa telah menemukan adanya pemilihan ganda yang dilakukan oleh Andi Mudring alias Mudring dan Andi Maryamu alias Mariamu sebagai suami isteri yang memilih di dua TPS yang berbeda yakni TPS 1 Desa Hukaea dan di TPS 2 Desa Lantari;
2. Keterangan Panwas Kabupaten Bombana bahwa Panwas Kabupaten Bombana telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Asdar Jamal, namun ternyata saat akan dimintai keterangan, Andi Mudring alias Mudring dan Andi Maryamu alias Mariamu tidak diketemukan karena melarikan diri;
3. Bukti P-6 berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang menyebutkan bahwa Andi Mudring alias Mudring dan Andi Maryamu alias Mariamu adalah pasangan suami isteri yang memilih di dua TPS yang berbeda yakni TPS 1 Desa Hukaea dan di TPS 2 Desa Lantari;

Sesuai fakta tersebut di atas, telah ternyata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang berbeda. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 yang menyatakan, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

...

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau."

Terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah telah berpendirian bahwa kata "**dapat**" dalam ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tidak serta-merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017). Menurut Mahkamah filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara adalah 285 dan DPT di TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya berjumlah 283 apabila dilakukan pemungutan suara ulang potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara dan di TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai perlunya diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara dan di TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya beralasan menurut hukum.

[3.11. 8] Bahwa Pemohon mendalihkan yang pada pokoknya menyatakan adanya lebih dari satu Pemilih yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain yaitu di TPS 2 Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Sri Nuraisah digunakan oleh Gai, C6-KWK atas nama Hendra digunakan oleh Hendra yang lain, dan di TPS 1 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Mila Karmila digunakan oleh Widya. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6 dan bukti P-42, serta keterangan saksi Suriadin sebagai LO dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa adanya penggunaan Formulir C6 milik orang lain yaitu di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Sri Nuraisah digunakan oleh Gai dan C6-KWK atas nama Hendra digunakan oleh Hendra yang lain, dan TPS 1 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Mila Karmila digunakan oleh Widya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tentang adanya C6-KWK milik pemilih bernama Sri Nuraisah digunakan oleh Gai untuk memilih di TPS 2 Desa Tahi Ite adalah tidak benar, karena faktanya dalam DPT TPS 2 Desa Tahi Ite tidak terdapat pemilih bernama Sri Nuraisah. Demikian pula dalil bahwa C6-KWK pemilih bernama Hendra digunakan oleh Hendra yang lain adalah tidak benar, karena faktanya C6-KWK milik pemilih bernama Hendra yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Tahi Ite digunakan sendiri oleh yang bersangkutan. Demikian pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa C6-KWK milik pemilih bernama Mila Karmila digunakan oleh Widya untuk memilih di TPS 1 Desa Tahi Ite, adalah juga tidak benar karena faktanya C6-KWK milik pemilih bernama Mila Karmila yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Tahi Ite digunakan sendiri oleh yang bersangkutan. Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterangan dari Gai dan Widya yang membenarkan ada orang lain yang menerima C6-KWK sebanyak 20 orang untuk memilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tahi Ite, selain karena keterangan tersebut tidak valid karena tidak menyebutkan penerima C6-KWK, keterangan tersebut juga bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian. Pemohon melalui saksinya telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dan atas laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana kemudian mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 029/BAWASLU-

PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 17 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti TB-007 dan saksi Ishak sebagai Ketua KPPS TPS 2 Tahi Ite menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon atau kejadian khusus selama pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung. Seluruh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara. Tidak ada Formulir C-6 KWK atas nama Sdr. Hendra digunakan oleh orang lain. Ketua KPPS menyatakan hanya ada satu orang bernama Hendra yang tercatat dalam DPT. Tambahan pula saksi yang memberikan Formulir C-6 kepada Sdr. Hendra didampingi oleh Panwas dan Kepala Dusun. Ketua KPPS juga menyatakan tidak pernah ada pemilih bernama Sri Nuraisah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung baik di TPS 1 maupun TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu berlangsung secara aman dan lancar. Para saksi menandatangani Formulir C KWK, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan dalam Formulir C 2-KWK. Berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait baik TPS 1 maupun TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, tidak terdapat permasalahan di dua TPS tersebut, tidak ada kejadian seperti yang didalilkan Pemohon. Sehingga patut dipertanyakan juga kebenaran dalil Pemohon apakah benar di dua TPS tersebut terdapat pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 dan saksi Hendra yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memperoleh C-6 KWK dari Ibunya, dan tidak tahu dari mana Ibunya mendapatkan Formulir C-6 tersebut. Menurut saksi, Formulir C-6 KWK bukan didapatkan dari Saksi Arche Yacob Parimahua. Saksi mencoblos di TPS 2 Tahi Ite karena terdaftar di DPT TPS tersebut. Saksi telah tinggal di Desa Tahi Ite kurang lebih selama 8 tahun bersama Ibu dan Bapak serta adik-adiknya yang juga mempunyai hak pilih serta menggunakan hak pilih tersebut.

Saksi menyatakan tidak ada nama Hendra selain dirinya yang menggunakan C-6 atas nama dirinya.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sesuai bukti dan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Pemohon bernama Suriadin sebagai LO dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menerangkan adanya penggunaan Formulir C6 milik orang lain yaitu di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Sri Nuraisah digunakan oleh Gai dan C6-KWK atas nama Hendra digunakan oleh Hendra yang lain; TPS 1 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Mila Karmila digunakan oleh Widya;
2. Bahwa Panwas Kabupaten Bombana telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Suriadin. Setelah melakukan klarifikasi kepada pelapor, Gai, Widya, serta Hendra, Panwas mendapatkan fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Gai adalah warga Kelurahan Puundohu, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka dan bukan warga Kabupaten Bombana, sehingga tidak memiliki hak untuk memilih di Pilkada Kabupaten Bombana. Gai datang ke Bombana untuk bekerja di lokasi pertambangan Laronene Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu. Akan tetapi Gai tetap ikut memilih di TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu dengan menggunakan C6-KWK milik Sri Nuraisah (nomor urut DPT 222);
 - b. Bahwa Hendra lahir di Tosui, tanggal 14 April 1982. Hendra memberikan suaranya di TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu dengan menggunakan C6-KWK milik Hendra (yang lain) yang lahir di Unaaha, tanggal 2 Januari 1993. Hendra yang menggunakan hak pilihnya bukanlah Hendra yang terdaftar di DPT Pilkada Bombana;
 - c. Bahwa Widya (anak kandung dari Gai) adalah warga Kelurahan Puundohu, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, yang sedang bekerja di lokasi pertambangan Laronene Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu. Widya memberikan suaranya di TPS 1 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu dengan menggunakan C6-KWK milik Mila Karmila (nomor urut DPT 108);
 - d. Bahwa berdasarkan fakta, keterangan dan bukti-bukti yang ada, Panwas Kabupaten Bombana dalam kajiannya menyimpulkan bahwa Gai dan Hendra yang bukan sebagai warga Kabupaten Bombana akan tetapi ikut memilih di

TPS 2 Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu. Demikian juga Widya yang bukan sebagai warga Kabupaten Bombana, akan tetapi ikut memilih di TPS 1 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu.

3. Bukti P-5, bukti TF-004, dan bukti PK-17 berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bombana agar terhadap pelanggaran tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan;

Sesuai fakta tersebut di atas, telah ternyata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang berbeda. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 yang menyatakan, *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

...

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau.”

Terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah telah berpendirian bahwa kata **“dapat”** dalam ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tidak serta-merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017). Menurut Mahkamah filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT di TPS 2 Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu adalah 138 sehingga apabila dilakukan pemungutan suara ulang potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah

berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai perlunya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu beralasan menurut hukum.

[3.11. 9] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehari sebelum Pleno di Tingkat PPK Poleang Tenggara yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Poleang Tenggara melakukan pembukaan 4 (empat) kotak suara dari TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare tanpa disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pihak Kepolisian serta tanpa dibuatkan berita acara pembukaan kotak suara. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 dan bukti P-22;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembukaan kotak suara di TPS 1 Marampuka, TPS 2 Marampuka, TPS 1 Larete dan TPS 1 Lamoare oleh PPK Poleang Tenggara telah mendapat persetujuan dan disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Poleang Tenggara, Ketua PPS Marampuka dan Ketua KPPS Lamoare dan setelah itu dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Poleang Timur, Ketua PPS dan KPPS Lamoare, PPS Marampuka dan Panwascam Kecamatan Poleang Timur **[sic!]**; Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan semata-mata untuk keperluan mengambil Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tersimpan dalam kotak suara pasca penghitungan suara di tingkat TPS, karena dokumen tersebut dibutuhkan oleh Termohon untuk keperluan publikasi SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) yang di-*upload* ke situs KPU RI. Pengambilan Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK pada keempat kotak suara tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah perolehan suara pasangan calon hasil penghitungan suara di TPS dan faktanya tidak ditemukan adanya perubahan suara pasangan calon di empat TPS tersebut baik berupa pengurangan maupun penambahan suara. mengenai hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana telah mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/ II/2017, bertanggal 17 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada

pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari fakta tidak adanya maksud untuk mengubah hasil perolehan suara dan kenyataannya tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 akibat dari pembukaan kotak suara di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare dan lagi pula rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tidak memenuhi syarat formil *in casu* syarat *legal standing* dan ketentuan waktu maksimum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015, maka tuntutan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-004, bukti TF-006, dan bukti TF-013, serta saksi Muh Arsal sebagai Ketua PPK Poleang Tenggara yang menyampaikan keterangan bahwa di Kecamatan Poleang Tenggara terdapat 7 TPS yang tersebar di 5 desa yang masing-masing satu TPS kecuali di Desa Terapung dan Desa Marampuka terdapat masing-masing 2 (dua) TPS. Bahwa DPT Kecamatan Poleang Utara sebanyak 2.854, terdiri atas 1.384 pemilih laki-laki, 1.070 perempuan, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.377. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjalan tertib dan aman. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara serta menyatakan keberatan dan menuangkannya ke dalam Formulir DA-2. Saksi Pemohon menuliskan 3 tiga item keberatan, yaitu (1) banyak pemilih yang tidak tidak tercatat dalam DPT; (2) pemilih tambahan tersebar di 7 TPS; dan (3) banyak Formulir C-6 yang rangkap 2 dan rangkap 3. Saksi juga menyatakan bahwa perihal Formulir C-6 adalah kewenangan KPPS dan PPK yang telah mendistribusikannya sesuai prosedur. Saksi mengetahui bahwa meskipun tidak mendapatkan Formulir C-6, Pemilih boleh menggunakan hak suara sepanjang tercatat dalam DPT. Pemilih yang menggunakan KTP-el/Suket sebanyak 101 orang. Artinya, dari 2.373 pemilih, 101 di antaranya menggunakan KTP-el/Suket. Pemilih tambahan tersebar di 7 TPS dan yang paling banyak di Desa Terapung karena masyarakatnya berpindah-pindah, dengan mata pencaharian sebagai nelayan (90% lebih). Panwascam hadir pada saat

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan tidak menyampaikan keberatan. Saksi membenarkan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan di sekretariat kecamatan Poleang Tenggara. Kotak suara yang dibuka berasal dari 3 PPS yang terdiri atas 4 TPS, yaitu TPS 1 Larete, TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, dan TPS 1 Desa Lamoare. Pembukaan kotak suara melibatkan Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, Divisi Pengawasan dan Pencegahan (Muhammad Sabarudin, S.Pd.), Ketua PPS Lamoare, dan Ketua KPPS Lamoare. Pembukaan kotak suara di 4 TPS dilakukan untuk mengambil formulir Model C, tidak ada tujuan lain. Tidak ada saksi pasangan calon yang dilibatkan dalam pembukaan kotak suara karena ada perintah segera dikumpul untuk di *upload* di Situng. Saksi mengakui tidak ada inisiatif untuk menghubungi atau memanggil saksi dari pasangan calon. Pembukaan kotak suara juga dibuatkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara. Bahwa inisiatif pembukaan kotak suara adalah untuk mengambil formulir-formulir Model C untuk keperluan *scan* setelah menerima instruksi dari Komisioner KPU Kabupaten Bombana, yaitu Kasjumriati. Tidak ada instruksi lain selain untuk mengambil Formulir Model C. Tidak ada perubahan perolehan suara dari 4 kotak suara yang dibuka dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Saksi juga menegaskan bahwa TPS 2 Larete dan TPS 1 Lemo tidak ada.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 dan bukti PT-6, serta saksi Drs Buhari sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pleno PPK Kecamatan Poleang Tenggara menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mendengar dari warga tentang adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Poleang Tenggara, selanjutnya saksi menuju ke kantor Kecamatan Poleang Tenggara dan mendapati pembukaan kotak suara telah selesai, selanjutnya saksi melapor kepada Panwas tentang peristiwa tersebut;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sesuai bukti dan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Poleang Tenggara *a quo* dibenarkan oleh semua pihak, baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Hal mana dikuatkan keterangan saksi-saksi baik oleh saksi Termohon maupun saksi Pihak Terkait (*vide* keterangan saksi Termohon Muh Arsal dan saksi Pihak Terkait Drs. Buhari);

2. Bahwa Panwas Kabupaten Bombana telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Suriadin, dan telah melakukan klarifikasi mendapatkan fakta bahwa yang dimaksud dengan TPS 2 Larete adalah TPS 2 Marampuka dan yang dimaksud dengan TPS 1 Lemo adalah TPS 1 Marampuka (vide keterangan Panwas Kabupaten Bombana dalam persidangan);
3. Bukti P-5, bukti TF-004, dan bukti PK-17 berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada KPU Kabupaten Bombana untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare, namun KPU Kabupaten Bombana tidak melaksanakannya;

Sesuai fakta tersebut di atas, nyata benar adanya telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di PPK Kecamatan Poleang Tenggara. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015 yang menyatakan, “(2). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan..., b....”;*

Terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah dalam hal ini berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata “**dapat**” dalam ketentuan huruf a dan huruf d di atas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta-merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan

calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT di TPS 1 Larete sejumlah 271, DPT di TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka) sejumlah 365, DPT di TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka) sejumlah 263, dan DPT di TPS 1 Lamoare sejumlah 271, apabila dilakukan pemungutan suara ulang potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Larete, TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka), TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka) dan TPS 1 Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Larete, TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka), TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka) dan TPS 1 Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten;

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang (PSU) tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Putusan ini harus disupervisi oleh KPU RI yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Bombana;

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 tersebut agar berjalan dengan aman, objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a dan huruf d UU 1/2015 sebagaimana diubah dengan UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di: (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu;
 - 2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;
 - 7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3, di bawah supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum RI;
5. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3, di bawah supervisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana dalam pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti

ttd

Fadzlun Budi SN